

HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam
REFLEKSI & AKSI

OLEH:

AHMAD QAZWINI
ARIS SUNANDAR SURADILAGA
HASAN QOSIM
AHMAD MULYADI
IMAM SYAHROFI
JUMAIDI
MARDIANUS
MASKUNI
MOH. KARIANSYAH
MUHAMMAD RUSLI
MUHAMMAD YUSUF
NURLAILA
RABIATUL ADAWIYAH
RATNA KUSUMA WARDANI
SUMARDI
SASLI RA'IS
SYARIF HADIANI
NURPAH SARI
APRIYANSYAH

EDITOR:
SABIAN UTSMAN

HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam
REFLEKSI & AKSI

Oleh:

**Ahmad Qazwini - Aris Sunandar Suradilaga - Hasan Qosim
Ahmad Mulyadi - Imam Syahrofi - Jumaidi
Mardianus – Maskuni - Moh. Kariansyah
Muhammad Rusli - Muhammad Yusuf - Nurlaila
Rabiatul Adawiyah - Ratna Kusuma Wardani - Sumardi
Sasli Ra'is - Syarif Hadiani - Nurpah Sari - Apriyansyah**

Editor:

Sabian Utsman



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2018

HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM REFLEKSI & AKSI

x+ 323 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-244-6

Penulis : Ahmad Qazwini, dkk

Editor : Sabian Utsman

Tata Letak : Rizky Juni E

Desain Sampul : Nasir Nur H

Cetakan : Agustus 2018

Copyright © 2018 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI
Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA



Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini merupakan kumpulan dari artikel mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Palangka Raya angkatan 2016/2017 dengan judul “Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi dan Aksi”. Saya selaku Direktur Pascasarjana menyambut gembira atas terbitnya buku ini yang dapat dijadikan refensi mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya khususnya mahasiswa Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Harus saya akui bahwa dalam berkeluarga diharuskan adanya sinergitas antara refleksi dan aksi dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, yang tentu saja harus sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Pada buku ini, penulis menjelaskan refleksi dan aksi keluarga baik dalam hukum Islam, hukum positif, maupun norma sosial dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

Dengan diterbitkannya buku ini mudah-mudahan menambah wawasan semua pihak untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum keluarga Islam, serta refleksi dan aksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman dan pesatnya pertumbuhan masyarakat muslim di Indonesia, maka sudah sepantasnya masyarakat memahami dan mempelajari kembali bagaimana hukum Islam dalam refleksi dan aksinya.

Saya ucapkan selamat kepada para penulis atas terbitnya buku ini, saya berharap mahasiswa yang lainnya terus bersemangat untuk menulis buku dengan capaian yang lebih baik lagi. Akhirnya, pokok-pokok pikiran dari insan akademisi Pascasarjana IAIN Palangka Raya diharapkan bisa bermanfaat bagi para penstudi ilmu hukum keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Palangka Raya, 17 Agustus 2018

Dr. H. Sardimi, M. Ag
Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT para penulis dapat menyelesaikan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (Magister Hukum) pada Program Magister Hukum Keluarga pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SWT. yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas dan syarat kelulusan ini dengan judul “Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi dan Aksi”. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si, sebagai *editor* yang tak kenal lelah menyita banyak waktu sangat berharga telah membantu penulis selama proses pembuatan artikel ini berlangsung bahkan kadang terlibat diskusi panjang kepada para penulis yang rata-rata sebagai penulis pemula yang perlu banyak pengayaan sehingga dapat terealisasikan dan diterbitkannya buku ini, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana jauh dari kata sempurna.

Buku ini penulis harap berguna tidak untuk akademisi saja, tetapi bagi kalangan umum dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Pemikiran tentang

hukum Islam dalam keluarga merupakan pemikiran penulis di mana banyak masyarakat memahami bahwa berkeluarga tidak hanya mencapai kemampuan dan kehendak masing-masing individu tanpa memandang norma agama, sosial, dan negara dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Hanya ini lah pokok-pokok pemikiran penulis yang dapat disumbangkan dalam bentuk buku sederhana ini, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Karena sangat dangkalnya ilmu yang kami miliki, kami mengharapkan kritik dan saran terhadap tulisan ini demi penyempurnaannya.

Palangka Raya, 17 Agustus 2018
(Penulis)

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

1. PENCATATAN PERNIKAHAN Oleh: Ahmad Qazwini.....	1
2. HUKUM NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN Oleh: Aris Sunandar Suradilaga	29
3. PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH POLIGAMI NON PROSEDURAL Oleh: Hasan Qosim.....	59
4. TEORI KEBERLAKUAN Kaidah Hukum dan Landasan yang Mengikat Oleh: Ahmad Mulyadi.....	87
5. PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM DI INDONESIA Oleh: Imam Syahrofi.....	103
6. PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM KAJIAN <i>QAWA'ID AL-FIQHIYYAH</i> Oleh: Jumaidi.....	119

7.	FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MENURUT PARA PAKAR FILOSOF	
	Oleh: Mardianus.....	137
8.	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL, TEORI TENTANG PENERAPAN HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT, KONFLIK DAN PERUBAHAN HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MERUBAH MASYARAKAT	
	Oleh: Maskuni.....	163
9.	PROBLEMATIKA NIKAH <i>SIRRI</i> DALAM PERSEPEKTIF HUKUM NEGARA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA	
	Oleh: Moh. Kariansyah.....	173
10.	PANDANGAN PARA AHLI TERHADAP PEMIKIRAN POSITIVISME HUKUM	
	Oleh: Muhammad Rusli.....	191
11.	HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	
	Oleh: Muhammad Yusuf.....	205
12.	ADVOKASI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	Oleh: Nurlaila.....	219
13.	KONSEP PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM MELINDUNGI HAK ISTERI TERHADAP HARTA GONOGINI	
	Oleh: Rabiatul Adawiyah	233

14. PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI	
Oleh: Ratna Kusuma Wardani	243
15. MANUSIA SUMBER PEMBENTUKAN HUKUM	
Oleh: Sumardi	259
16. EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	
Oleh: Sasli Ra'is	273
17. KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL	
Oleh: Syarif Hadiani	283
18. DONOR DARAH DAN TRANSFUSI DARAH DALAM MASAIL FIQHIYAH	
Oleh: Nurpah Sari	295
19. KIAT-KIAT MEMBINA KELUARGA SAKINAH	
Oleh: Apriansyah	303
BIODATA PENULIS	319

PENCATATAN PERNIKAHAN

Oleh: Ahmad Qazwini

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Pernikahan merupakan langkah awal sebuah keluarga kecil yang mencita-citakan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Perjalanan hidup berkeluarga pada dasarnya, setiap orang yang menikah antara pasangan suami dan istri harus dicatatkan kepada para pihak yang berwenang (KUA). Sehingga dengan demikian, ketertiban administratif sebuah keluarga sejatinya merupakan langkah pasti dari pasangan suami istri yang membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pencatatan pernikahan merupakan perkara penting yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri secara administratif dan teratur, demi menjaga hak-hak dan kewajiban kedua pihak dalam berumah tangga.

Kata Kunci : *Pencatatan pernikahan, suami, isteri, kebahagiaan.*

Abstract

Marriage is the first step of a small family who aspire happiness, tranquility, and well-being. The journey of family life is basically, every person who married between husband and wife must be registered to the authorities (KUA). Thus, the administrative order of a true family is a sure step of the couple making the sakinah family, mawaddah wa rahmah. Marriage recording is an important matter that must be carried out by both married couples in an administrative and orderly manner, in order to safeguard the rights and obligations of both parties in marriage.

Keywords: *Wedding recording, husband, wife, happiness.*

A. Pendahuluan

Keimanan seorang muslim dan mu'min yang teguh dapat diukur dengan cara, seberapa besar dia memegang teguh hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sebagai umat Islam yang bertakwa pada Allah dan Rasul-Nya kita tidak akan terlepas dari syari'at Islam. Sebagaimana syari'at Islam merupakan satu jalan yang harus di patuhi oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan di mata Allah SWT. tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaan kita.

Salah satu dari syari'at Islam yang wajib dijalankan umat manusia yaitu, tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, hal ini sudah di atur dalam hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Rasulullah SAW. Pernikahan juga merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melaksanakan pernikahan, dimana menikah merupakan salah satu cara untuk mencegah perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama dan menghindari perbuatan zina.

Problem dan permasalahan dalam hukum keluarga serasa tidak ada habisnya, sehingga akhir-akhir ini dan sebelumnya juga sudah sering terjadi pernikahan di kalangan umat islam yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak dicatatkannya pernikahan seseorang dapat mengakibatkan beberapa hal dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari. Beranjak dari permasalahan di atas penulis merasa perlu dan penting untuk mengkaji kedudukan pencatatan akad nikah dalam *Qawā'id Al-Fiqhiyah* . Adapun metode penulisan dalam pembuatan mkalah ini, yaitu dengan cara *Library Research*.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan, Rukun, dan Syarat Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa berasal dari kata bahasa arab *nakaḥa yankiḥu* (نَكَحَ - يَنْكُحُ)¹ yang memiliki makna berkumpul atau berhimpun antara laki-laki dan perempuan.² Wahbah *Az-Zuhailī* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Helim mengemukakan bahwa, nikah dalam bahasa lain juga (عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعُقْدِ) yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan tentang jimak (hubungan badan) dan akad.³ Merujuk berdasarkan makna di atas, Nikah merupakan perbuatan dan tingkah laku biologis yang diperbolehkan antara suami istri⁴ dalam menjalin rumah tangga. Suami isteri⁵ juga sering disebut sebagai *Zaujun* (زَوْجٌ) dan *Zaujaton* (زَوْجَةٌ). Kata *Zaujun* sebagaimana yang dikutip oleh Siti Zainab dari apa yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad'Abd Al-Baqiy diulang-

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indoncia*, Surabaya : Pustaka Progerssif, Cet 14, 1997, h. 1461.

² Syekh Zakaria bin Ahmad, *Fathul Wahhab*, Beirut : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006, h. 53.

³ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta : K-Media, Cet 1, 2017. h. 27-28.

⁴ Istilah suami isteri muncul berdasarkan sebuah proses yang telah ditempuh yaitu, terjalinnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan kemudian disebut sebagai suami, dan si perempuan yang selanjutnya disebut sebagai isteri. Suami isteri juga sering disebut di Indonesia sebagai teman tidur atau teman hidup. Lihat Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Isteri Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, Banjarmasin : Antasari Press, Cet I, 2009, h. 81.

⁵ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet I, 2007, h. 827.

⁶ *Ibid.*, h. 343.

ulang sebanyak 81 kali di dalam Al-Qur'an,⁷ antara lain yaitu terdapat pada Q.S. Surat *Az-Zumār* [39] : 6, Q.S. Surat *An-Najm* [53] : 45, Q.S. Surat *Ar-Rahmān* [55] : 52, Q.S. *Hūd* [11]: 40, Q.S. Surat *Yāsīn* [36] : 36.

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ
ثَمَنِيَّةً زَوْجًا تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ
ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنَّا تُكْفِرُونَ ۝⁸

Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (Surat *Az-Zumār* [39] : 6)⁹

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝¹⁰

Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.” (Q.S. Surat *An-Najm* [53] : 45)¹¹

⁷Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Isteri Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, h. 81.

⁸QS. Surat *Az-Zumār* [39] 6.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 746.

¹⁰Q.S. Surat *An-Najm* [53] 45.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 875.

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿١٢﴾

Artinya: “di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.” (Q.S. Surat *Ar-Rahmān* [55] : 52)¹³

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٤﴾

Artinya: hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. (Q.S. *Hūd* [11] : 40)¹⁵

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh

¹²Q.S. Surat *Ar-Rahmān* [55] : 52.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 888.

¹⁴Q.S. *Hūd* [11] : 40.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 333.

¹⁶Q.S. Surat *Yāsīn* [36] : 36.

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Q.S. Surat *Yāsīn* [36] : 36.)¹⁷

Pernikahan secara istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Zakaria bin Ahmad yaitu, satu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berkumpul.¹⁸ Nikah atau sering juga disebut dengan kalimat kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut arti *Majāzī* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁹

Penjelasan hukum serupa juga ditegaskan oleh Undang Undang Nom or 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan , mendefinisikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Landasan tersebut juga dipertegas kembali dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai-nilai yang sesuai dengan hukum Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT. Oleh sebab

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 711.

¹⁸ Syekh Zakaria bin Ahmad, *Fathul Wahhab*, Beirut : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006, h. 53.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet 4, 2002, h. 1.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Cet ke 6, h. 138-139.

itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat.
(مِيثَاقًا غَلِيظًا)

- 2) Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah.
- 3) Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.²¹

Allah SWT. Menjelaskan tentang hubungan antara suami istri yang hidup dengan kasih sayang dan ketenteraman, berikut penjelasan QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Firman Allah SWT. Tersebut di atas, ada 3(tiga) nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dan diterapkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*. Sehingga dengan ayat ini

²¹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006, h. 125.

²²QS. Ar-Rum [30] : 21.

²³Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, h. 644.

jelas ditegaskan bahwa sebuah hubungan dan pernikahan antara suami istri merupakan satu langkah untuk mencari kebahagiaan dengan memperhatikan hak kewajiban masing-masing dua belah pihak.

langkah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya pernikahan, semua itu tidak akan ada tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai norma (aturan) agama dan tata aturan yang berlaku (Undang-undang pernikahan)²⁴

b. Pengertian Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama pada masalah yang menyangkut sah atau tidanya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada dan dilengkapi keberadaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa dalam satu acara pernikahan rukun dan syarat nikah tersebut tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak akan sah nikah itu apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²⁵

Dasar rukun dan syarat itu secara *zōhir* memiliki perbedaan dan berdiri sendiri. Bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang harus ada. Sedangkan syarat ada yang berkaitan

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet 2, 2006, h. 3.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet 1, 2006, h. 59.

dengan rukun tersebut dan ada yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan kriteria rukun dan unsur tersebut.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, dengan demikian rukun pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Adapun rukun yang harus dilengkapi dalam sebuah pernikahan antara lain yaitu, sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.²⁶

Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua macam, antara lain yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁷ Akad nikah yang dilangsungkan juga harus didasari atas suka-sama suka, atau memiliki perasaan rela sama rela. Perasaan relas-sama rela yang dimaksud itu juga merupakan hal

²⁶ *Ibid.*, h. 60-61.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010, h. 49.

yang tersembunyi, maka senagai metafestasinya adalah ijab dan kabul.²⁸

2. Landasan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan berdasarkan sudt pandang keislaman, tidak boleh jauh dari nilai-nilai kemanfatan bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Secara umum, landasan dasar akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, yaitu sebagai berikut :

a. Keyakinan atau Keimanan

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman seseorang dapat menentukan arah hidup setiap orang, kemana ia mau meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat.

b. Al-Islam

Islam mewajibkan setiap umatnya menikah dengan orang islam pula, laki-laki muslim bersanding dengan perempuan muslimah, dan perempuan muslimah bersanding dengan laki-laki muslim. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam syarat sahnya nikah.

c. Al-Ihsan

Sifat ihsan yang dimaksud adalah suatu prinsip *taqarrub* kepada Allah dan untuk Allah, sehingga akad nikah tersebut dapat melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, giat beribadah, dan mencurahkan segenap aktivitasnya hanya untuk mencari ridha Allah.²⁹

²⁸Satria Efendi M. Zcin, *Prblematika Hukum keluarga Kontemporer*, Jakarta Timur : Prenada Media, Cet 1, 2004, h. 2.

²⁹Beni Ahmad Saebani dan Ahmad Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet 1, 2011, h. 111-112

3. Sudut Pandang Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu jalinan kasih suci antara suami dan isteri yang diikat dengan janji suci pula, perjanjian suci yang didasari dari sebuah keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Makna pernikahan dari dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum, pernikahan berdasarkan sudut pandang sosial, dan pernikahan dilihat dari sudut pandang agama.

a. Sudut Pandang Hukum

Pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum, merupakan suatu perjanjian.³⁰ Pandangan hukum tersebut juga tertera jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu :

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

b. Sudut Pandang Sosial

Pernikahan dilihat dari sudut pandang sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, sering kita temui suatu penilaian yang umum bagi orang yang telah menikah dan atau orang yang pernah menikah, menjalin, dan membentuk rumah tangga dipandang lebih dihargai dibanding dengan mereka yang belum menikah.³²

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Univesrsitas Indonesia (UI-Press), Cet 5, 1986. h. 47.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung : Fokus Media, Cet 3, 2007, h. 1.

³² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 48.

c. Sudut Pandang Agama

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama merupakan suatu bagian yang terpenting. Pernikahan itu merupakan suatu perbuatan suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, di mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidup dengan mengucapkan Nama Allah SWT.³³

4. Kedudukan Pencatatan Akad Nikah Berdasarkan Kajian *Qawā'id Al-Fiqhiyah*

Pencatatan akad nikah merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam sebuah tali dan hubungan pernikahan antara suami dan istri demi mendapatkan keluarga yang utuh *sakīnah, mawaddah, waahmah*. Hal serupa juga dituangkan dalam ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat atas dasar menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi :

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³³Ibid.

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung : Fokus Media, Cet 3, 2007, h. 2.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan sebuah perkawinan.³⁵ A. Gani juga menjelaskan bahwa satu perbuatan seperti nikah, baru bisa dikatakan perbuatan hukum (menurut ketentuan hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara legal dan positif.³⁶ Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada maslahatnya³⁷.

Allah SWT. Menjelaskan dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet 4, 2012, h. 26.

³⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet 1, 2010, h. 22.

³⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet IV, 2011, h. 15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقُكُمْ بِكُمْ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ³⁸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

³⁸Al-Baqarah [2] ayat 282.

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁹

M. Idris Ramulyo menjelaskan terkait akibat hukum yang dihasilkan dari pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama dan Undang-Undang, sebagaimana yang dikutip oleh Fadil SJ dan Nor Salam yaitu sebagai berikut :

³⁹Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, h. 70-71.

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri;
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi milik isteri;
- c. Timbulnya hak dan kewajiban suami isteri;
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga;
- e. Anak yang dilahirkan dari hubungan itu menjadi anak yang sah;
- f. Suami berkewajiban membiayai isteri beserta anak-anaknya;
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya;
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali bagi anak-anak maupun harta bendanya; dan
- j. Antara suami isteri berhak saling mewarisi demikian pula antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya dapat saling mewarisi.⁴⁰

Pencatatan perkawinan juga memiliki manfaat dan *maṣlahāt* yang banyak, terutama bagi para calaon mempelai wanita yang dapat dipertanggungjawabkan hak-haknya sebagai isteri. Pencatatan perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, karena tanpa adanya pencatatan nikah untuk sebuah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang

⁴⁰Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), Cet 1, 2013, h. 56.

sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya . kejadian tersebut, tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri,⁴¹ adapun yang dimaksud dengan adanya bukti otentik dalam transaksi ini, adalah dalam rangka menjaga para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pernikahan sebagai peristiwa hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban hak dan kewajibannya bagi pihak-pihak yang terkait dengannya, dan segala implikasinya yang ditimbulkan oleh pernikahan dan perceraian. Oleh karena itu pencatatan pernikahan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.⁴²

Ketentuan pencatatan urusan utang-piutang saja yang memiliki sifat keduniaan, Allah SWT. memerintahkan untuk mengadakan pencatatan, apalagi menyangkut masalah perkawinan yang pada dasarnya bukan saja menyangkut keduniaan, akan tetapi menyangkut juga dan berdampak pada kedudukan hukum manusia, harta benda yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Seharusnya pencatatan nikah lebih diwajibkan, dalam istilah Ushul Fiqih dikenal dengan *qiyas aulawi*.⁴³

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 hingga pasal 10, pernikahan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu, sebagai berikut :

⁴¹ Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Cet 1, 2013, h. 93-94

⁴² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, Cet 1, 2011, h. 79.

⁴³ Sri Mulyati, Editor, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta : Pusta Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004, h. 10.

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁴

Pencatatan Perkawinan, Negara kita Indonesia memfasilitasi bagi rakyatnya yang melangsungkan perkawinan dan selanjutnya dicatatkan di dua instansi/lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujū'*) yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi selain umat Islam.⁴⁵

Ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan nikah di KUA yaitu :

- a. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan pencatatan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam.
- b. Bukti hukum (legal formal). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku Akta Nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku akta nikah sebagai bukti pencatatan pernikahan, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Karena itulah pencatatan pernikahan yang

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Cet 4, 2010, h. 114.

⁴⁵ Arso Sosroatmodjo dan Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, tth. H. 55.

dibuktikan dengan adanya akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang suatu saat diperlukan untuk diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku.

Akta nikah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti pernikahan yang sangat penting, mewajibkan bagi setiap pasangan suami isteri yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa sebelumnya antara keduanya suami istri memang benar telah melaksanakan pernikahan dengan membawa para saksi-saksi yang memberikan fakta-fakta persidangan . contoh kasus suami isteri yang ingin mendapatkan harta gonogini (harta bersama) seandainya telah terjadi perceraian dan atau ingin mendapatkan harta warisan ketika adanya kematian salah satu masing-masing antara suami isteri, sedangkan pernikahannya belum memiliki bukti hukum formil yang dicatat secara legal dengan bukti berupa akta nikah. Pentingnya akta nikah sebagai bukti perkawinan yang benar-benar telah dilaksanakan, sejalan dengan kaidah fiqhiyah :

التَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالَّتَّابِتِ مُعَيَّنَةً.

Artinya: apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasarkan kenyataan.⁴⁶

Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu

⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 161.

memang benar-benar ada dan sah secara hukum. Sehingga dengan adanya bukti formil secara administratif yang sah menurut hukum yang berlaku, dapat menjaga segala bentuk apapun terkait hak dan kewajiban meliputi antara suami dan istri. Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana dan media (wasilah) untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.

Artinya: bagi setiap wasilah (media dan sarana) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.⁴⁷

Pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak memperlakukan dan melaksanakan hukum yang berlaku, sekrang-kurangnya akan menimbulkan beberapa masalah, baik masla pra-nikah maupun masalah yang akan timbul pasca nikah dilangsungkan. Adapun masalah pra-nikah yang tidak dicatatkan dilembaga negara yang berwenang seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Sedangkan permasalahan yang dapat timbul pasca-nikah bisa berupa, kesulitan membuat kartu keluarga yang legal, sulitnya membuat akta lahir buat anak. Permasalahan yang jauh dari itu bisa berupa menghilangkan hak waris terhadap anak dan istri, menghilangkan kah istri terkait harta gonogini pasca

⁴⁷ *Ibid.*, h. 31.

talak. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan dan penting adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan⁴⁸

Juga kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan⁴⁹

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan antar pasangan suami istri itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan yang baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku melalui pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Memang pada dasarnya hukum pencatatan pernikahan belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu suatu pernikahan hanya cukup memenuhi rukun dan syarat nikah maka sah lah pernikahan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang rukun maupun syaratnya sudah terpenuhi, sejatinya diperlukan lagi sebuah upaya dan usaha melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama (harta gonogini) dan masalah-masalah keluarga lainnya

⁴⁸ *Ibid.*, h. 67.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 73.

yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya.⁵⁰

Perubahan hukum yang terjadi haruslah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

تَعَيَّرَ الْفَتْوَىٰ وَاخْتَلَفَهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.⁵¹

Pernikahan pada dasarnya harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti dan betapa pentingnya pencatatan pernikahan itu di masa akan datang. Kebanyakan dari mayoritas masyarakat beranggapan bahwa, pencatatan dianggap sebagai halangan atau suatu bentuk

⁵⁰Hukum Acara Perdata yang kita ketahui, terkait semua pembuktian yang dilaksanakan di dalam persidangan disebut sebagai alat bukti. Istilah alat bukti ini nampaknya hanya ditemukan melalui kata *bayyinah* (الْبَيِّنَةُ) yang bermakna *Al-Hujjah Wa Al-Wādiḥah*. (حُجَّةٌ الْوَضِئَةُ) yakni bukti yang jelas, Tetapi ada juga dari para pakar Ahli Bahasa mengartikan *bayyinah* sebagai (الشَّهَادَةُ) yakni saksi. Istilah dikenal banyak orang dilatarbelakangi oleh Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terfokus pada istilah tersebut. Hadis yang dimasud yaitu (عَنْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) yang artinya : “dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Bersabda : Keterangan atas penggugat dan sumpah atas yang menolak gugatan, HR. Baihaqi” Lihat Ibnu Elmi AS. Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian, Malang : Setara Press, Cet 1, 2015, h. 72-73.

⁵¹*Ibid.*, h. 14.

mempersulit seseorang untuk melangsungkan pernikahan, dan sebenarnya segala bentuk dan anggapan apapun terkait itu semua jauh dari apa yang diharapkan oleh negara. Bahkan sebaliknya justru dengan adanya pencatatan pernikahan yang legal itu, maka aspek legalitas sebuah pernikahan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan⁵²

Kedudukan pencatatan pernikahan merupakan salah satu rangkaian dan satu kesatuan dalam sebuah pernikahan yang berlandaskan dengan niat suci antara suami istri untuk meraih kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan rumah tangga *mawaddah wa rahmah*. Keindahan berumah tangga tidak hanya didasari rasa suka keduanya, namun perlu adanya sebuah langkah kedepan yang tertata rapi demi menjaga kemaslahatan antar pihak. Sehingga ketika suatu pernikahan yang tidak dicatatkan kepihak yang berwenang dapat menimbulkan berbagai persoalan. Terkait itu semua berdasarkan tinjauan ilmiah yang penulis kaji menggunakan *Qawā'id Al-Fiqhiyah*, bahwa pencatatan pernikahan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pernikahan merupakan langkah awal sebuah keluarga kecil yang mencita-citakan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan hidup berkeluarga pada dasarnya, setiap

⁵² *Ibid.*, h. 52.

orang yang menikah antara pasangan suami dan istri harus dicatatkan kepada para pihak yang berwenang (KUA). Sehingga dengan demikian, ketertiban administratif sebuah keluarga sejatinya merupakan langkah pasti dari pasangan suami istri yang membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pencatatan pernikahan merupakan perkara penting yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri secara administratif dan teratur, demi menjaga hak-hak dan kewajiban kedua pihak dalam berumah tangga.

2. Saran

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan harus bekerja ekstra keras, demi menjaga segala praktik-praktik pernikahan yang terjadi di luar KUA. Peran penting KUA juga dapat digagas dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, terkait pentingnya melaksanakan administratif pernikahan demi menjaga hak masing-masing pihak suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Referensi Kitab Suci :

Kitab Suci Al-Qur'an

Depertemen Agama Refublik Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*.

b. Referensi Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung : Fokus Media, Cet 3, 2007.

c. Referensi Buku-Buku :

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Cet 4, 2010.

Ahmad, Syekh Zakaria bin, *Fathul Wahhab*, Beirut : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Isalam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet 4, 2012.

Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan Wasil, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, tth.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grouf, cet IV, 2011.

Falah, Beni Ahmad Saebani dan Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet 1, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta : K-Media, Cet 1, 2017.

Helim, Ibnu Elmi AS. Pelu dan Abdul, *Konsep Kesaksian*, Malang : Setara Press,

- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet 2, 2006.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet 1, 2010, h. 22.
- Mulyati, Sri, Editor, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet I, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progerssif, Cet 14, 1997.
- Nuroniayah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, Cet 1, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet 4, 2002.
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Cet 1, 2013.
- Salam, Fadil SJ dan Nor, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), Cet 1, 2013.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Cet ke 6.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet 1, 2006.
- Syekh Zakaria bin Ahmad, *Fathul Wahhab*, Beirut : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006.

- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Univesrsitas Indonesia (UI-Press), Cet 5, 1986.
- Zainab, Siti, *Manajemen Konflik Suami Isteri Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, Banjarmasin : Antasari Press, Cet I, 2009, h. 81.
- Zein, Satria Efendi M., *Prblematika Hukum keluarga Kontemporer*, Jakarta Timur : Prenada Media, Cet 1, 2004.

HUKUM NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

Oleh: Aris Sunandar Suradilaga

Mahasiswa Program Pascasarjan IAIN Palangka Raya

Abstrak

Menikah merupakan anjuran dari hukum Islam, dengan menikah seseorang akan terhindar dari fitnah zina ketika seseorang meresmikan perkawinan sesuai norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, pernikahan tidak dijalankan secara norma agama dan norma hukum negara Indonesia, di mana pasangan yang menikah tersebut ada berbeda keyakinan. Hal ini menjadi permasalahan apakah pernikahan yang mereka jalankan sah atau tidak. Adapun dalam Alquran, pernikahan beda agama dibolehkan kepada laki-laki Muslim kepada perempuan ahli kitab, sedangkan di Indonesia sendiri, baik laki-laki maupun perempuan yang Muslim mereka tidak peduli dengan perbedaan keyakinan, baik dari norma agama maupun norma hukum dan sosial, sehingga mereka tetap melangsungkan pernikahan tersebut walaupun berbeda agama. Berdasarkan ketentuan Alquran, maka pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim ada beberapa ulama yang membolehkan, tetapi ada juga para ulama yang melarang hal tersebut baik dari ilmu tafsir Alquran dan kesesuaian dengan hukum negara yang melarang pernikahan beda agama dikarenakan perempuan ahli kitab di masa sekarang ini sudah tidak ada (Indonesia). Adapun untuk perempuan Muslim dengan laki-laki yang non-Muslim semua ulama sepakat bahwa hukum pernikahan beda agama tidak sah dan hukumnya haram sesuai dengan norma agama dan hukum negara Indonesia.

Kata Kunci: *Nikah, beda agama, Alquran*

Abstract

Married is a recommendation of Islamic law, with the married person will avoid slander free sex when someone inaugurated the marriage according to religion norms, legal norms, and social norms. But the current problems, marriage does not run in a religious legal norms and the law of state of Indonesian, when a married couple that there are different religions. This is a problem of whether their marriage is legitimate or not. As for in the Holy Quran, religious difference allowed marriage to Muslim male to woman scribes, whereas in Indonesian itself, either male or female Muslims they don't care about religious differences, both the norms of religious or legal norms and social norms. Based on the provisions of the Quran, the Muslim male marriage with non-Muslim women there are some scholars who allow, but there are also scholars that prohibit it from both the Sciences of tafsir Quran and suitability with a state law that prohibits religious difference is due to the wedding of absolute women scribes in the present is already not there (Indonesian). As for regard to Muslim women with male non-Muslim, all scholars agree that different marriage law not limited to legitimate religions and is haraam according with the norms of religion and law if Indonesian.

Keywords: *Married, different religion, Alquran.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perjalanan suci yang diemban oleh kedua pasangan suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang penuh rahmat, serta kasih sayang keduanya yang dipupuk dengan benih-benih keimanan. Pernikahan juga merupakan salah satu serangkaian tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan umat manusia dan telah dijalani berabad-abad. Perkawinan/ pernikahan juga merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Hal ini berlaku pada

mahluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Hal ini tertera pada Alquran surah Ad-Dariyat ayat 49 berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩²

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Ad-Dariyat [51]: 49).³

Dari ayat Alquran di atas dinyatakan bahwa nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkataan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.⁴

Pernikahan juga dijadikan oleh sebagian besar orang sebagai sesuatu yang sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Pentingnya sebuah perkawinan hingga setiap agamapun memiliki masing-masing peraturan perkawinan yang diuraikan secara terperinci.

Hukum nikah dapat berubah sesuai kondisi dan situasi dan berpulang pada hukum yang lima (*al-ahkamul khamsah*), yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun di Indonesia, dengan penduduknya mayoritas umat muslim terbesar di dunia,

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 16.

²Ad-Dariyat [51]: 49.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002, h. 756.

⁴Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat..*, h. 11.

merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Namun di balik itu semua, tidak jarang perkara terkait ketentuan hukum Islam di Indonesia menjadi perkara-perkara penting untuk dikaji. Terkait hal tersebut salah satu hukum nikah yang menjadi fenomena dan kenyataan pada masyarakat Indonesia saat ini ialah pernikahan beda agama. Faktor utama terjadinya hal tersebut mereka anggap sebagai keberagaman dan kedaulatan negara, padahal apabila dicermati secara norma agama pernikahan beda agama tentu tidak boleh dilaksanakan di zaman ini.

Keberagaman umat yang ada juga menjadikan salah satu faktor penting tentang ketentuan hukum nikah beda agama. Praktek nikah beda agama inilah yang masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahannya bukan persoalan cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi dan dilakukan terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, padahal pernikahan bukan semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum.⁵

Maraknya pernikahan beda agama yang mengabaikan aspek kesepadanan agama, tampaknya menjadi salah satu alasan tema ini penting untuk di kaji lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis sungguh sangat tertarik untuk mencoba mengkaji dan memperdalam hukum nikah beda agama yang banyak dilakukan oleh orang-orang atas dasar kedaulatan dan keberagaman berdasarkan perspektif Alquran dan norma hukum negara Indonesia, dengan judul: **“HUKUM NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN”**.

⁵Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017, h. 1.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*.⁶ Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian kepastakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷ Penelitian ini juga di sebut penelitian normatif,⁸ di mana bahan-bahan penelitian yang dijadikan rujukan adalah bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier,⁹ yang dikaji melalui pendekatan *tafsir Alquran* dan pendekatan kontekstual.

Pendekatan kontekstual (*contextual approach*) berguna sebagai sistem pembelajaran yang cocok dengan otak agar menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari.¹⁰ Penelitian ini berusaha menghubungkan keberlakuan hukum nikah beda agama dari pengertian nikah, tafsir ayat Alquran, sebab turunnya ayat, dan norma hukum negara dalam permasalahan nikah beda agama yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

C. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa berasal dari kata bahasa arab *nakaha* yang memiliki makna berkumpul atau berhimpun. Merujuk berdasarkan makna di atas. Nikah merupakan perbuatan dan

⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 119.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 112-113.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 13-14.

⁹J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran*, ed. 7, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 7-8.

¹⁰Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 187.

tingkah laku biologis yang diperbolehkan antara suami istri dalam menjalin rumah tangga.

Pernikahan secara istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Zakaria bin Ahmad yaitu, satu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berkumpul.¹¹ Hal serupa juga ditegaskan oleh Undang Undang no 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, mendefinisikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

D. Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang boleh dan tidaknya menikah beda agama adalah sebagai berikut, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ¹³ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun

¹¹ Syekh Zakaria bin Ahmad, *Fathul Wahhab*, Beirut : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006, h. 53.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke 6, h. 138-139.

¹³ Al-Baqarah [2]: 221.

Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah [2]: 22)¹⁴

Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi menuturkan dari Muqatil ia berkata bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad Al-Ghanawiy. Suatu saat ia meminta izin kepada Nabi SAW. Untuk menikahi ‘Anaq, seorang wanita wanita Musyrik yang cantik jelita, maka turunlah ayat ini.¹⁵ Adapun yang kedua adalah surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُنَّ مَآ أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوْا مَآ أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
مَآ أَنفَقْتُمْ دَلِيلٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ ۱۰¹⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 53.

¹⁵Wahhab Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 511.

¹⁶Al-Mumtahanah [60]: 10.

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).¹⁷

Ayat-ayat di atas secara jelas melarang pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan muslim dengan orang-orang musyrik. Kata musyrik di sini berasal dari bahasa arab, yaitu *Syarika*¹⁸ yang memiliki kandungan makna mensekutukan Allah. Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* mengemukakan bahwa, *Syirik* adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa saja yang mempercayai ada Tuhan bersama Allah, atau melakukan sebuah aktivitas baik dari segi ibadah maupun tidak yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain Allah.¹⁹

Wahhab Az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Munir* menyatakan bahwa kalimat *Musyrikaat* di atas dalam

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 924-925.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Progressif, h. 715.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, Volume 1, 2000, h. 442.

kata tunggalnya *Musyrikah* dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 memiliki kandungan makna wanita-wanita yang tidak beriman kepada kitab samawi.²⁰

Syirik baik dari sebuah tingkah laku maupun sifat seseorang dalam pengertian yang umum sering juga disebut dengan mensyekutukan Allah SWT. dengan yang lain. Mensyekutukan Allah Tuhan sekalian alam berarti memunculkan kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mampu melakukan sesuatu sifat-sifat atau perbuatan Tuhan terhadap manusia, makhluk, atau alam seperti halnya memberikan rizki.²¹ Adapun perbuatan syirik adalah perbuatan yang amat besar dosanya. Dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Luqman [31]: 13, yaitu :

وَاذِّقْ أَقْلَ لَقْمًا لِبَنِيٍّ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣²²

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS. Al-Lukman [31]: 13).²³

Kandungan makna *Syirik* yang terdapat dalam dua ayat di atas memiliki pertanyaan baru, yaitu kategori apa saja yang dinamakan perbuatan *Syirik* sehingga disebut dengan kekafiran. Pernyataan serupa juga terdapat dalam Surat Al-Bayyinah Ayat 1 :

²⁰Wahhab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2013, h. 510.

²¹Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jogjakarta: Kamil Pustaka, Cet 1, 2013, h. 311.

²²Al-Lukman [31]: 13.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005, h. 413.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ²⁴

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah [98]: 1).²⁵

Surat Al-Bayyinah ayat 1 di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab. Namun menurut penulis berdasarkan konteks ayat di atas menunjukkan adanya keterangan istilah yang digunakan dalam Alquran untuk substansi yang sama. Seperti yang penulis contohkan antara Gubernur dan Asisten Rumah Tangga, yaitu adanya kesamaan kerja dan tanggung jawab. Dalam hal ini Gubernur menjadi pelayan masyarakat dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, sedang Asiten Rumah Tangga bertugas melayani keperluan majikannya.

Perbedaan ini sangatlah perlu untuk dikaji, karena di tempat lain dalam Alquran ditemukannya izin bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab. Penjelasan tersebut dimuat dalam Surat Al-Maidah ayat 5, sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

²⁴Al-Bayyinah [98]: 1.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 1084.

إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ٥²⁶

Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (QS. Al-Maidah [5]: 5)²⁷

Ayat di atas jelas menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab. Namun masalah dibolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab ini terdapat masalah pokok, yaitu: *Pertama*, siapakah yang dimaksud ahli kitab dalam ayat tersebut. *Kedua*, kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, siapa ahli kitab yang dimaksud.

E. Pengertian Ahli Kitab

Ahli Kitab adalah orang-orang yang mempunyai kitab, sebutan itu juga biasa dipakai bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci dan kitab tersebut dari dan diturunkan oleh Allah SWT dan selain Al-

²⁶Al-Maidah [5]: 5.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 158.

Qur'an.²⁸ Untuk memudahkan pembahasan nikah beda agama, sebelumnya kami mencoba memberikan gambaran kategori non-muslim yang ada di negara kita. Dalam kajian sosiologi, non-muslim adalah mereka yang berada di luar agama Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang memeluk agama Hindu, Katolik, Protestan, Budha, Konghucu, Yahudi, dan agama-agama lainnya. Adapun dalam literatur Islam, mereka yang berada di luar agama Islam (non-muslim) disebut sebagai orang-orang kafir.

Khusus mereka yang memeluk agama Nasrani (Kristen, baik Katolik maupun Protestan) dan Agama Yahudi, dalam literatur Islam disebut sebagai Ahli Kitab. Hal ini perlu diketahui, karena al-Qur'an sering menyebutkan terminologi Ahli Kitab sebagai penganut agama yang memiliki kitab samawi. Selain Ahli Kitab, mereka disebut kaum musyrikin, baik mereka yang beragama Majusi, Shabi'ah, Animisme, dan lain-lain.²⁹ Al-Jaziry sebagaimana yang dikutip Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* membedakan orang-orang non muslim kedalam 3 golongan, yaitu :

- 1) Golongan tidak berkitab samawi atau tidak berkitab semacam kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, orang-orang murtad disamakan dengan mereka.
- 2) Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi, mereka adalah orang-orang majusi yang menyembah api. Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh Nabi mereka dari Zaradusyta.

²⁸Ed. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Icthiar Baru van Houve. Cet ke 6, 2003, h. 46.

²⁹ Ali Mahmud, *Tafsir Ayat-ayat Nikah Beda Agama* <http://maqalah2.blogspot.com/2015/02/tafsir-ayat-tentang-menikah-beda-agama.html>, diunduh pada Rabu 18-10-2016, Pukul 19:30 WIB.

- 3) Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang mempercayai kitab Taurat dan Injil.³⁰

Kelompok Ahli Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) dan kelompok *Musyrikin* (penganut selain agama Yahudi dan Nasrani) oleh Alquran disebut orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 1, yaitu :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ ٣١

Artinya: Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah [98]: 1).³²

Oleh karena itu, tentu tidak salah apabila orang Islam menyebut orang non-muslim itu sebagai orang kafir. Orang Islam juga tidak perlu merasakan keberatan, apabila ia disebut sebagai kafir (tidak beriman) terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam (terhadap agama lain).

³⁰Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras Perum POLRI, Cet 1, 2011, h. 281.

³¹Al-Bayyinah [98]: 1.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 1084.

F. Asbabun Nuzul Tentang Nikah Beda Agama

1. Surat Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ³³ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah [2]: 221).³⁴

1) Makna Mufradat :

- a) (لا): maknanya menunjukkan larangan. Huruf *La* berdasarkan kaidah Nahwu merupakan salah satu huruf *Nahy*.³⁵
- b) (نَكَحَ): menikah .
- c) (المُشْرِكَاتِ): wanita-wanita musyrik.
- d) (المُشْرِكِينَ): Laki-laki musyrik.

³³Al-Baqarah [2]: 221.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 53.

³⁵Muhammad Sukri Unus, *Is'afut Tholibin*, Martapura : Murni, 1993, h. 53.

- e) (أَمَةٌ): budak perempuan.
- f) (عَبْدٌ): budak laki-laki.

2) Sebab Turunnya Ayat

Sebab turunnya Surat Al-Baqarah [2] Ayat 221, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dia berkata, “Ayat ini turun pada Ibnu Abi Martsad Al-Ghanawi, ketika ia memnta izin kepada Rasulullah SAW. untuk menikahi seorang wanita muda *musyrikah* yang memiliki kekayaan dan kecantikan, maka dari itulah turunnya ayat 221 surat Al-Baqarah.”

Adapun Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur As-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata : “Sebab turunnya ayat ini ditujukan pada Abdullah bin Rawahah, yang ketika itu memiliki seorang budak wanita berkulit hitam. Pada suatu hari dia marah kepada budaknya dan menamparnya. Kemudian dia mendatangi baginda Rasul SAW. dan menceitakannya terntang hal itu, lalu dia berkata : sungguh saya akan memerdekakannya dan menikahnya. Lalu dia pun melakukan apa yang telah ia katakana tersebut. Melihat apa yang dilakukannya, sebagian orang muslim pada saat itu mencelanya. Mereka (orang muslim) berkata: dia (Abdullah bin Rawahah) menikahi seorang budak wanita?’ maka Allah menurunkan ayat 221 surat Al-Baqarah.”³⁶

³⁶Jalaluddin As-Suyuthi, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*, Jakarta : Gema Insani, 2008, h. 92.

2. Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ ءَلْمُومِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمَتَّحِنُوهُنَّ ءَللهُ ءَعْلَمُ
بِأَيْمٰنِهِنَّ ءَلَيْنَ ءَعْلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَآ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكٰفِرَاتِ لَآ هُنَّ جِلٌّ لَّهُمْ
وَلَآ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وءَاثُوهُنَّ مَآ ءَنفَقُوْا وَلَآ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اَنْ تَتَكٰوَهُنَّ إِذَآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَآ تُمْسِكُوْا بِعَصَمِ الْكٰوٰفِرِ وَسَلُّوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوْا
مَآ اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ ءَللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاَللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 37۱۰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).³⁸

³⁷Al-Mumtahanah [60] Ayat 10.

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 924-925.

1) Makna Mufradat :

- a) (المُؤْمِنَاتُ) : perempuan-perempuan yang beriman.
- b) (مُهَاجِرَاتٌ) : perempuan-perempuan yang berpindah (hijrah)
- c) (حَلٌّ) : halal

2) Sebab Turunnya Ayat

Sebab turunnya surat Al-Mumtahanah [60] Ayat 10 ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Masur dan Marwan bin Hakam bahwa ketika Rasulullah SAW. membuat kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy di Hudaibiyah, datanglah beberapa wanita mukminah kepada beliau. Allah lalu menurunkan ayat ini.

Adapun riwayat Ibnu Jarir dari Az-Zuhri bahwa ayat ini turun pada saat Rasulullah tengah berada dikawasan Hudaibiyah, yaitu ketika beliau menyepakati bahwa jika ada di antara penduduk Mekkah yang datang kepadanya maka beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Akan tetapi, tatkala yang datang ternyata adalah wanita maka turunlah ayat ini.³⁹

3. Surat Al-Maidah Ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

³⁹Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*, h. 567-568.

إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥⁴⁰

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (QS. Al-Maidah [5]: 5).⁴¹

1) Makna Mufradat

- a) (المُحْصِنَاتُ) : wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang menjaga kehormatan.
- b) (أَجْرَهُنَّ) : mahar-mahar mereka.
- c) (مُحْصِنِينَ) : menjaga diri dari zina dengan cara menikah.
- d) (مُسْفِحِينَ) : berzina dengan terang-terangan.
- e) (مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) : berzina dengan diam-diam dengan para wanita teman dekat.
- f) (حَبِطَ عَمَلُهُ) : terhapus dan batal pahala amalnya.⁴²

⁴⁰ Al-Maidah [5]: 5.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 158.

⁴² Usamah 'Abdul Karim Ar-Rifa'i, diterjemahkan oleh Tajuddin, *Tafsirul Wajiz*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2008, h. 108.

G. Ketentuan Hukum Islam Nikah Beda Agama

Keharaman nikah antara laki-laki muslim dengan wanita *musyrikah* maupun wanita muslimah dengan laki-laki *Musyrik*, tertera jelas di dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah Ayat 10. Pernikahan kaum muslim dengan ahli kitab, terdapat dua kategori. Pertama, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, dan kedua, pernikahan laki-laki Ahli Kitab dengan perempuan muslimah. Kedua kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa surat, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221 serta surat al-Mumtahanah ayat 10, serta ayat-ayat pendukung lainnya, berikut secara detailnya:

1) Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Kategori yang pertama ini, para ulama sepakat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan dalam syari'at Islam. Pendapat ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut, bahwa:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ⁴³ ...

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... (QS. Al-Baqarah [2]: 221)⁴⁴

Ibnu Abbas dalam Tafsirnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Abi Ya'qub Al-Fairubaadi, kata *Yu'minna* mengarah kepada maksud keimanan kepada Allah SWT.⁴⁵ Sehingga

⁴³Al-Baqarah [2]: 221.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 53.

⁴⁵Abi Ya'qub Al-Fairubaadi, *Tafsir Al-Mikbas Bii Tafsiri Ibn Abbas*, Lebanon : Darul Fikri, 2001, h. 35.

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِدِي أَخْدَانٍ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥⁴⁸

Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (QS. Al-Maidah [5] Ayat: 5)⁴⁹

Ketentuan halal menikahi wanita ahli kitab berdasarkan ayat di atas, memang pada dasarnya terdapat pertentangan di kalangan ulama. Mereka yang memahami kata *Musyrik* mencakup ahli kitab karena berlandaskan surat Al-Baqarah Ayat 221, sehingga menurut paham tersebut surat Al-Maidah ayat 5 telah *mansukh* (dihapus). Namun pendapat tersebut sangat sulit untuk diterima, karena ayat Al-Baqarah 221 lebih dulu turun dari ayat Al-Maidah ayat 5. Sudah tentu tidak logis apabila sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan ketentuan hukum yang baru datang atau yang datang sesudahnya.⁵⁰

⁴⁸Al-Maidah [5]: 5.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 158.

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat : Lentera Hati, Volume 1, 2000, h. 443.

Kandungan hukum berdasarkan uraian dan paparan di atas secara ringkas penulis menyimpulkan bahwa hukum nikah beda agama (ahli kitab) yaitu sebagai berikut :

- a) Suami Islam, istri ahli kitab = boleh.
- b) Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram.
- c) Suami ahli kitab, istri Islam = haram.
- d) Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram

Ketentuan hukum di atas memunculkan masalah baru, hal ini dapat kita lihat pada konteks masa sekarang. Apakah para penganut Yahudi dan Nasrani zaman sekarang dapat disama artikan dengan zamannya Rasul dan Sahabat. Pada dasarnya Alquran Surat Al-Maidah Ayat 5 menjelaskan kebolehan pria muslim menikahi ahli kitab.

Penulis mengamati dari berbagai literatur, terutama beberapa kitab-kitab tafsir, bahwa penjelasan ayat mengenai ahlu kitab merujuk kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Namun fokus penulis, mengamati dan mencoba untuk memahami sejauh mana orang-orang Nasrani dan Yahudi bisa dikatakan sebagai ahli kitab. Dengan itu penulis merujuk kepada kalimat *Min Qoblikum* pada surat Al-Maidah Ayat 5.

Kata *min*⁵¹ dalam bahasa Arab memiliki makna dari, sedang *qoblu*⁵² memiliki kandungan makna sebelum. Adapun kata *kum* adalah *dōmir*. Berdasarkan tata bahasa di atas secara kesatuan menjelaskan bahwa kaum Nasrani dan Yahudi sebelum Rasulullah SAW. yang mengimani terhadap Kitab Suci yang diturunkan pada mereka merupakan ahli kitab. Dalam hal ini Syaikh Muhammad

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1360.

⁵² *Ibid.*, h. 1088.

Umar Ibnu Nawawi Al-Jaawi mengemukakan dalam tafsirnya *Marāhul Labid* bahwa ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan kitab suci Taurat Injil sebelum turunnya Alquran. Sedang sejak diturunkannya Alquran kaum Yahudi Nasrani tidak lagi dinyatakan ahli kitab sekalipun tetap mengimani kitab sucinya.⁵³

Ikatan suci yang dirangkai dengan jalan pernikahan bertujuan untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga yang utuh, demi mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman hati. Cita-cita itu tidak mudah untuk didapat tanpa adanya beberapa faktor pendukung dalam hubungan berumah tangga. Menurut penulis dalam hal membangun keluarga sakinah tidak hanya dengan modal cinta. Pada sisi lain faktor pendukung keluarga sakinah termasuk aqidah pasangan, sangat menentukan perkembangan buah hati anak untuk menjadi anak yang sholeh. Dalam keadaan seperti ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: *Pertama*, seberapa besar manfaat yang didapat dengan melangsungkan pernikahan beda agama. *Kedua*, seberapa besar kemudahan yang didapat dibanding masalah.

Pernikahan beda agama menurut penulis lebih banyak membawa kerusakan dibanding manfaat. Seperti adanya jarak antara suami dan istri dari segi keyakinan, kepercayaan dan keimanan anak yang tidak stabil akibat dari ketidak sesuaian orang tuanya dari segi keimanan. Sehingga dengan demikian berdadarkan kaidah Uşul meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat. Yaitu :

⁵³Syeikh Muhammad Umar Ibnu Nawawi Al-Jaawi, Lebanon : Darul Kutb, Cet 3, 2006, h. 235.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.⁵⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga secara jelas melarang nikah beda agama, pernikahan beda agama sebagaimana yang dikutip oleh M. Karsa Yuda di dalam KHI merupakan bentuk perbuatan mengurangi salah satu syarat perkawinan. Demikian itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40c dan 44.⁵⁵ Antara lain yaitu, sebagai berikut :

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁶

2) Pernikahan Laki-Laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah

Pernikahan beda agama antara laki-laki non-muslim (ahli kitab) dengan perempuan muslimah, para ulama bersepakat mengharamkannya. Pendapat ini didasarkan pada potongan dalil surat Al-Mumtahanah [60] ayat 10 sebagai berikut:

⁵⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media Group, Cet ke 4, 2011, h. 29.

⁵⁵M. Karsa Yuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006, h. 136.

⁵⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010, h. 122-123.

...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ⁵⁷ ...

Artinya: ...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka... (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).⁵⁸

Larangan tentang tidak dibolehkannya laki-laki non-muslim (ahli kitab) menikah dengan perempuan muslimah tersebut juga dijelaskan oleh Allah SWT. sendiri dengan melarang para wali agar tidak menikahkan anak perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki musyrik. Berikut penjelasan Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...⁵⁹

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman... (QS Al-Baqarah [2]: 221).⁶⁰

Allah SWT secara jelas telah melarang pernikahan laki-laki Non muslim, begitu juga terhadap laki-laki ahli kitab. Sehingga seluruh kalangan ulama tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal ini.

⁵⁷Al-Mumtahanah [60]: 10.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 924-925.

⁵⁹Al-Baqarah [2]: 221.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 53.

H. Ketentuan Hukum Islam Nikah Beda Agama

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 tentang Perkawinan Campuran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. UU ini menyebabkan ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan”⁶¹. Ketidakjelasan maksud tersebut menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya dan ada yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya serta ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.⁶²

Hal ini berbeda dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Berdasar Pasal tersebut, maka jelaslah bahwa perkawinan antar-orang yang berlainan agama tidak termasuk perkawinan campuran.⁶³

Oleh karena itu, perkawinan/nikah beda agama harus ditolak karena berdasarkan Pasal 2 ayat 1 No. 8 f UU No. 1/1974 yang menegaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut

⁶¹ Dalam *vide Indesche Staatsregelung* pada Pasal 163 yang dimaksud “tunduk pada hukum yang berlainan” ialah membagi rakyat Indonesia menjadi tiga golongan yaitu Eropa, Pribumi, dan Timur Asing atau karena berbeda agamanya, asal daerahnya, ataukah perbedaan lainnya.

⁶² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 2.

⁶³ *Ibid.*,

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan demikian, hukum nikah beda agama dalam hukum negara tidak dibolehkan atau dilarang, baik dari Kantor Urusan Agama (berdasarkan hukum Islam atau Komplekasi Hukum Islam) maupun oleh Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 2 ayat 1 2 Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).⁶⁴

I. Penutup

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pernikahan yang menjadi permasalahan saat ini ialah pernikahan beda agama antar Muslim dengan non-Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa nikah beda agama menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan sosial, agama dan hukum negara. Di sinilah ayat-ayat nikah beda agama dengan tegas melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki Musyrik sekalipun dari kaum ahli kitab, yang demikian itu tertera jelas dalam QS. al-Baqarah [2]: 221. Pernyataan serupa juga terkait larangan mengembalikan wanita-wanita yang masuk Islam kepada suami-suami yang musyrik, hal ini terdapat dalam Alquran Surat Al-Mumtahanah [60]: 10.

Dalam norma agama, Alquran sering sekali membahas tentang perempuan ahli kitab, di mana orang-orang yang

⁶⁴ *Ibid.*, h. 2-3.

mempunyai kitab suci, sebutan itu juga biasa dipakai bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci dan kitab tersebut dari dan diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya dan selain Alquran. Ketentuan larangan menikah dengan laki-laki musyrik memang menjadi sebuah keharusan bagi semua muslimah. Namun ketentuan boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Kebolehan menikahi ahli kitab senyatanya sangat sulit diterapkan dengan kondisi dan karakter zaman sekarang, sehingga memunculkan perdebatan yang tidak kalah penting dikalangan para ahli tafsir.

Larangan nikah beda agama pada konteks sekarang memang sangat penting untuk diprioritaskan, demikian itu tidak luput dari peran hukum Islam untuk menjaga 5 hal, antara lain : pertama, memelihara agama (keyakinan), kedua, memelihara jiwa, ketiga, memelihara akal, keempat, memelihara keturunan, kelima, memelihara harta.

Dengan demikian, ketentuan segala sesuatu yang harus dicapai dalam sebuah pernikahan, merupakan kewajiban bagi semua insan di muka bumi ini untuk menjadikan pernikahan sebagai pintu kebahagiaan dalam berumah tangga. Batasan-batasan di dalam sebuah pernikahan yang tidak boleh ditabrak satu sama lain merupakan pangkal dari pucuk kebahagiaan. Dengan demikian menikah bukanlah perkara antara mempelelai laki-laki maupun wanita, tetapi pernikahan adalah satu wadah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan memiliki karakter tersendiri dalam menyatukan dua buah keluarga yang menghasilkan kebahagiaan yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kitab

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

2) Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad, Syekh Zakaria bin, *Fathul Wahhab*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2006.
- Al-Fairubaadi, Abi Ya'qub, *Tafsir Al-Mikbas Bii Tafsiri Ibni Abbas*, Lebanon: Darul Fikri, 2001.
- Al-Jaawi, Syeikh Muhammad Umar Ibnu Nawawi, Lebanon: Darul Kutb, Cet 3, 2006.
- Ar-Rifa'i, Usamah 'Abdul Karim, diterjemahkan oleh Tajuddin, *Tafsirul Wajiz*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2008.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahhab, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichthiar Baru van Houve. Cet ke 6, 2003.
- Djazuli , A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke 4, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nuroniyah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras Perum POLRI, Cet 1, 2011.

- Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Shidiq, Sapiduin, *Fikih Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, Volume 1, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke 6, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Supranto, J., *Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran*, ed. 7, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jogjakarta: Kamil Pustaka, Cet 1, 2013.
- Unus, Muhammad Sukri, *Is'afut Tholibin*, Martapura: Murni, 1993.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuda, M. Karsa, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

3) Internet

- Mahmud, Ali, *Tafsir Ayat-ayat Nikah Beda Agama* [http://
maqalah2.blogspot.com/2015/02/tafsir-ayat-tentang-
menikah-beda-agama.html](http://maqalah2.blogspot.com/2015/02/tafsir-ayat-tentang-menikah-beda-agama.html).

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH POLIGAMI NON PROSEDURAL

Oleh: Hasan Qosim

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Poligami merupakan problem sosial yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Sebagian ada yang menyetujuinya, tidak sedikit pula yang menolaknya. Terlepas pada perdebatan itu pada hakikatnya poligami dalam Islam memiliki tujuan mulia. Namun karena beberapa oknum yang hanya memahami poligami sebagai alat pemuas nafsu tanpa memperhatikan dampak negatif yang kemungkinan timbul dari perbuatan itu mereka pun memilih jalan pintas dengan melakukan poligami tanpa prosedur yang dibenarkan. Akhirnya perempuan pun menjadi korbannya. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang bertujuan supaya suami tidak dapat melakukan poligami non prosedural, hal ini telah memberikan perlindungan hukum preventif agar kelak dikemudian hari perempuan tidak menjadi korban akibat poligami non prosedural yang mungkin dilakukan oleh suami. Oleh sebab itu saran selain perempuan harus cerdas pemerintah melalui Kantor Urusan Agama juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon pengantin tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan, sehingga mereka yang akan berumah tangga mengetahui dan mengerti akan manfaat dan pentingnya dari membuat perjanjian perkawinan, khususnya bagi calon istri dalam persoalan poligami.

Kata Kunci: *Perkawinan, preventif, poligami, non prosedural*

Abstract

Polygamy is a social problem which is still being debated by most of the society. There are some who agree, not a few who reject it. Freedom of the debate is essentially polygamy in Islam has a noble purpose. Because some things only know polygamy as a means of satisfying the lust without the negative behavior that may arise from the act they choose a shortcut by doing polygamy without a justified procedure. Finally, women become victims. With the making of a marriage agreement that aims to not be able to conduct non-procedural polygamy, it has provided preventive legal protection so that later in the day the lady is not a victim due to non-procedural polygamy that may be done by the husband. Therefore, suggestions from women who need to be smart through the Office of Religious Affairs and also need to socialize to the public what they want about the positive values of marriage covenants, and they will know how, and they will use and create from marriage, especially to future wives in the history of polygamy.

Keywords: *Marriage, preventive, polygamy, non procedural*

A. Pendahuluan

Poligami merupakan problem sosial yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Setidaknya ada tiga pandangan dalam persoalan poligami di Indonesia. Pertama poligami dipandang hal tabu yang apabila dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut akan dipandang hina atau sebelah mata. Kedua poligami dipandang semata-mata sebagai hak priogratif seorang laki-laki sehingga ia bebas untuk menikah lebih dari satu istri tanpa memperhatikan perasaan istri pertama. Ketiga poligami dipandang sebagai suatu hal yang wajar, sehingga bila laki-laki ingin menikah lebih dari satu istri, hal itu tidak dipermasalahkan dengan ketentuan ia telah mendapatkan izin dari istri pertama dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Menanggapi berbagai pandangan terhadap poligami tersebut pemerintah melalui undang-undang memberikan peraturan khusus bagi para pihak yang ingin berpoligami. Beberapa peraturan tersebut di antaranya adalah syarat adanya persetujuan dari istri dan pengadilan Agama untuk berpoligami. Peraturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹ Namun ternyata syarat ini dipandang oleh sebagian besar pendukung poligami justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara non prosedural (diam-diam) tanpa mendapatkan persetujuan dari istrinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku adil tanpa perlu mengikuti peraturan pemerintah.

Apabila poligami dilakukan tanpa izin dari istri pertama tentu hal ini telah melanggar norma hukum yang sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para perempuan dari praktik poligami liar yang rawan dilakukan oleh laki-laki. Dari sisi agama hal itu juga mengindikasikan telah terjadi pengurangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Padahal laki-laki dan perempuan memiliki hak seimbang sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah ayat 228.² Oleh karena itu tidak boleh terjadi perbedaan hak yang dapat mencederai kelangsungan rumah tangga suami dan istri, seperti praktik poligami secara liar (diam-diam) yang belakangan marak dilakukan oleh laki-laki.

¹Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²QS al-baqarah ayat 228 menjelaskan tentang hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Lihat; Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 119-120

Agar hal-hal yang dapat mencederai hubungan rumah tangga seperti praktik poligami liar tidak terjadi, sudah seharusnya suami-istri mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebelum akad nikah dilangsungkan, termasuk hal-hal sensitif seperti persoalan poligami. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw menganjurkan agar suami istri merundingkan beberapa hal sebagai syarat atau perjanjian yang dapat menunjang keharmonisan keluarga. Beliau bersabda;

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا سَخَّلَ بِهِ الْفُرُوجَ

Sebagai contoh aktualisasi hadis di atas adalah perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebagaimana disebutkan oleh media massa dan elektronik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat perjanjian pranikah yang isinya tentang pengaturan harta bersama mereka pasca menikah. Selain tentang harta bersama mereka juga membuat perjanjian yang isinya jika Raffi Ahmad ketahuan selingkuh maka ia harus membelikan Gigi satu buah mobil mercy.³

Meskipun perjanjian yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak berhubungan dengan persoalan poligami, dapat dilihat bahwa fenomena tersebut menunjukkan betapa pentingnya suatu payung hukum bagi pasangan dalam menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Bentuk perjanjian seperti itu masih sangat jarang dilakukan oleh masyarakat awam. Bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang aneh ketika salah seorang calon pasangan mengajukan syarat untuk membuat perjanjian.

³ <https://Nasikhudinismc.Com/Tag/Perjanjian-Pranikah-Raffi-Ahmad-Dan-Nagita-Slavina-Dan-Aspek-Perpajakannya/> diakses tanggal 20-06-2018.

Berkaitan dengan perjanjian perkawinan, pada dasarnya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hal tersebut dalam Bab V, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

- Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa secara umum undang-undang sejatinya mendukung secara penuh berbagai bentuk perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Beranjak dari pasal-pasal tersebut pula lah kemudian muncul wacana untuk membuat perjanjian pranikah yang isinya bertujuan untuk mencegah kemungkinan suami melakukan poligami non prosedural.

Poligami non prosedural yang penulis maksud di sini ialah poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa prosedur yang benar seperti kasus yang penulis temukan dalam sebuah berita

⁴Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29.

media elektronik, yang dialami oleh Ibu berinisial “D”. Ia menceritakan bahwa kehidupan rumah tangganya penuh dengan cobaan, dan salah satu yang terberat adalah saat ia mengetahui bahwa suaminya menikah dengan perempuan lain. Hal ini ia ketahui tanpa sengaja saat mengecek hp suaminya yang kemudian menemukan pesan singkat yang isinya membuatnya terguncang. Dalam pesan singkat itu ia mendapati suaminya mengirim pesan singkat ke seorang ustadz yang mengabarkan jika anaknya hendak aqiqah, namun selain itu ia juga mengabarkan jika anak dan istri yang lain kini telah berusia satu tahun. Mendapati hal tersebut D pun memaksa suaminya tersebut untuk menjelaskan isi pesan tersebut. Setelah didesak, akhirnya suami mengakui jika selama ini ia memiliki istri lain di luar kota di tempat ia bertugas.⁵

Fenomena di atas menggambarkan bahwa peristiwa poligami non prosedural telah memberikan dampak negatif kepada hubungan rumah tangga pasangan suami istri. Tidak heran jika kemudian muncul wacana tentang perjanjian pranikah yang isinya bertujuan untuk mencegah kemungkinan suami melakukan poligami. Dengan adanya perjanjian pranikah tersebut diharapkan hak-hak perempuan dapat lebih terlindungi.

Menurut penulis wacana tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dengan beberapa alasan. Pertama, saat ini perjanjian pranikah kebanyakan hanya berbicara soal harta bersama, padahal perjanjian pranikah tidak hanya berbicara soal itu. Kedua, banyak perceraian yang disebabkan oleh faktor poligami. Hal ini diungkapkan oleh Nasaruddin Umar dalam sebuah wawancara. Ia menyatakan bahwa poligami menjadi salah satu faktor meningkatnya perceraian oleh

⁵<https://www.inovasee.com/diam-diam;suaminya-berpoligami-curhatan-ibu-muda-ini-benar-benar-menyayat-hati-27691/> diakses tanggal 21-06-2018.

suami istri.⁶ Ketiga, minimnya kesadaran hukum untuk taat pada undang-undang dari para laki-laki yang ingin berpoligami sehingga banyak terjadi poligami liar. Mereka kebanyakan berdalih bahwa tidak ada di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin pada istri maupun pengadilan sebelum berpoligami. Keempat, proses perijinan poligami di Pengadilan Agama yang masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah pada KHI pasal 57 poin pertama tentang syarat pengajuan izin poligami yaitu “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”.⁷ Ketentuan pada poin ini termasuk multitafsir, karena menurut undang-undang perkawinan kewajiban istri lebih difokuskan pada urusan domestik. Bagaimana jika si istri bekerja untuk membantu atau bahkan menopang kehidupan ekonomi keluarga dan tidak mampu mengurus urusan domestik, apakah dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajiban? Dalam hal ini diperlukan sensitivitas jender dalam mensikapinya.

Sampai di sini dapat dilihat bahwa persoalan poligami semakin hari semakin menjadi polemik yang belum dapat terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan argumentasi hukum baru agar masalah tersebut tidak berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan wacana perjanjian pranikah yang isinya agar suami tidak dapat melakukan poligami non prosedural. Berangkat dari itu maka penulis akan mengangkat tema dengan judul PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH POLIGAMI NON PROSEDURAL.

⁶[Http://www.republika.co.id/berita/shortlink/28923](http://www.republika.co.id/berita/shortlink/28923) diakses tanggal 21-06-2018.

⁷Intruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, pasal 57 KHI.

B. Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Secara etimologi, kata perjanjian adalah berasal dari bahasa Indonesia. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, berarti persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸ Dalam hukum Islam, perjanjian disebut dengan *عَقْدٌ* atau *أَلْعَقْدُ*, yang berarti mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung atau menghubungkan.⁹ Secara terminologi, kata *akad* (perjanjian) didefinisikan Ibnu ‘Abidin berikut:

إرتباط إيجاب بقول على وجه مشروع يثبت أثره في محله¹⁰

Artinya: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Dari pengertian tersebut, disimpulkan arti perjanjian atau *akad* sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan dan bisa mempunyai akibat hukum.

Secara bahasa, kata “perkawinan” berasal dari bahasa Indonesia, menurut W.J.S. Poerwadarminta berarti: pernikahan, perayaan (urusan dsb) kawin; perjodohan laki-laki dan perempuan

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 470.

⁹A.W. Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 935.

¹⁰ Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dar al-Mukhtar*, Mesir: Al-Amiriyah, t.th, Jilid II, h. 255.

menjadi suami istri.¹¹ Dalam bahasa Arab disebut dengan nikah (نكح). Didalam *Subulu al-Salam*, kata nikah berarti: الضَّمُّ وَالنَّدَاخُلُ, yakni perkumpulan atau bersetubuh.¹² Sedangkan didalam *Kifayat al-Ahyar*, kata nikah berarti: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ, yakni perkumpulan atau berhimpun.¹³

Secara *terminologi*, kata nikah atau pernikahan sebagaimana didefinisikan Abu Bakar ad-Dimyati, defenisi nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ¹⁴

Artinya: Akad yang mengandung kebolehan watha (besetubuh) dengan lafal menikahi atau mengawini.

Dari pengertian tersebut, disimpulkan arti nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui *akad* yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan bolehnya berhubungan sebagai suami isteri dan kemudian timbul hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri.

Dari pengertian perjanjian dan perkawinan tersebut dan penggabungan keduanya, dapat didefenisikan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi nantinya apabila mereka sudah menikah. Jika salah satunya tidak memenuhi ataupun melanggarnya maka salah satunya bisa menuntut untuk meminta membatalkan

¹¹W.J.S. Poerwadarminta..., h. 619.

¹²Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th, Juz 2, h. 109.

¹³Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar*, Jakarta: Al-Haramain Indonesia, 2005, Juz 2, h. 36.

¹⁴Said Bakry bin Muhammad Syata al-Dimyati, *I'anatu al-Thalibin*, Beirut: Daru al-Fikr, t.th, Juz 3, h. 296.

perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan merupakan ikatan kesepakatan yang telah dibuat mempelai pria dan wanita, dan harus dipatuhi keduanya. Dalam hukum Islam sendiri perjanjian kawin merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Di antara ayat al-Quran yang mengatur kewajiban memenuhi perjanjian yang dibuat sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76).¹⁵

Maksud perjanjian dalam ayat tersebut adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Salah satu perjanjian terhadap manusia adalah mengenai akad nikah yang merupakan perjanjian antara mempelai pria dan wanita kepada Allah untuk membentuk keluarga.

Perjanjian perkawinan apabila telah disepakati kedua belah pihak, maka masing-masingnya wajib memenuhinya. Sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Sejalan dengan hadis riwayat Bukhari berikut:¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995, h. 88.

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, Bandung: Pustaka Sewtia, 2000, h. 274.

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه البخارى).¹⁷

Artinya: Dari ‘Uqbah bin ‘Amr ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Syarat-syarat yang lebih hak untuk kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami isteri. (HR. Bukhari).

Menurut ulama untuk mewujudkan perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Suami istri bergaul secara baik;
2. Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak;
3. Suatu istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan;
4. Tidak mengurangi sedikitpun hak-hak masing-masing pihak; dan
5. Suami memberikan bagian kepada istri sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.
6. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan: syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dan tidak memenuhi persyaratan ini

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terjemah Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th. Juz 3, h. 185.

adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan. Dari syarat-syarat di atas juga dapat dipahami perjanjian perkawinan boleh dilakukan dalam bentuk apapun dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti merugikan salah satu belah pihak.

C. Perkawinan Poligami dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali insting seksual tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah, diharamkan zina dan yang membawa kepadanya. Islam menantang setiap perasaan yang bertentangan dengan insting itu. Untuk itu melarang hidup membujang.¹⁸ Karena menikah merupakan *sunnatullah* sebagaimana disyariatkan al-Qur'an dan hadis berikut: Di antara ayat Alquran yang menganjurkan menikah, karena sebagai sarana memperoleh ketenangan adalah firman Allah pada surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).¹⁹

¹⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, Beirut: Darul Fikri, 1995, h. 235.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995, h. 645.

Menurut ayat tersebut agar tercipta ketentraman, ketenangan, kedamaian, sarana menahan emosi dan mendapatkan kasih sayang yang halal dari suami atau istri, agar tercipta kehangatan kasih sayang, saling menghargai, dan ketenangan yang dirasakan bersama.²⁰ Allah Swt. juga akan memberikan kemampuan dengan karunia-Nya, sebagaimana firman-Nya pada surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)²¹

Di antara hadis Nabi Saw. yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bahkan mewajibkannya, adalah hadis riwayat Muslim berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض

²⁰ H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Tintamas, 1989, cet 3, h. 18.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.549.

للبرر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه مسلم).²²

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya akan dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).

Kawin adalah demi mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat yang jika telah menguasai diri seseorang, dan tidak di lawan dengan kekuatan taqwa, niscaya akan mendorongnya pada perbuatan-perbuatan keji.²³ Pensiariatan untuk kawin adalah untuk menimbulkan rasa ketenangan didalam hati serta untuk mengembalikan semangat jiwa dalam mengerjakan ibadah.²⁴

Selanjutnya dalam Islam dikenal istilah perkawinan poligami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat tiga.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁵

²² Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th, Juz 2, h. 1031.

²³Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah: Seri Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007, h. 37.

²⁴*Ibid*,h. 41.

²⁵Departemen Agama RI , *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah Qs An-Nisa'* 4: ayat 3,

Ayat ketiga dari surah an-Nisa inilah satu-satunya ayat yang sering dijadikan pembenaran dan menjadi dalil bagi kebolehan poligami. Menurut Ashabuni Ayat ini turun berkaitan dengan sikap Ghilan seorang suami yang ingin menikahi anak - anak yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya tanpa maskawin dan mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat arab jahiliyah dahulu para wali anak yatim mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya. Jika kebetulan anak perempuan yatim itu cantik dan banyak hartanya si wali menikahinya tanpa mahar atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi jika anak tersebut tidak cantik si wali enggan menikahkannya dengan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa “Jika si wali tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim itu maka para wali itu di anjurkan untuk menikahi perempuan lain saja boleh dua, tiga, atau empat”.²⁶

Akan tetapi pada umumnya Para mufassir sepakat bahwa terdapat beberapa asbabun nuzul yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Diantaranya sebagaimana diriwayatkan oleh bukhari Muslim, Nasa’i dan baihaqi dari Urwah ibn zubair yang dikutip Sayyid Qutub dalam tafsirnya “Tafsir fi Zhilalil Qur’an” mencertitakan Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah Ibnu Zubair r.a pernah bertanya kepada Aisyah tentang Firman Allah (yang artinya) “jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak - hak wanita yatim bila kamu menikah...lalu Aisyah menjawab “Wahai anak saudara wanitaku anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya lalu si wali itutertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali

²⁶Ashabuni, *Tafsir ayat - ayat Hukum, Jilid I*, Bandung : PT Al- Ma’arif, 1994, h. 734

hendak menikahinya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana yang diberikan orang - orang lain karena itu mereka dilarang menikahi wanita yatim kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku serta diperintahkanlah kepadanya untuk menikahi wanita lain.²⁷

Apabila dicermati lebih jauh, terlepas dari berbagai pandangan ulama dalam memahami ayat tentang poligami ternyata poligami mempunyai dampak positif dan negatif (*maslahat dan mudarat*). Dampak positif dan negatif inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dalam poligami. Poligami mempunyai hikmah positif antara lain: menurut Abdurrahman Al-Ghazali dalam bukunya “Fikih Munakahat”

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi yang subur yang isterinya mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak disembuhkan
3. Menyelamatkan suami dari hyper seks dari perbuatan zina dan kritis ahlak lainnya.
4. Menyelamatkan wanita dari krisis ahlak mengingat banyaknya jumlah wanita dari pada jumlah pria²⁸

Hikmah lain dari disyari’atkannya poligami menurut Muhammad Shahrur akan dapat mengurangi beberapa kesulitan diantaranya adanya seorang laki - laki di sisi seorang janda akan

²⁷Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilail Qur’an Dibawah Naungan Al- Qur’an*, terjemahan Aad Yasin, dkk jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2010, h. 113

²⁸Abdurakhman Al-Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 21

mampu memelihara dan menjaga agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji, pelipata gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak - anak yatim dimana mereka tumbuh dan dibesarkan di dalamnya. Keberadaan ibu disisi anak yatim akan mendidik mereka agar tidak menjadigelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja.dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas dapat di mengerti sejatinya jika poligami di jalankan sesuai dengan ketentuan syari'at mempunyai hikmah yang luar biasa namun sebaliknya jika poligami dijalankan tanpa ketentuan syari'at ia akan keluar dari tujuan awal disyari'atkan poligami dan akan membawa dampak yang juga tidak ringan.

Menurut hasil penelitian LBH APIK Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami:

1. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri - istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari - hari.
3. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.
4. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan (poligami non prosedural), yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada

kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.²⁹

Pada poin inilah poligami sering disalah gunakan oleh oknum laki-laki yang hanya ingin mengambil kesenangan tanpa memperhatikan perasaan wanita. Oleh karena itu perlu terobosan hukum baru agar poligami tidak salah digunakan dan hak-hak wanita lebih terjaga. Salah satu wacana yang mungkin dilakukan adalah dengan melalui perjanjian perkawinan yang akan penulis uraikan pada bagian selanjutnya.

D. Analisis; Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Dalam Mencegah Poligami Non Prosedural

Peraturan poligami di Indonesia telah diatur sejak 44 tahun yang lalu oleh pemerintah dalam rangka melindungi warga negaranya khususnya kaum perempuan dari tindak ketidakadilan, melalui UU No 1 tentang perkawinan Tahun 1974 Pasal 3,4, dan 5. Sementara bagi PNS harus ada izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil dengan ditertibkannya Peraturan Pemerintah tahun 1983 dan kemudian disempurnakan pada PP No 45 Tahun 1990 hal ini dilatar

²⁹LBH Apik, “*Bila Suami Anda Melakukan Poligami*”, Jakarta: apiknetcentrin.net.id, Selasa 23 Februari 2018, 14.00 WIB, hlm. 1

belakangi untuk menjaga wibawa PNS dan dimaksudkan melindungi isteri-isteri PNS.

Adapun dalam undang - undang ini membolehkan poligami dengan dua syarat secara umum: a. Syarat alternatif yaitu jika istri cacat badan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. b. Syarat Kumulatif terdapat izin tertulis dari istri, berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan para istri.³⁰

Hal ini kemudian lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut: Pasal 56 KHI a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama b. Pengajuan permohonan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, tanpa izin dari Pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang hanya akan beristri lebih dari seorang apa bila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Setelah permohonan izin poligami diterima Pengadilan kemudian memeriksa dan memproses permohonan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 KHI meliputi: a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi b. Ada atau tidaknya persetujuan istri baik persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan. Apabial persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan maka

³⁰Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: EIKAHFI, 2008, h. 202

persetujuan tersebut harus diucapkan di depan persidangan c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri.³¹

Secara mendalam prosedur poligami juga dapat kita lihat dalam peraturan pemerintah RI Nomor 9/ 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tata cara pelaksanaannya diuraikan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan memeriksa hal - hal berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
 - 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak kunjung sembuh
 - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan tertulis maupun lisan. Apabila persetujuan itu merupakan ijin lisan harus diucapkan di depan Pengadilan
- c. Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak – anak dengan memperlihatkan
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau

³¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 48

- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan³²
- d. Ada atau tidaknya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat untuk itu. Suami yang bermaksud beristeri lebih dari seorang menurut Pasal 40 harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Isi permohonannya adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 yang akan diperiksa oleh pengadilan yaitu:
 - 1) Surat permohonan poligami
 - 2) Alasan - alasan poligami
 - 3) Surat persetujuan dari istri
 - 4) Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditanda tangani oleh bendahara
 - 5) Surat keterangan pajak penghasilan
 - 6) Surat perjanjian dia atas segel tentang jaminannya akan berlaku adil kepada istri - istri dan anak – anak.³³

Pemeriksaan pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan kepada isteri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat 1 bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran- lampirannya.

³²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Prespektif Fikih Munakat dan UU No 1 Th 1974 Tentang Poligami dan problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 69.

³³*Ibid.* h. 70.

Apabila pengadilan telah berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari satu pengadilan memberikan putusannya dengan member izin beristeri lebih dari seorang.

Dengan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis diberikannya suami berpoligami adalah bahwa semua permohonan yang diajukan telah dibenarkan oleh hakim di pengadilan, disamping semua persyaratn dan alasan - alasan yang telah diajukan telah memenuhi ketentuan Undang - undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974. Sebaliknya jika syarat - syarat dan alasan permohonan poligaminya tidak terpenuhi secara otomatis permohonannya tertolak.

Meskipun peraturan di atas tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum pada para pihak yang terlibat dalam poligami, ternyata banyak yang tidak memperdulikannya. Akhirnya mereka pun melakukan poligami tanpa mengikuti proses dan prosedur yang dibenarkan. hal ini tentu memberikan berbagai dampak negatif pada perempuan yang akan dinikahnya terutama pada istri pertama. Oleh sebab itu menurut penulis agar suami tidak dapat melakukan poligami sepihak atau poligami non prosedural maka sebelum pernikahan dilangsungkan istri dapat mencegahnya terlebih dahulu melalui perjanjian dengan maksud agar suami tidak melakukan poligami non prosedural yang dapat merugikan dirinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw sebagai berikut.

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه البخاري)³⁴

Artinya: Dari ‘Uqbah bin ‘Amr ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Syarat-syarat yang lebih hak untuk kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami isteri. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami jika perempuan mempunyai hak untuk mengajukan permintaan kepada calon suaminya agar membuat perjanjian bersama untuk melindungi hak-haknya sebagai istri. Termasuk hak tidak dipoligami selama ia mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa boleh mengajukan syarat yang manfaatnya kepada isteri, dan jika disepakati harus dipenuhi oleh suami seperti istri tidak akan diusir dari kampungnya/negarannya, tidak berpergian bersama istri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau istri dapat minta *fasakh* terhadap suami.³⁵

Selain itu, memperhatikan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ternyata perjanjian perkawinan dapat dilakukan bukan hanya pada masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.) Juz 3, h. 185.

³⁵Lihat. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII t.t : Dar al-Kutb alAlamiyah, t.th, h. 448.

pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam. Disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Dengan kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, menurut penulis isi perjanjian perkawinan pun seharusnya mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga poligami. Sebab tidak sedikit perempuan yang harus menanggung dampak negatif dari perbuatan poligami non prosedural yang dilakukan oleh sang suami.

E. Penutup

Poligami merupakan problem sosial yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Sebagian ada yang menyetujuinya, tidak sedikit pula yang menolaknya. Terlepas pada perdebatan itu pada hakikatnya poligami dalam Islam memiliki tujuan mulia. Namun karena beberapa oknum yang hanya memahami poligami sebagai alat pemuas nafsu tanpa memperhatikan dampak negatif yang kemungkinan timbul dari perbuatan itu mereka pun memilih jalan pintas dengan melakukan poligami tanpa prosedur yang dibenarkan. Akhirnya perempuan pun menjadi korbannya. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang bertujuan supaya suami tidak dapat melakukan poligami non prosedural, hal ini telah memberikan

perlindungan hukum preventif agar kelak dikemudian hari perempuan tidak menjadi korban akibat poligami non prosedural yang mungkin dilakukan oleh suami.

Oleh sebab itu saran selain perempuan harus cerdas pemerintah melalui KUA juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon pengantin tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan, sehingga mereka yang akan berumah tangga mengetahui dan mengerti akan manfaat dan pentingnya dari membuat perjanjian perkawinan, khususnya bagi calon istri dalam persoalan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Intruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991,
Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995.
Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta:
Gema Insani, 2002.

3. Buku

'Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, Mesir: Al-Amiriyah, t.th, Jilid II.
Abidin S, Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, Bandung: Pustaka Sewtia, 2000.
Ali, Zainudin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Tintamas, 1989, cet 3.
Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Terjemah Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th. Juz 3.
Al-Dimyati, Said Bakry bin Muhammad Syata, *I'anatu al-Thalibin*, Beirut: Daru al-Fikr, t.th, Juz 3.
Al-Ghazali, Abdurakhman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu al-Salam*, Bandung: Maktabah Dakhlani, t.th, Juz 2.
Al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, *Kifayat al-Ahyar*, Jakarta: Al-Haramain Indonesia, 2005.

- Al-Qusyari, Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th, Juz 2.
- Ashabuni, *Tafsir ayat - ayat Hukum, Jilid I*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1994.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah: Seri Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007.
- Munawwir, A.W., *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni, Juz VII* t.t : Dar al-Kutb alAlamiyah, t.th.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*, terjemahan Aad Yasin,dkk jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Sacbani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang Prespektif Fiqih Munakat dan UU No 1 Th 1974 Tentang Poligami dan problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: EIKAHFI, 2008..

4. Internet

Apik, LBH, *“Bila Suami Anda Melakukan Poligami”*, Jakarta: apiknetcentrin.net.id, Selasa 23 Februari 2018, 14.00 WIB.

<https://Nasikhudinisme.Com/Tag/Perjanjian-Pranikah-Raffi-Ahmad-Dan-Nagita-Slavina-Dan-Aspek-Perpajakannya/> diakses tanggal 20-06-2018.

<https://www.inovasee.com/diam-diam;suaminya-berpoligami-curhatan-ibu-muda-ini-benar-benar-menyayat-hati-27691/> diakses tanggal 21-06-2018.

<http://www.republika.co.id/berita/shortlink/28923> diakses tanggal 21-06-2018

TEORI KEBERLAKUAN KAJIDAH HUKUM DAN LANDASAN YANG MENGIKAT

Oleh: Ahmad Mulyadi

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Hukum ditaati oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif. Sebab, berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat. Kenyataan tentang adanya keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum, dengan menggunakan metode-metode yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum itu tampil sebagai "*das Sein-Sollen*", yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu keharusan normatif (kaidah). Dengan demikian, penelitian ini mencoba keberlakuan kaidah hukum yang berlaku secara faktual atau nyata jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah itu berlaku mematuhi kaidah hukum tersebut.

Kata Kunci: *Kaidah hukum, landasan kekuatan mengikat.*

Abstract

The law is obeyed by society as the rule of law that is said to have factual validity, if the rule is in fact really obeyed by the citizens and by authorized officials sincerely applied and enforced. Thus, the rule of law is said to be effective. Because, successfully influence the behavior of citizens and community officials. The fact of the existence of this factual effectiveness can be examined empirically by the Sociology of the Law, using the methods prevalent in the social sciences. In the perspective of Sociology of Law, the law appears as "das Sein-Sollen", ie, the

sociological reality (real social behavior that occurs in the reality of real society) which refers to normative imperatives (rules). Thus, this study seeks to obey the rule of law that is factually or manifestly valid if the citizens, for whom the rule applies obey the rule of law.

Keywords: *Law rule, binding strength platform.*

A. Pendahuluan

Hukum di dalam masyarakat sangat erat dan berhubungan dengan kaidah atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adanya hukum dalam suatu negara yang bermasyarakat akan membantu adanya ketertiban, keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara yang menduduki suatu wilayah Negara. Hukum sebagai kaidah merupakan suatu perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya untuk di lakukan, dimana batasan-batasan atau patokan tersebut memberikan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat, bagaimana seharusnya manusia bertindak dan berkelakuan yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Dalam makalah ini penulis akan membahas keberlakuan kaidah hukum menurut Bruggink yang di bagi menjadi tiga macam keberlakuan, yaitu : keberlakuan faktual atau empiris, keberlakuan normatif atau formal, dan keberlakuan evaluatif.

Untuk menentukan sahnyanya suatu kaedah hukum juga membutuhkan sebuah landasan kekuatan yang mengikat hukum dimana yang landasan itu terdiri dari tiga landasan yaitu diantaranya: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Disinilah arti penting sebuah kaedah dan landasan sebuah hukum perlu ditetapkan dalam suatu Negara yang bermasyarakat.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai **“Teori Keberlakuan Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari Hukum”**.

B. Teori Berlakunya Hukum

Barangkali kita bertanya, “Dari manakah asalnya hukum dan mengapa orang menaati dan tunduk pada hukum?” untuk menjawab hal itu dikenal sebagai teori dan aliran pendapat dalam Ilmu Pengetahuan Hukum. Teori Hukum¹ hakekatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²

1. Teori Hukum Alam

Teori Hukum Alam telah ada sejak Zaman Yunani Kuno yang diajarkan antara lain oleh Aristoteles, yaitu membagi dua macam hukum, antara lain :

- 1) Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara
- 2) Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya, hukum yang asli.³

¹ Bandingkan juga Teori Hukum dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2013, hlm 105-108

² J.J H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arief Sidarta, *Refleksi Tentang*

Hukum, h. 160

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 59. Lihat juga

Samidjo dan A. Sahal, *Tanya Jawab: Pengantar Ilmu Hukum*, h. 44

Menurut Aristoteles, pendapat seseorang tentang keaslian adalah berbeda, sehingga seolah-olah tidak ada Hukum Alam yang asli. Namun demikian, keaslian suatu benda atau hal tidaklah tergantung pada waktu dan tempat, terkecuali dalam sesuatu hal tentulah ada.⁴

Berhubung dengan hal itu menurut Aristoteles, Hukum Alam itu adalah Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat , bahwa segala kejadian di alam ini diperintah dan ikemukakan oleh suatu Undang-undang abadi yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Thomas van Aquino Membedakan 4 macam golongan hukum (rechtsategorien) , yaitu *Lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, *hukum positif*⁵. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk serta mengenal berbagai peraturan perundangan yang langsung berasal dari Undangundang abadi itu, dan yang oleh Thomas van Aquino dinamakan Hukum Alam (*Lex Naturalis*).⁶

Hugo de Groof (abad ke-17), seorang penganjur Hukum Alam dalam bukunya “ *De Jure Belli Ac Pacis*” (Tentang Hukum perang dan damai), berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia. Menurutnya, Hukum Alam adalah pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hukum Alam itu merupakan suatu pernyataan pikiran (akal) manusia yang sehat mengenai persioalan

⁴ *Ibid.*

⁵ Titik Triwulan., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.147-148.

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, h. 62

apakah suatu perbuatan sesuai dengankodrat manusia, karena itu apakah perbuatan tersebut diperlukan atau harus ditolak.⁷

2. Teori Sejarah

Sebagai kontra terhadap Hukum Alam, di Eropa timbul aliran baru yang depelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) yang terkenal dengan bukunya “Vom Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814).⁸

Von Savigny berpendapat, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani sesuatu bangsa, selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian satu bangsa.⁹

3. Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan)

Teori ini mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan pada Tuhan. Diterima di dunia barat sampai Zaman Renaissance.¹⁰ Orang menganggap “Hukum itu Kemauan Tuhan”, dimana hukum ini berlaku atas kehendak Tuhan. Pada masa lampau di Eropa para ahli fikir menganggap dan mengajarkan, bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh sebab ituah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum.

Berhubung peraturan perundang-undangan itu ditetapkan Pengusa Negara, maka oleh penganjur Teori Teokrasi diajarkan, bahwa para Penguasa Negara itu mendapat kuasa dari Tuhan,

⁷ Hugo de Groof dalam Samidjo, *Ibid.*, lihat pula Sochino, *Ilmu Negara*, h. 96

⁸ Artinya tentang panggilan zaman kita bagi perundang-undangan dan ilmu pengetahuan hukum, lihat Samidjo, *ibid.*,h. 133

⁹ Samidjo dan A. Sahal, *Op. Cit.*, h. 47

¹⁰ Samidjo dan A. Sahal, *Op. Cit.*, h. 48

seolah-olah para Rajadan Penguasa lainnya merupakan wakil Tuhan.¹¹

4. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut aliran Rasionalisme ini, bahwa Raja dan Penguasa Negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya.¹²

Pertimbangan daripada Teori kedaulatan rakyat adalah :

- a. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati sesuai engan kehendak Tuhan. Tetapi kenyataanya Raja banyak yang bertindak sewenag-wenang.
- b. Apabila kedaulatan Raja berasal daru Tuhan, tidak akan terjadi kekalahan Raja satu atas Raja lainnya.¹³

Pada abad ke-18 Jen Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya, bahwa asas terjadinya suatu negara adalah “Perjanjian Masyarakat (Contrat Social)” yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Adapun Teori Jen Jacques Rousseau tersebut dikemukakan dalam buku karyanya yang berjudul “*Le Contrat Social*” (1762). Teori Jen Jacques Rousseau yang menjadi dasar paham ‘Kedaulatan Rakyat’ mengajarkan, bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat,

¹¹ Istilah ini sebagaimana dikatakan oleh Cicero yang menganut ajaran *Stoa* yang

lebih dikenal dengan doktrin teokrasinya “*Diviner Rights of Kings*”. Lihat Samidjo, *Op. Cit. h.107*

¹² Samidjo dan A. Sahal, *Op. Cit.*, h. 145. Lihat pula CST Kansil, *Op. Cit.*, h. 62.

¹³ Samidjo, *Loc. Cit*

demikian pula halnya semua peraturan perundangundangan adalah penjelmaan rakyat tersebut.¹⁴

Pada abad ke-19, "Hukum adalah Kehendak Negara dan Negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas". Menurut *Hans Kelsen (Reine Rechtslehre)* dan *Wiener Rechtsschule*, hukum sebagai "Wille des Staates" yang artinya bahwa hukum adalah "Kemauan Negara". Menurut Kelsen orang tidak menaati hukum sebab negara menghendaknya, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah Negara. Teori ini mendapat pembelaan dari *Kranenburg* yang beranggapan bahwa sungguh-sungguh hukum itu berfungsi menurut suatu hukum yang real dengan menggunakan metode empiris-analytis.

5. Teori Kedaulatan Negara

Pada abad ke-19, Teori Perjanjian Masyarakat di tentang oleh teori yang mengatakan, bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati adalah karena negaralah yang menghendaknya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan (power) yang terbatas.¹⁵

Teori ini dinamakan Teori Kedaulatan Negara, yang timbul pada abad memuncaknya Ilmu-Ilmu Pengetahuan Alam. Namun demikian, *Hans Kelsen* mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendaknya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah ngara.¹⁶

¹⁴ Samidjo dan A. Sahal, *Op. Cit.,h. 49*

¹⁵ *Ibid.*, h. 51

¹⁶ CST Kansil, h. 63

Penganjur Teori Kedaulatan Negara, yaitu Hans Kelsen dalam bukunya “Reine Rechtslehre”, bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada “Kemauan Negara” atau “Wille des Staates”

6. Teori Kedaulatan Hukum

Kedaulatan Negara mendapat pertentangan dari seorang Mahaguru di Universitas Leiden yang bernama Prof. Mr. H. Krabbe. Dalam bukunya yang berjudul “*Die Lehre der Rechtssouveraniter*”. Menurutnya, hukum itu ada karena tiap-tiap orang memiliki perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum seseorang, mempunyai kekuasaan / kewibawaan. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah ‘Hukum’ walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan.¹⁷

Kelemahan dari teori ini adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga masyarakat menjadi kacau. Oleh sebab itu, tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi tiap orang. Melihat kelemahan itu Krabbe kembali mengemukakan pendapatnya hukum berasal dari perasaan hukum dari anggota suatu masyarakat. Dari bermacam-macam teori tersebut dapat disimpulkan sebagian kaidahkaidah ditaati, oleh karena ada paksaan (sanksi) sosial. Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan Teori Kedaulatan Hukum. Penganut lainnya Hugo de Groof, Immanuel Khant, dan Leon Duguit.

¹⁷ *Ibid hal 63.*

7. Teori (Asas) Keseimbangan

Prof. Mr. R. Kranenburg murid dari dan pengganti Prof. Mr. H. Krabbe berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinyakesadaran hukum orang. Kranenburg membela ajaran Krabbe, bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurutnya, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata(riil).¹⁸

Dalil yang nyata yang menjadi dasar befungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh Kranenburg sebagai berikut : “Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dsar yang telah ditetapkan atau diletakan terlebih dahulu. Pembagaian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, adalah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama”.Hukum atau dalil ini oleh Kranenburg dinamakan Asas Keseimbangan, berlaku dimana-mana dan pada waktu apapun.

C. Hukum ditaati oleh Masyarakat

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris

Kaidah hukum yang berlaku secara faktual atau nyata jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah itu berlaku mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguhsungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan

¹⁸ *Ibid. Hal 63*

efektif. Sebab, berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat.

Kenyataan tentang adanya keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum, dengan menggunakan metode-metode yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum itu tampil sebagai “*das Sein-Sollen*”, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

2. Keberlakuan Normatif atau Formal

Hukum formal diketahui dan ditaati sehingga berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat.¹⁹ Jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.²⁰

Keberlakuan normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.²¹ Selain itu juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntutan perilaku dengan cara tertentu yangkepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung

¹⁹ E. Utrecht dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Ct.*, h. 45

²⁰ <http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2013/07/teori-keberlakuan-hukum.html>, pada tanggal 23 Oktober, pukul 20.37.

²¹ Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h.1

pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.²²

3. Keberlakuan Evaluatif

Yaitu ji Dan Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari Hukum?ka kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan. Dari sudut suatu pendekatan kefilosafatan , orang dapat mengatakan bahwa hukum memiliki keberlakuan karena isinya bermakna (keberlakuan evaluatif kefilosafatan atau materil). Hal itu merupakan alasan paling penting bagi masyarakat akan menerima hukum (keberlakuan evaluatif empiris). Jika para warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum (keberlakuan evaluatif faktual atau empiris).²³

D. Landasan Kekuatan Mengikat Hukum

Untuk membentuk suatu peraturan perundang- undangan diperlukan landasan, karena landasan ini memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia di dalam masyarakat. Landasan hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit. Dalam setiap landasan hukum melihat suatu cita-cita yang hendak di capai. Oleh karena itu, landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat nya.

²² Bernard Arif Sidharta, *Loc. Cit*

²³ <http://applawbuss.blogspot.co.id/2010/11/ringkasan-refleksi-tentang-hukum.html> pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 20.6.

Menurut Eikema Hommes, landasan hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Landasan-landasan hukum yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undang dapat dibedakan kedalam:

1. Landasan hukum yang menentukan politik hukum.
2. Landasan hukum yang menyangkut proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Landasan hukum yang menyangkut aspek-aspek formal atau struktual atau organisatoris dari tata hukum nasional.
4. Landasan hukum yang menentukan cirri dan jiwa tata hukum nasional.
5. Landasan hukum yang menyangkut substansi dan peraturan perundang-undangan²⁴.

Landasan Hukum yang bukan universal dipengaruhi oleh waktu dan tempat, maka landasan hukum pada suatu Negara tidak sama dengan Negara lain. Landasan hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etik, karenanya landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum (positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat. Melalui landasan hukum ini peraturan- peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian- bagian dari suatu tatanan etik. Karena adanya ikatan internal antara landasan- landasan hukum, maka hukum merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum.

²⁴ <http://roryyonaldi.blogspot.co.id/2009/10/kaidah-hukum.html>, pada tanggal 23 Oktober 2016, pukul 20.47.

E. Penutup

1. Hukum ditaati oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif. Sebab, berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat.
2. Landasan Kekuatan Mengikat Hukum. Landasan-landasan hukum yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undang dapat dibedakan kedalam:
 - a. Landasan hukum yang menentukan politik hukum.
 - b. Landasan hukum yang menyangkut proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - c. Landasan hukum yang menyangkut aspek-aspek formal atau struktural atau organisatoris dari tata hukum nasional.
 - d. Landasan hukum yang menentukan cirri dan jiwa tata hukum nasional.
 - e. Landasan hukum yang menyangkut substansi dan peraturan perundang- undangan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjarda University Press, Yogyakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cetakan Ke-7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans., *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1981.
- Rasjidi, dkk., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rasjidi, dkk., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Saifullah., *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Malang: 2006.
- Soetiksno, Mr. *Filsafat Hukum bagian 1*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2013.
- Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya. Jakarta, 2006.
- Wibisono, Koento.. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Comte*: Gadjarda University Press, Yogyakarta, 1983.

b. Internet

<http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2013/07/teori-keberlakuan-hukum.html>

<http://roryyonaldi.blogspot.co.id/2009/10/kaidah-hukum.html>

http://www.pnkotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1142.

<http://roryyonaldi.blogspot.co.id/2009/10/kaidah-hukum.html>, pada tanggal 23 Oktober 2016, pukul 20.47.

PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Imam Syahrofi

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini merupakan masalah yang perlu ditekankan karena penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum sebenarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan pengganggu segala kebobrokan hukum di negeri ini. Perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindakan lanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Hal ini perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya demi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat dan Negara.

Kata Kunci: *Penegakan, supremasi hukum, Indonesia*

Abstract

This research is a problem that needs to be emphasized because law enforcement in Indonesia is a basic issue of a country, how society can be guaranteed its security or how society can feel the actual justice, the law governing all that, and need to be underlined that the law of sebenarnya has been in accordance with life society, but the parties who want to take advantage both private and group is the initiator of all the depravity of the law in this country. It takes a lot of evaluations to be done, there

should be a clear follow-up on the legal lapses that are becoming increasingly becoming. This needs to be instilled strong mental, shame and the establishment of faith and piety that since childhood must be given to cadres leaders and implementers of state apparatus or other interested parties for the success of law enforcement itself. Therefore, both for Indonesian law, good for the nation and bad for the law in this country, bad also the consequences that will be accepted by society and State.

Keywords: *Enforcement, the supremacy of law, Indonesian.*

A. Pendahuluan

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.¹

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini, bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu keberadaan hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbale balik.²

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk

¹ Titik triwulan tutik, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, h. 225

² Dr. Teguh Prastyo, Dr. Abdul Halim Bakattulah, S.Ag. M.Hum., *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 2006, h. 38

mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan.

Hukum Tata Negara ialah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada Negara, hubungan antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negaranya dan hak-hak azasinya.³ Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai permasalahan dan solusi dengan judul: **“Penegakan Supermasi Hukum Di Indonesia”**.

³ H.Riduan Syahrani, S.H. *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1999. h.80

B. Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Perkembangan hukum antara aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berfungsi berpolemik, bisa *positivistic* versus *non-positivistik*, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai missal kenyataan yang sedang terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif).⁴

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola

⁴ Sabian Utsman. Dasar-dasar Sosiologi Hukum makna dialog anantara hukum dan Masyarakat, PT. Pustaka belajar. Yogyakarta. 2016. h.225.

tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat), serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata

atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara

keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Akhir-akhir ini banyak isu yang sedang hangat-hangat di perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. Kasus ini seakan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini. Penyakit korupsi melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah para aparat yang seharusnya menjadi penegak dalam kasus ini juga ikut terkait di dalamnya. Salah satu lembaga yang menjadi perhatian adalah lembaga peradilan.

Korupsi telah merambat dan mengotori hampir seluruh institusi penegakan hukum kita termasuk lembaga peradilan. Misalnya saja tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia seperti masalah mencuri yang kecil seperti, mencuri kakau, sandal ,pisang dll di hukum berat, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati hidup seakan tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh Arthalyta Suryani, yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas televisi, kulkas, AC, bahkan sampai ruang karaokean. Hal ini kemudian memperlihatkan diskriminasi di dalam

pemutusan perkara oleh lembaga peradilan kita dimana rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan financial seakan hukum begitu runcing kepadanya sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa dibeli bahkan saya anggap bahwa sel tahanan mereka tidak layaklah dikatakan sebagai sel tetapi hotel sementara sedangkan rakyat miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan.

Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain

itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat

Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam

menegakan hukum di tengah masyarakat. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan.

Dengan demikian, lembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syari'at yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen.

Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di Indonesia setelah menilik dari berbagai kasus (menurut penulis) belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias para pejabat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan (power) untuk menginterferensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang *note bene* adalah masyarakat kecil sering dibuat frustrasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba.

Permasalahan penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, UUD (Ujung-Ujungnya Duit) tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini

merupakan “produk sampingan” dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.

C. Solusi dalam Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia.dari sudut materi hukum. Sistem hukum Indonesia suatu sistem hukum yang terbentuk dari:

1. Bagian-bagian tertentu dari hukum adat.
2. Bagian-bagian tertentu dari hukum Islam.
3. Bagian-bagian tertentu dari hukum barat.
4. Peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat oleh pembentuk undang-undang indenesia sendiri.⁵

Berbagai realita yang terjadi di era reformasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum yang terdapat di Indonesia sudah tidak relevan dengan apa yang tertuang dalam kontitusi negara ini. Indonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita

⁵ Prof.Dr.donald Albert Rumokoy, S.H.,MH., Frans Maramis, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu hukum*, Manado 2013.h.72

tidak sepatasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpijak.

Masalah tentang permasalahan penegakan hukum telah menjadi sebuah tema yang sangat menarik untuk diangkat dalam berbagai seminar. Salah satu diantaranya tidak ada kepuasan yang dicapai subjek hukum yang tidak lain adalah manusia serta berbagai badan-badan hukum.

Saya mencoba untuk memberikan beberapa pemecahan dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yakni bagaimana sikap serta tindakan para sarjana hukum untuk lebih memperluas cakrawalanya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Di sini dibutuhkan sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat menjadikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan pembelajaran.

Namun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kemudian yang kedua, cara untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait hal tersebut yakni bagaimana tindakan para aparat

penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, sadar akan namanya keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang negara kita. Bukan hanya itu filosofi Pancasila sebagai asas kerohanian dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai pusat dimana pengamalannya sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara kita sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea ke-IV. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

Cara yang ketiga yakni program jangka panjang yang perlu dilakukan yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. Untuk mengetahui tingkat keefektifan program tersebut dalam membangun atau menguatkan mental anak bangsa ditengah penurunan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun perlu kita pupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Program ini juga mempunyai implikasi positif terhadap penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter yang akan melahirkan atau menciptakan manusia Indonesia yang unggul.

Untuk cara keempat yakni adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam

penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnya penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.

Menjelaskan fenomena sosial hukum (tabel hidup), seperti: latar kejahatan, political crime, latar budaya, tindakan anarkhis baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, mafia peradilan, termasuk protes masyarakat (baik langsung maupun tidak langsung) dan sebagainya.

D. Kesimpulan

Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negeri ini. Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidak semuanya buruk. Dengan demikian perlu ada reformasi yang sebenarnya, karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum sebenarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan penggagas segala kebobrokan hukum di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Prastyo, Teguh Prastyo, dan Abdul halim Bakattulah, *Ilmu hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 2006.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu hukum*, Manado 2013.
- Syahrani, Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pusaka. 2006.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Anantara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Pustaka belajar, 2016.
- Utsman, Sabian, Materi kuliah sosiologi Hukum keluarga.

PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM KAJIAN *QAWA'ID AL-FIQHIYYAH*

Oleh: Jumaidi

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Perceraian dalam perspektif hukum Islam disebut dengan istilah Talak, hilang atau putusnya ikatan perkawinan, setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka dengan otomatis istri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam kasus talak bai'in). Adapun jika mengacu pada KHI perceraian juga disebut dengan istilah talak, sedangkan pengertian talak sendiri menurut KHI Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah Agama yang mudah, karena dalam Islam pasti ada solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang manusia, termasuk dalam hal sulitnya bagi kalangan tertentu untuk mentaati regulasi perceraian yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu pada titik ini penulis meneliti tentang perceraian yang di lakukan di luar Pengadilan Agama, apakah tetap sah di mata Hukum Islam, tetapi tidak perlu legalisasi secara Hukum Positif.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*

Abstract

Divorce in the perspective of Islamic law is called by Talak, the disappearance or the breaking of marriage bonds, after the loss of the marriage bond then automatically the wife is no longer lawful for her husband (in the case of talak bai'in). Whereas if referring to the KHI divorce is also called with the term talak, while understanding of divorce by KHI Article 117 is the pledge of husband in front of the trial of the Religious Court which became one of the reasons for the breaking of marriage. This proves that Islam is an easy religion, because in Islam there must be a solution to every difficulty faced by a human being,

including in terms of difficulty for certain circles to obey the existing divorce regulation. Therefore at this point the author examines the divorce that is done outside the Religious Court, whether it remains valid in the eyes of Islamic Law, but does not need legalization in Positive Law.

Keywords: *Divorcement, Religious Court, Qawa'id Al-Fiqhiyyah.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia ada satu peristiwa yang sangat penting selain kelahiran dan kematian, yaitu perkawinan. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 kompilasi hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Meski perkawinan bernilai ibadah, namun pada kenyataannya sekarang ini marak terjadi perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koran Kal-Teng Pos, setidaknya tercatat ada 2.156 janda baru pada tahun 2015 dan 2016. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.³ Data tersebut menggambarkan betapa perceraian menjadi sebuah

¹ Jumaidi, *Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012*, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, h. 1, t.d.

² *Ibid.*

³ *Diprediksi 6.000 Janda Baru se-Kalteng*, Kal-Teng Pos, 16 Maret 2017, h. 1

fenomena air bah yang tak terbendung. Tentu tidak semua perceraian tersebut disebabkan oleh persoalan rumah tangga yang lumrah terjadi, melainkan ada juga yang disebabkan oleh kematian. Akan tetapi berdasarkan realita yang terjadi banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan orang ketiga.⁴

Hal di atas tentunya berdasarkan data yang tercatat oleh Pengadilan Agama, sementara kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama sudah pasti tidak dapat tersentuh oleh pihak berwenang. Memang pada satu sisi dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar pengadilan agama, namun pada sisi yang lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁵ Realita tersebut menimbulkan semacam dualisme hukum yang ada pada masyarakat dan menjadi masalah yang perlu untuk dikaji lebih dalam.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas maka, diperlukan sebuah alat atau metode guna menemukan solusi yang tepat. Dalam istilah Hukum Islam terdapat berbagai macam kaidah yang berfungsi sebagai alat untuk menemukan suatu hukum. Diantaranya adalah kaidah-kaidah fikih atau yang sering disebut dengan istilah *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kaidah-kaidah fikih ini fungsinya adalah untuk memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus yang baru yang *nash*-nya belum jelas. Oleh sebab itu menarik jika permasalahan di atas dikaji dengan menggunakan metode *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dari sinilah

⁴ Jumaidi, *Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012*, h. 114

⁵ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, Cet. 1, 1997, h. 106

penulis tertarik untuk membuat sebuah makalah dengan judul “**Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Kajian *Qawa’id aL-Fiqhiyyah.***”

B. Definisi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Untuk mempermudah dalam memahami definisi perceraian maka pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama definisi perceraian dalam perspektif hukum Islam dan yang kedua definisi perceraian dalam perspektif hukum Positif di Indonesia, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Definisi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak. Kata talak sendiri berasal dari kata *itlaq* yang mengandung arti melepaskan atau meninggalkan.⁶ Dalam istilah hukum Islam yang lebih terperinci, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan, melepaskan ikatan pernikahan dan atau bubarnya hubungan suami istri.⁷ Al-Jaziry dalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan sebagai berikut:

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁸

Istilah yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abu Zakaria aL-Anshari, yaitu talak menurutnya adalah melepas tali

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munkahat*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008, h. 191

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2013, h. 203

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munkahat*, h. 192

pernikahan dengan kata talak dan yang semacamnya.⁹ Mengacu pada beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah hilang atau putusannya ikatan perkawinan, setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka dengan otomatis istri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam kasus talak *bai'in*).

2. Definisi Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Di dalam KUH Perdata (BW) perceraian diistilahkan dengan pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*). Menurut KUH Perdata Pasal 199, perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.¹⁰ Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah KUH Perdata mengatur bagi kalangan masyarakat umum tanpa memandang ras maupun agama tertentu. Sedangkan pada masyarakat Islam di Indonesia sendiri, masalah perceraian diatur oleh beberapa ketentuan, diantaranya seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan ditulis KHI).

Dalam KHI perceraian disebut dengan istilah talak, sedangkan pengertian talak sendiri menurut KHI Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nurul Fatimah, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Tentang Perceraian di Luar Pengadilan*, <http://nurulnewblogaddress.blogspot.co.id/2016/08/analisis-fatwa-majlis-tarjih-tentang.html> (Diunduh Pada Tanggal 25 Maret 2017)

salah satu sebab putusnya perkawinan.¹¹ Dari sini sekilas tergambar bahwa menurut KHI perceraian adalah sebuah proses yang hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini dipertegas lagi dalam KHI Pasal 115 bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²

C. Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif *Qawa'id aL-Fiqhiyyah*

Jika melihat penjelasan di atas maka nampak ada perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan Hukum Positif dalam hal mekanisme perceraian. Yang mana dalam hukum Islam sah atau tidaknya sebuah perceraian tidaklah membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam perceraian dianggap sah apabila dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi kemudian suami membiarka istrinya tersebut sampai habis masa *'iddah*-nya.¹³ Sedangkan dalam pandangan hukum positif perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

¹¹ Saekan dan Erniati Effendi (Penyusun), *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 107

¹² *Ibid*, h. 106

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terjemahan M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, Cet. 5, 2016, h. 211

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Sedangkan dalam KHI Pasal 115 bunyinya hampir sama, namun Pengadilan Agama diberikan wewenang secara khusus untuk menangani kasus perceraian pasangan suami-istri yang beragama Islam. Dalam hukum positif juga diatur mengenai mekanisme perceraian, sebagai mana yang disampaikan oleh M. Idris Ramulyo Sebagai berikut:

Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat suatu keterangan tentang terjadinya talak SKT 3 rangkap 4 (empat), helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri sedangkan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁵

Uraian di atas juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KHI Pasal 131 ayat (2) yang intinya bahwa setelah ikrar talak dibacakan, maka Pengadilan Agama diwajibkan untuk membuat pentapan tentang terjadinya talak kemudian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan pencatatan.¹⁶ Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa perceraian haruslah dicatatkan sebagaimana halnya sebuah perkawinan.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari kalangan masyarakat islam yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang letak geografisnya sangat jauh dari Pengadilan Agama. Dalam

¹⁴Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.th, h. 9

¹⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 4, 2002, h. 201

¹⁶ Direktorat Pembinaan Perdilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, h.17

sistem hukum Positif tentu hal seperti itu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Sedangkan menurut sistem hukum Islam hal tersebut tidak masalah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal inilah yang membuat seolah-olah hukum Islam dan hukum Positif bertolak belakang dalam hal sah atau tidaknya perceraian di luar Pengadilan Agama.

Jika dihayati dengan seksama maka dapat dipahami bahwa, inti dari peraturan tentang kewajiban perceraian di depan Pengadilan Agama adalah pencatatan perceraian itu sendiri. Di sinilah harus dipahami bahwa hukum Positif merupakan representasi dari pemerintah, sebagai penanggungjawab bagi terselenggaranya sebuah Negara yang berkeadilan dan berketuhanan. Pemerintah dalam hal menetapkan sebuah peraturan bukan tanpa alasan yang jelas serta pertimbangan yang matang. Tentu peraturan atau undang-undang tersebut dibuat demi kemaslahatan rakyat. Misalnya dalam peraturan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian, hal ini diwajibkan supaya perkawinan ataupun perceraian itu mendapat legalitas secara hukum Positif dan diakui oleh Negara. Sehingga hak konstitusional pasangan yang menikah maupun yang bercerai tersebut terjamin dan terakomodir dengan baik oleh Negara.

Islam bukanlah Agama yang kaku, begitu juga dengan hukum Islam (*syari'at*) yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika ada masalah hukum baru, maka Islam siap menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai solusi yang ada. Misal sebagaimana halnya kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, jika dilihat dari kacamata *Qawa'id aL-Fiqhiyyah* maka kebijakan yang ada pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI

tidaklah keluar dari koridor hukum Islam itu sendiri, sebab di dalamnya terkandung prinsip kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.¹⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin atau pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Setiap kebijakan yang maslahat dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dievaluasi kemajuannya.¹⁸ Contoh dalam konteks pencatatan perceraian di atas, Hal tersebut diwajibkan demi kemaslahatan masyarakat, terlebih khusus masyarakat Islam itu sendiri. Kaidah ini diperkuat oleh aL-Qur’an Surah aN-Nisa Ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik

¹⁷H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006, h. 147

¹⁸*Ibid.*, h. 148

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁹

Ayat di atas menurut Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab diturunkan dalam konteks kepemimpinan, yakni para penguasa atau pemerintah. Dalam ayat tersebut Allah secara jelas memerintahkan para pemimpin untuk menetapkan hukum secara adil.²⁰ Oleh karena itu jika dikaitkan dengan konteks sekarang maka ayat ini jelas ditujukan kepada pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar senantiasa adil dan bijaksana dalam hal menetapkan hukum.

Terkait konteks peraturan pencatatan perceraian, maka hal tersebut dimaksudkan agar pihak suami dan pihak istri bisa mendapatkan akta cerai. Akta cerai sangat penting sebab hal tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa kedua pasangan tersebut telah resmi bercerai. Tidak ada nash al-Qur'an maupun hadis yang secara gamblang mewajibkan pencatatan perceraian. Akan tetapi jika ditelisik lebih jeli, maka hukum asal tentang pencatatan perceraian boleh jadi bersumber dari al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."²¹

¹⁹Gerakan Wakaf Sahmalnour, *Al-Qur'an Mushaf Sahmalnour*, Jakarta: Pustaka aL-Mubiin, 2013, h. 87

²⁰Kampussunnah.org, *I-Software Tafsir Qur'an Ibnu Katsir*

²¹Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1*, Terjemahan KH. Yasin, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, Cet. 1, 2010, h. 374

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut, bahwa di dalamnya terkandung prinsip umum yaitu mencatatkan hutang-piutang merupakan suatu keharusan.²² Hal ini merupakan petunjuk dari Allah bagi para hamba-Nya agar mencatatkan mua'malah-mu'amalah finansial yang bertempo.²³ Lantas jika hutang saja diharuskan untuk dicatat maka mengapa tidak dengan perceraian. Sebab perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang di dalamnya menyangkut hak-hak asasi individu pihak yang bercerai. Contoh dalam hal melangsungkan pernikahan, hal ini akan terganjal jika status calon mempelai adalah duda atau janda yang perceraian tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama. Sebab dalam pandangan hukum Positif calon mempelai tersebut masih sah sebagai suami ataupun istri dari pasangannya yang terdahulu.

Pada Akhirnya kebanyakan kasus seperti di atas berhujung kepada munculnya kasus hukum Nikah Siri (nikah bawah tangan). Contoh nyata seperti yang terjadi pada oknum bupati di daerah Kalimantan Tengah berinisial AY dengan istri sirinya berinisiala FY. Hal inilah yang membuat akta perceraian menjadi sangat penting untuk dimiliki, sebagai bukti bahwa calon mempelai tersebut sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi dengan mantan istri atau mantan suaminya. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam kaidah fikih berikut ini:

²²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhihalil Qur'an; di Bawah Naungan aL-Qur'an*, Terjemahan Anur Rafiq Saleh Tahmid dan Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, Cet. 1, 2001, h. 121

²³Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1*, h. 376

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

Artinya: “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”²⁴

Dengan begitu maka, akta cerai merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh Pengadilan Agama sebagai dalil kenyataan bahwa perceraian itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum Positif. Berkaitan dengan peraturan tentang pencatatan perceraian sebagai hukum formil, sesungguhnya merupakan sarana untuk memelihara berlakunya hukum materil itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأمر بالشيء امر بوسائله.

Artinya: “Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya.”²⁵

H. A. Djazuli mencontohkan, jika melaksanakan hukum itu wajib, maka adanya lembaga yang melaksanakan hukum itu juga wajib, seperti adanya lembaga Pengadilan.²⁶ Dengan demikian maka pencatatan perceraian menjadi wajib dilakukan, sebab pencatatan perceraian berfungsi sebagai sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perceraian tersebut.

²⁴Rasyid Rizani, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ (Diunduh pada tanggal 25 Maret 2017)

²⁵*Ibid.*

²⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 96

Jika perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, maka dalam pandangan hukum positif perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Juga harus diakui jika perceraian di luar Pengadilan Agama mempunyai dampak negatif (mudarat) bagi kedua belah pihak, sebagaimana contoh kasus yang sudah dipaparkan di atas. Sesungguhnya perceraian harus di atur agar tidak terjadi kesewang-wenangan terutama dari pihak suami sebagai pemegang hak talak. Sebab tidak jarang seorang suami dengan mudahnya mengucapkan kata talak kepada istrinya seolah-olah talak atau perceraian tersebut adalah sebuah gurauan belaka. Belum lagi masalah harta gono-gini yang tidak jarang menimbulkan konflik tajam antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu segala macam dampak negatif (kemudarat) tersebut sepatutnya di hilangkan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الضرر يزال.

Artinya: Kemudarat (harus) dihilangkan.²⁷

Menurut H. A. Djazuli kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *Maqashid aL-Syari'ah*²⁸ dengan cara menghilangkan mafsadah (kerusakan/mudarat).²⁹ Dengan demikian maka, perceraian yang di lakukan di luar Pengadilan Agama hendaknya dihindari demi terwujudnya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bercerai.

²⁷ *Ibid.*, h. 33

²⁸ *Maqashid aL-Syar'iyah* adalah tujuansyariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lihat: Rasyid Rizani, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ (Diunduh pada tanggal 25 Maret 2017)

²⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 67

Meski demikian, tidaklah adil jika melihat masalah hanya dari satu sisi, sebab tidak semua pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama adalah murni melanggar hukum. Misal, dalam kasus masyarakat pedesaan yang notabennnya mempunyai letak geografis yang jauh dari jangkauan Pengadilan Agama maka kewajiban untuk pencatatan perceraian tidaklah relevan, sebab sulitnya akses untuk menuju Pengadilan Agama membuat mereka kesulitan untuk melegalkan status perceraian. Solusi terhadap kasus semacam ini ada pada kaidah fikih berikut:

المشقة تجلب التيسر.

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”³⁰

Maksud dari kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Menurut H. A. Djazuli jika ada hukum-hukum yang dalam proses penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi subjek hukumnya, maka syari’at meringankannya sehingga subjek hukum tersebut mampu melaksanakannya.³¹ Oleh sebab itu tidak serta merta dikatakan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah tidak sah, sebab dalam Islam selalu ada kemudahan. Sesuai dengan firman Allah dalam aL-Qur’an surah Asy-Syarh ayat 5-6 sebagai berikut:

³⁰Rasyid Rizani, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ (Diunduh pada tanggal 25 Maret 2017)

³¹H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 55

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5), sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6)”³²

Lewat surah ini Allah menceritakan bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, bahkan Allah mengulanginya sampai dengan dua kali, yaitu pada ayat 5 dan 6.³³ Artinya pasti ada solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang manusia, termasuk dalam hal sulitnya bagi kalangan tertentu untuk mentaati regulasi perceraian yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu pada titik ini penulis berkesimpulan perceraian yang di lakukan di luar Pengadilan Agama tetap sah di mata Hukum Islam, akan tetapi masih membutuhkan legalisasi secara Hukum Positif. Maka dari itu, perlu adanya rekonstruksi pada prosedur perceraian yang terdapat dalam KHI dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Sehingga hasil dari rekontruksi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah dualisme Hukum yang terjadi antara Hukum Islam dan Hukum Positif, yang berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama.

D. Penutup

Perceraian dalam perspektif hukum Islam disebut dengan istilah Talak, hilang atau putusya ikatan perkawinan, setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka dengan otomatis istri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam kasus talak bai'in). Sedangkan jika mengacu pada KHI perceraian juga disebut dengan istilah talak,

³²Gerakan Wakaf Sahmalnour, *Al-Qur'an Mushaf Sahmalnour*, h. 596

³³Kampussunnah.org, *I-Software Tafsir Qur'an Ibnu Katsir*

sedangkan pengertian talak sendiri menurut KHI Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Islam adalah Agama yang mudah, dalam Islam pasti ada solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang manusia, termasuk dalam hal sulitnya bagi kalangan tertentu untuk mentaati regulasi perceraian yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu pada titik ini penulis berkesimpulan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tetap sah di mata Hukum Islam, akan tetapi masih membutuhkan legalisasi secara Hukum Positif.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan problematika di atas, maka perlu adanya sebuah pembaharuan pada regulasi perceraian yang ada. Hendaknya pemerintah mengkaji ulang mengenai regulasi perceraian yang ada pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Sepengetahuan penulis selama ini hukum Positif hanya mengenal istilah isbat nikah (penetapan nikah), tidak ada regulasi mengenai isbat talak (penetapan perceraian), padahal problematika perceraian juga tidak kalah kompleks jika dibandingkan dengan problematika pernikahan. Oleh sebab hendaknya pemerintah membuat suatu regulasi baru mengenai isbat talak, dengan harapan regulasi tersebut nantinya mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi dalam lingkup perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2013
- Direktorat Pembinaan Perdilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001
- Djazuli, H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munkahat*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008
- Gerakan Wakaf Sahmalnour, *Al-Qur'an Mushaf Sahmalnour*, Jakarta: Pustaka aL-Mubiin, 2013
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, terjemahan Ghoffar, M. Abdul, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, Cet. 5, 2016
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Syaikh, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1*, Terjemahan Yasin, KH, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, Cet. 1, 2010
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 4, 2002
- Saekan dan Effendi, Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, Cet. 1, 1997
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhihalil Qur'an; di Bawah Naungan aL-Qur'an*, Terjemahan Rafiq Saleh Tahmid, Aunur, dan Halim, Syafril, Jakarta: Robbani Press, Cet. 1, 2001

Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.th

b. Skripsi

Jumaidi, *Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012*, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, h. 1, t.d.

c. Surat Kabar

Diprediksi 6.000 Janda Baru se-Kalteng, Kal-Teng Pos, 16 Maret 2017

d. E-Book

Kampussunnah.org, *I-Software Tafsir Qur'an Ibnu Katsir*

e. Internet

Fatimah, Nurul, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Tentang Perceraian di Luar Pengadilan*, <http://nurulnewblogaddress.blogspot.co.id/2016/08/analisis-fatwa-majlis-tarjih-tentang.html> (Diunduh Pada Tanggal 25 Maret 2017)

Rizani, Rasyid, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ (Diunduh pada tanggal 25 Maret 2017)

FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MENURUT PARA PAKAR FILOSOF

Oleh: Mardianus

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analiti empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Para pakar filsafat mengatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat sebagai pengatur, distribusi sumber daya, penyelesaian konflik serta ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat. Adapun fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, masyarakat, pakar filosof.*

Abstract

Sociology of law is a branch of science that understands, studies, explains the empirical analysis of legal issues confronted with other phenomena in the community. The mutual relationship between law and other social phenomena is an integral part of studying the sociology of law. The philosophers say that the function of law in society as regulator, the distribution of resources, the settlement of conflict and the expression of the values and ideals in society. The function of law in society also gives us the idea that if the function of law in society does not run as it should,

will lead to arbitrary government, which in the end the government is no longer limited by law.

Keywords: *Sociology, Law, Community, Philosopher.*

A. Pendahuluan

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakekatnya justru akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri.¹

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan

¹ Soerjono Soekamto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta PT Bina Aksari 1988. Hal. 50

empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²

Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-simulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.³

Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Helbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.⁴

Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia.⁵

²Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal.13

³ Soeleman B. Taneka, 1993, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Raja-Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 109-110

⁴ George Ritzer, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Rajawali, Jakarta, h. 61

⁵ H.R.Riyadi Soeprapto, 2002, *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta dan Averroes Press, Malang, h. 143.

Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberikan bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu.⁶

Sampford dengan jeli dan lugas melancarkan kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik atau keteraturan). Bagi dia, hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*). Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas dan pasti, sebenarnya di dalamnya penuh dengan ketidakpastian.

Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada keadaan ketidakpastian, kekacauan atau ketidakberaturan tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang *linier-mekanistik* seperti dalam ajaran *rechtdogmatiek* atau *legal-positivism*. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, diperlukan kesediaan setiap orang untuk mau melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan sebagai realitas yang serba kacau. Dari sinilah teori kekacauan (*chaos theory*) sebagai bagian dari sosiologi hukum diperlukan.

⁶ Soeleman B. taneka, h. 131.

Keterbatasan dan kegagalan dogmatik hukum dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realistik sosial itu, tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus menuntut adanya penjelasan dan penyesuaian yang memuaskan dan benar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dengan kehadiran sosiologi hukum, sekalian persoalan dalam masyarakat itu akan diamati, dicatat dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoritis dan bukan sebagai partisipan.

Dengan demikian, hal ini menjadi pertanyaan bahwa mengapa sosiologi menempati kedudukan penting dalam kajian ilmu hukum di dunia, terutama di Indonesia? Karena, seperti dikatakan Roscoe Pound, sosiologi bisa memperjelas pengertian “hukum” dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum, yang dapat diamati oleh ahli hukum.⁷

B. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial

1. Ruang Lingkup dan Kegunaan Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun

⁷ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 1

1999 tentang Narkotika dan Narkoba erhdap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.⁸

Sementara itu, menurut Esmi Warassih, antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh dikata hanya bersifat marjinal.⁹

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial.

⁸ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 4

⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, h. 2

Ram dini Wahyu, menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi hukum yang di bagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:

- a. Proses pembentukan hukum di lembaga legislatif;
- b. Proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- c. Penetapan hukum oleh pengadilan; dan
- d. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.¹⁰

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi

- a. Pola-polaperilaku (hukum) warga masyarakat,
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan danwujud dari kelompok-kelompok sosial, dan
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya

¹⁰ *Ibid.*, h. 10.

¹¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998, h. 14.

Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki kegunaan yang sangat bervariasi dan bermacam-macam:

- a. Sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali.
- b. Sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- d. Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- e. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.¹²

Sosiologi Hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut

- a. Sosiologi Hukum Berguna dalam memberikan dasra-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta social hukum yang beranak-pinak di masyarakat.

¹² *Ibid*, h. 22

- b. Sosiologi Hukum dapat memberikan kemampuan untuk meng analisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat ber hukum mel ui konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi Hukum Memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “social fact” yang berkaitan dengan dengan hukum yang bersifat empiris non doctrinal dan non-normatif.
- d. Sosiologi Hukum dapat mengungkapkan tentang ideology dan falsafah yang ber kristal mendasari cara hukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi Hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan social hukum. 13

Di sisi lain ada yang mengatakan Kegunaan Sosiologi Hukum adalah :

- a. Memahami hukum dalam konteks sosialnya, Contoh; Hukum Waris;
- b. Menganalisa dan konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat , Contoh. Pungutan resmi menjadi pungli.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat, berkaitan dengan wibawa hukum.

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 111.

2. Objek Kajian Sosiologi dan Hukum

Adapun Objek Hukum dan sistem sosial masyarakat yang disoroti Sosiologi Hukum sebagai berikut:

- a. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum
- b. Sifat sistem hukum yang dualistis
- c. Hukum dan kekuasaan
- d. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
- e. Kepastian hukum dan kesebandingan
- f. Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat

Berdasarkan objek yang disoroti tersebut maka dapat dikatakan bahwa: sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

C. Kegunaan Sosiologi Hukum Praktis bagi Praktisi Hukum

Kriteria kegunaan sosiologi hukum bagi praktisi hukum ada beberapa bagian yang perlu di ketahui, yaitu:

1. Kegunaan dalam menggunakan konkritisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis (referensial) yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum., Misal Pasal 1338 BW (Perencanaan dilakukan dengan itikad baik) dan Pasal 1536 BW (Onrecht matige daad atau perbuatan mmelawan hukum).
2. Dapat mengadakan konkritisasi terhadap pengertian-pengertian hukum yang tidak jelas atau kurang jelas.
3. Dapat membentuk dan merumuskan kaidah hukum yang mempunyai dasar sosial.
4. Mampu merumuskan RUU dengan bahasa hukum yang mudah dicerna.

D. Karakteristik Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Untuk lebih memahami karakteristik kajian sosiologis di bidang hukum, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound mengemukakan bahwa :¹⁴

“Masalah utama yang yurist sosiologis yang adressing sendiri saat ini adalah untuk mengaktifkan dan untuk memaksa pembuatan undang-undang, dan juga penafsiran dan penerapan aturan-aturan hukum, untuk membuat lebih banyak akun, dan akun lebih cerdas, fakta sosial di mana hukum harus dilanjutkan dan yang harus diterapkan .”

Roscoe Pound memandang bahwa problem yang utama dewasa ini menjadi perhatian utama para yuris-sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.¹⁵

Lebih khusus lagi, karakteristik hukum terbagi atas enam item:

1. Studi tentang dampak sosial sebenarnya lembaga-lembaga hukum dan doktrin hukum.
2. Studi sosiologis sehubungan dengan studi hukum dalam persiapan untuk undang-undang. Metode ilmiah yang diterima telah mempelajari peraturan lainnya analitis. Perbandingan legislasi telah diambil untuk menjadi landasan terbaik untuk bijaksana pembuatan hukum. Tapi itu tidak cukup untuk membandingkan hukum itu sendiri. Hal ini lebih penting untuk mempelajari operasi sosial mereka dan efek yang

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, h.18

¹⁵ *Ibid.*, h.14

mereka hasilkan, jika ada, kemudian dimasukkan ke dalam tindakan.

3. Studi dari mereka berarti membuat aturan hukum yang efektif. Hal ini telah neglected almost seluruhnya di masa lalu. Kami telah mempelajari pembuatan hukum sedulously. Hampir energi seluruh sistem peradilan kita digunakan dalam mengerjakan konsisten, logis, teliti tepat tubuh presiden. Tapi kehidupan hukum dalam penegakannya. Studi ilmiah yang serius tentang bagaimana untuk membuat output tahunan besar kami legislasi dan interpretasi hukum yang efektif sangat penting.
4. Berarti menjelang akhir terakhir dipertimbangkan adalah sejarah hukum, topik ini, studi tidak hanya tentang bagaimana doktrin telah berevolusi dan berkembang, dianggap semata-mata sebagai bahan jural, tapi apa dampak sosial doktrin hukum telah diproduksi di masa lalu dan bagaimana mereka telah menghasilkan mereka. Menunjukkan kepada kita bagaimana hukum masa lalu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologis, bagaimana diberikan dengan menampung sendiri kepada mereka, dan seberapa jauh kami bisa melanjutkan pada hukum yang sebagai dasar, atau mengabaikan hal itu, dengan harapan cukup beralasan menghasilkan hasil yang diinginkan.
5. Item lain adalah pentingnya solusi yang masuk akal dan hanya penyebab individual, terlalu sering dikorbankan di masa lalu langsung ke upaya untuk membawa gelar imposible dari pasti. Dalam yurist sosiologis umum berdiri untuk apa yang disebut aplikasi yang adil hukum; yaitu mereka memahami aturan hukum sebagai panduan umum untuk hakim, membawanya ke arah hanya hasil, tetapi bersikeras bahwa dalam batas-batas

yang luas ia harus bebas untuk menangani kasus individual, sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan antara para pihak dan sesuai dengan alasan umum orang biasa.

6. Akhirnya, akhirnya, ke arah mana titik tersebut di atas hanyalah beberapa cara, adalah untuk membuat upaya yang lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum.
7. Tampak bahwa Roscoe Pound¹⁶ memperhatikan pertama-tama terhadap.
8. Studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

Adapun karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan Deskripsi Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum
2. Sosiologi hukum bertujuan memberikan Penjelasan
3. Menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.
5. Menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh

¹⁶ *Ibid.*, h.14.

penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang (paradigma definisi sosial)¹⁷

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah “sebab-sebab sosial”, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain”

Penting pula mengetahui apa yang dikemukakan oleh Soentandyo Wignjosoebroto bahwa :

“Ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua spesialisasi ini. Di satu pihak, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin-in system (studi mengenai law in books), sedangkan di pihak lain hukuman dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin-out system (studi mengenai law in action). Di dalam studi ini, hukum tidak dikenspesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variable-variabel sosial yang lain”

¹⁷ Rabdhanpurnama.blogspot.com/.../sosiologi-hukum-fakultas-hukum.htm, di akses 12 Mei 2017

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologi :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum “tradisional”, yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya.
2. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah

“Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologi adalah bahwa yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-

kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

E. Fungsi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa :¹⁸

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

¹⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998, h.34

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:¹⁹

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
5. Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :²⁰
 - a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
 - b. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “*a tool of social engineering*”.

¹⁹ Muatafa abdullah, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Jakarta: rajawali, 1982, h. 14

²⁰ *Ibid.*,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer bahwa :

“Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya”²¹

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju.

²¹ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Chandra pratama, 1996, h. 203.

Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu ;

1. Fungsi Memfasilitasi Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban.
2. Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
4. Fungsi Reflektif Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain :
 - a. Fungsi mengatur (Governance)
 - b. Fungsi Distribusi Sumber Daya
 - c. Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat
 - d. Fungsi penyelesaian konflik
 - e. Fungsi ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.

Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Integrasi Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (mutual expectation) dari masyarakat.

2. Fungsi Petrifikasi Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Fungsi Reduksi Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
4. Fungsi Memotivasi Yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Fungsi Edukasi Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut :

1. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai sub kultur dalam masyarakat. Misalnya, hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya.
3. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya golongan tua lebih menghormati hukum daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.

4. Faktor prosedur formal dan framework yang bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantive Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis, tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

Dalam suatu sistem bahwa antara hukum, kekuasaan dan politik sangat erat kaitannya serta studi tentang hubungan antara komponen hukum, kekuasaan dan politik juga merupakan bidang yang mendapat bagian dari sosiaologi hukum. Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.

Untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi sebagai *social control* dan sebagai alat pengubah masyarakat, selain itu ada beberapa fungsi lain untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi hukum sebagai alat politik : dalam system hukum di Indonesia peraturan Perundang-undangan merupakan produk bersama DPR dan Pemerintah sehingga antara hukum dan politik sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum dibuat oleh DPR bersama Pemerintah

2. Fungsi hukum sebagai symbol : merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Contohnya : Seorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan jalan melawan hukum, oleh Hukum Pidana disimbolkan sebagai tindak pidana pencurian.
3. Fungsi hukum sebagai alat Integrasi: Setiap masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dari warganya, di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga terjadi konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik.

Fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum. Pemerintahan tersebut akan menjadikan dirinya hukum itu sendiri. Seperti sistem pemerintahan diktator. Sehingga rakyat beranggapan bahwa siapa yang memerintah adalah yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa maka dialah undang-undang. Contohnya jarang sekali seorang pejabat aktif masuk penjara, biasanya setelah selesai dari jabatannya baru ditangkap.

Menurut Hatta sebaiknya walaupun dia seorang pejabat bila terbukti bersalah harus di turunkan dari jabatannya, kemudian di ganti orang lain. Bila penggantinya terjadi lagi distorsi harus diganti lagi. Sebab generasi bangsa banyak yang punya potensi tetapi tidak diberikan kesempatan oleh pemimpin terdahulu. Hal seperti ini yang mengancam kesenjangan-kesenjangan sosial. Jadi

untuk menjaga keseimbangan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu ada tindakan nyata agar tidak terjadi disintegrasi.

F. Kesimpulan

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analiti empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Secara umum fungsi hukum dalam masyarakat telah diuraikan beberapa pakar diantaranya : hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuannya. Hukum juga bisa merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bisa bersifat netral. Sementara pakar lain mengatakan fungsi hukum dalam masyarakat sebagai pengatur, distribusi sumber daya, penyelesaian konflik serta ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.

Kekuasaan dan politik juga merupakan bidang yang mendapat bagian dari sosiologi hukum. Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Adapun fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdullah, Mustafa, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, t.t,
- Abduh, Muhammad, *Sosiologi Hukum*. Medan: Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra pratama, 1996.
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ritzer, George, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah Alimandan, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta PT Bina Aksari, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soeleman B. Taneka, 1993, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: RajaGarfindo Persada, 1993.
- Soeprapto, H.R. Riyadi, 2002, *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Malang: Averroes Press, 2002.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

b. Internet

Rabdhannapurnama.blogspot.com/.../sosiologi-hukum-fakultas-hukum.htm, di akses Mei 2017.

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL, TEORI TENTANG PENERAPAN HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT, KONFLIK DAN PERUBAHAN HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MERUBAH MASYARAKAT

Oleh: Maskuni

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini dapat dipahami bahwa Hukum dan perubahan sosial, sesuai dengan konsep dan pemikiran tentang *Ubi societas* atau *Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan, masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukumpun berubah. Teori tentang Penerapan hukum dan Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat, saya hanya membahas tentang teori responsive karena mudah dipahami dan karakternya yang otonomi diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritas sendiri.

Kata Kunci: *Hukum, konflik dan perubahan hukum, merubah masyarakat.*

Abstract

This research can be understood that Law and social change, in accordance with the concept and thought about Ubi societas or Ibi ius that where there is a society there law, so the relationship between social change and law in relation to the rules, the community exists and create law, society changed then the hukumpun changed. Theory of the Application of Law and the Role of Law as a Tool for Transforming the society, I only deals with responsive theories because it is easy to

understand and its autonomous character is believed that law can control repression and maintain its own integrity.

Keywords: *Law, conflict and law change, changing society.*

A. Pendahuluan

Timbulnya Konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial”. Didalam kenyataan hidup manusia dimana pun dan kapanpun selalu saja ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah mengarah kepada perubahan hukum.¹

Sesuai dengan konsep dan pemikiran tentang *Ubi societas Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik (*Law as atool of sosial*).²

Nonet dan Selznick mengatakan bahwa pemahaman kita tentang perubahan sosial tidak akan utuh jika kita mencari cara-cara

¹ Sabian ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Hukum Dan Perubahan Sosial Serta Interaksi Antara Hukum Negara*, h. 186.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia (YPUI), 1974, h. 217.

adaptasi yang melahirkan alternatif-alternatif historis yang baru dan yang mampu terus bertahan misalnya perubahan dari status ke kontrak dari *Gemeinschaft* (masyarakat pengguyuban dan *Gesellschaft* (masyarakat patembayan) dari hukum yang keras kepada keadilan.

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketrentaman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran *legisme* atau *legal positivism*.

Tujuannya adalah untuk mencapai suatu perubahan sosial dan keadilan sosial dengan membutuhkan tatanan hukum yang responsif maka hukum responsif menekan pada beberapa hal yaitu:

1. Legitimasi hukum yang merupakan keadilan yang responsif menjadi keadilan yang procedural.
2. Peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan jadi “peraturan itu bukan yang utama”.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat pada kesejahteraan rakyat.

Dari Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk Artikel ini dengan Judul: **“Hukum Dan Perubahan Sosial, Teori Tentang Penerapan Hukum Dan Perubahan Masyarakat, Konflik Dan Perubahan Hukum, Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat”**.

B. Hukum dan Perubahan Sosial

Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu ? Istilah “perubahan” (*change*) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (*trivial*), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (*substantial*).

Ada banyak ilustrasi historis dimana pengundangan dan implementasi hukum telah digunakan untuk memulai perubahan sosial besar di dalam masyarakat. Dengan bantuan para ahli hukum Romawi, pernyataan bahwa hukum sebagai instrumen perubahan sosial telah menjadi jelas secara konseptual. “Konversi Romawi dari republik menjadi kekaisaran tidak dapat dilakukan kecuali melalui cara-cara dekrit hukum eksplisit yang ditekankan oleh doktrin kedaulatan kekaisaran“. Sejak jaman Romawi, perubahan sosial yang besar dan mobilitas sosial hampir selalu melibatkan penggunaan hukum dan litigasi. Ada beberapa ilustrasi tentang ide hukum, jauh dari hanya sekedar refleksi dari realitas sosial, tapi juga merupakan alat yang canggih (*powerful*) untuk “menghasilkan“ (*accomplishing*) realitas, yaitu, dengan memodelkannya atau membuatnya terjadi. Secara umum telah diakui, di samping ide-ide Marx, Engels, dan Lenin, bahwa hukum adalah suatu fenomena besar dari masyarakat kelas borjuis yang hilang bersama datangnya revolusi, Uni Soviet telah sukses dalam membuat perubahan-perubahan besar di dalam masyarakat melalui

penggunaan hukum. Baru-baru ini, usaha-usaha dari Nazi Jerman dan kemudian oleh negara-negara Eropa Timur untuk membuat perubahan sosial besar melalui manipulasi hukum adalah ilustrasi dari keefektifan hukum untuk memulai perubahan sosial.

Pengakuan (*recognition*) peranan hukum sebagai suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat di masyarakat kontemporer. “Hukum – melalui respons legislatif dan administratif terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru, selain melalui interpretasi kembali dari konstitusi, statuta atau preseden – secara meningkat tidak hanya mengartikulasikan / mengambil peranan penting tetapi juga menentukan arah dari perubahan-perubahan sosial besar“. Sehingga, “Perubahan sosial yang dicoba, melalui hukum, adalah suatu jejak (*trait*) dasar dari dunia modern“ (Friedman, 1975: 277). Dalam hal yang sama, Yehezkel Dror (1968: 673) menyatakan bahwa, “penggunaan yang meningkat dari hukum sebagai alat dari tindakan sosial yang terorganisir yang ditujukan kepada pencapaian perubahan sosial kelihatannya merupakan salah satu ciri dari dunia modern....“. Banyak pengarang, seperti Joel B. Grossman dan Mary H. Grossman (1971:2), memandang hukum sebagai suatu alat yang dibutuhkan, diperlukan, dan sangat efisien untuk melakukan perubahan, yang lebih disukai daripada instrumen perubahan yang lainnya.³

³ <https://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/download> 18-02-2017

C. Teori-teori tentang Penerapan hukum dan Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat

Dari beberapa teori Conflict yang kita ketahui seperti teori Karl Marx, teori Rafl Dahrendorf, teori Jonathan Turner, teori Lewis coser, dan teori C, wreight Mills saya hanya mengemukakan teori Responsive karena teori ini yang cocok dengan karakter bangsa kita dalam penerapan hukum di Indonesia sebagai Alat untuk Merubah Masyarakat.

Hukum responsif sebagai model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick ditengah kritik pedas Neo-Marsxis terhadap *liberal legalism*. *Legalism liberal* menggadaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistim peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan benar-benar otonom. Ikon Legalism liberal adalah otonomi hukum, wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*.

Dengan karakternya yang otonomi diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritas sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistim hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan dari pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan isolasi sistim hukum dari sisi kehidupan manusia itu sendiri.

Di tengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Disini Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe

hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.⁴

Dengan demikian, potensi responsivitas dalam setiap tertip hukum yang maju, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komoditas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitas tujuan publik dan membangun semangat untuk mengkoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.

Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti didukung dengan sistim sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan vundikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetia-kawanan, kompromistik, atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.

Hal ini sesuai dengan semangat dan menjiwai dalam Pasal 27 UUD 1945. Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas-pisahkan, paling tidak sejak pembuatan peraturan perundang-undangan, terjadi kasus atau peristiwa hukum, sampai di proses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa atau gugatan dalam perkara perdata dan kemudian

⁴ Sabian Utsman, *Menuju Pengakuan Hukum Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

diakhiri dengan vonis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Sejalan dengan Pemikiran Dr. Sabian Ustman, Drs.,SH., M.Si Tujuan dari proses hukum bukanlah sekedar Pembalasan namun juga harus bertujuan sebagai alat atau suatu proses rekayasa untuk mensejahterakan dengan sinergitas kepada; moralitas, kesebandingan, proporsional, negosiasi dan lebih kepada unsur-unsur pembinaan.

Dengan demikian, hasil dari proses peradilan (baik litigasi maupun non litigasi) bukan saja hanya mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya tindak pelanggaran hukum, namun juga mempunyai dampak terhadap perdamaian dan kesejahteraan serta peradaban manusia, maka atas dasar filosofis itulah kehadiran teori hukum diperlukan dengan tidak mengabaikan fungsional dialogis antara teori hukum yang bertentangan sekalipun.⁵

D. Kesimpulan

1. Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Hukum dan perubahan sosial, sesuai dengan konsep dan pemikiran tentang *Ubi societas* atau *Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan, masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukumpun berubah.

⁵Sabian Ustman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2013, h.24

2. Teori tentang Penerapan hukum dan Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat saya hanya membahas tentang teori responsive karena mudah dipahami dan karakternya yang otonomi diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritas sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilsen, John Gilisen, dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nonet & Philip Selznick, *Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Hukum Dan Perubahan Sosial Serta Interaksi Antara Hukum Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Utsman, Sabian, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- <https://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial>

PROBLEMATIKA NIKAH *SIRRI* DALAM PERSEPEKTIF HUKUM NEGARA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Oleh: Moh. Kariansyah

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Masyarakat Islam Indonesia perlu diyakinkan bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya, bukan saja dipandang dari perspektif hukum positif melainkan juga dalam perspektif hukum Islam itu sendiri. Adapun perkawinan itu bagi penulis sendiri adalah awal terbentuknya rumah tangga yang merupakan unit masyarakat terkecil dari sebuah bangsa besar Indonesia. Oleh karena itu penguatan aturan hukum perkawinan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap “nikah sirri adalah perbuatan yang sah-sah saja” perlu diluruskan agar tidak menjadi prosuden bagi generasi masa depan. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia harus menghindari praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, karena alasan yang mendasar nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan sirri selama memenuhi rukun dan syarat secara agama Islam adalah sah, namun pernikahan sirri tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami, menurut Hukum Negara dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia adalah pernikahan yang illegal.

Kata Kunci: *Nikah Sirri, perspektif, hukum negara dan UU Perkawinan.*

Abstract

Indonesian Islamic society needs to be convinced that marriage registration is mandatory, not only viewed from the perspective of positive law but also in the perspective of Islamic law itself. The marriage is for the writer himself is the beginning of the formation of the

household which is the smallest community unit of a great nation of Indonesia. Therefore, the strengthening of marriage law rule is a necessity for the Indonesian nation. The public view of "sirri marriage is a legitimate act" needs to be straightened out so as not to be prosudent for future generations. Therefore, Indonesian Islamic society should avoid the practice of marriage under the hand or marriage sirri, because the basic reason marriage sirri is a marriage that is not recorded according to applicable legislation. The marriage of sirri while fulfilling the pillars and the religious requirements of Islam is legitimate, but the marriage of sirri without the recording of single marriage and because of polygamy, according to State Law and Marriage Act in Indonesia is an illegal marriage.

Keyword: *Unregistered marriage, perspective, state law and married act.*

A. Pendahuluan

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunyi tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹, bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1/1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9/1975).

Pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan, dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fenomena semacam ini dalam masyarakat kita lebih

dikenal dengan istilah nikah sirri.

Perkawinan atau nikah sirri akan banyak mengalami masalah terutama administrasi hak-hak sipil sebagai pengakuan sah secara legal formal. setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu: *Pertama*: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy. *Kedua*, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. *Ketiga*, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan.¹

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam makalah ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam makalah ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian makalah ini menggunakan metode library research (buku dan data-data) serta dipadukan dengan hasil konsultasi perkawinan (Penelitian kualitatif) berupa temuan dokumen tidak resmi pernikahan dan pengakuan/kesaksian pelaku

¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta Agustus, 2015 hal. 22

nikah sirri. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (dalam hal ini fenomena perilaku nikah sirri).²

C. Pengertian Nikah *Sirri*

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)⁴ Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁵ Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti rahasia.⁶ Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

² Prof. Dr. Lexy J. Moelong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2014, hlm. 6

³ Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 7

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Bandung; Dahlan, tt, Jilid 3 hlm 109.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta, Penerbit Mutiara, MCMLXXIV, hlm13

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu: Pertama: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy. Pernikahan model ini sengaja dilakukan secara diam-diam (sirri) dengan alasan misalnya calon suami isteri tersebut dua-duanya mendapat tugas belajar S2 ke luar negeri secara mendadak, sehingga untuk menjaga kehalalan hubungan mereka selama menjalani studi mereka segera dinikahkan secara sederhana di hadapan PPN. Kedua, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang keduanya masih bersekolah.

Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah jawa disebut “munggah”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah. Ketiga, model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut tatacara agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, walaupun orang

kaya akan tetapi tidak mau repot dengan berbagai macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga lebih memilih nikah sirri saja. Pernikahan semacam ini juga mungkin terjadi, misalnya dalam beberapa kasus kawin poligami liar, pernikahan dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh PPN karena tanpa sepengetahuan isteri pertama.

Kebanyakan orang menyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan resmi. Begitu pula sebaliknya suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.⁷

Fenomena nikah sirri setiap tahunnya semakin bertambah, hal ini dapat kita asumsikan dari data nikah resmi di KUA dari rasio jumlah penduduk Indonesia data sensus penduduk tahun 2010, adalah 254.751.501 juta jiwa (hitungan kasar, pertumbuhan penduduk 1,2 % / tahun)⁸ di dalamnya usia nikah 16–35 tahun, jumlah pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) tahun 2014 saja sebagai sample sebanyak 20.617.768 peristiwa⁹, setiap tahunnya sekitar 12.166 peristiwa se Indonesia tercatat secara resmi. Berapa persenkah yang tidak tercatat? tentunya akan

⁷Burhanuddin S, SH, M. Hum. Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, Media Pressindo, Yogyakarta 2015, hlm 18.

⁸Sp2010.bps.go.id

⁹Bimas Islam Dalam Angka 2014, Kementerian Agama RI hal.22

berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil khususnya dalam pencatatan nikah sebagai kelengkapan administrasi bagi mereka yang nikah sirri.

D. Permasalahan Nikah *Sirri*

Apabila kondisi seperti ini dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, tentu tidak sejalan dengan semangat ketentuan hukum positif Indonesia yang menentukan bahwa perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut tatacara agamanya juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (vide Ps. 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th.1974, jo. Ps. 4 dan Ps.5 ayat (1) dan (2) KHI. Permasalahannya adalah, tidak terpenuhinya hak-hak sipil, karena secara administrasi tidak diakui dengan kata lain tidak ada perbuatan hukum, terjadinya pelanggaran hukum pidana pasal 279 KUHP dan 280 “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberikan pemberitahuan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah “KUHP Pasal 280”¹⁰. permasalahan lainnya pelaku nikah sirri tidak mempunyai dokumen resmi.

E. Faktor-Faktor Nikah *Sirri*

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa factor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk

¹⁰Lihat KUHP & KUHP, Citra Umbara, Bandung, 2007, halaman 88

mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah sirri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada. Membangun kesadaran hukum dan manfa'at pencatatan perkawinan bagi masyarakat adalah salah satu pemenuhan hak-hak sipil mereka. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya.

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang public figure, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum.

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat

kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam khususnya terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun Pasal 146

RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

4. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yaitu:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974).

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak

- mereka;
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan: perkawinan “clandestine” dan hidup bersama (samenleven). Perkawinan “clandestine” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya.¹¹ Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990.. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari

¹¹Prof.DR.R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hlm 51.

atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami illegal.¹²

Menurut Soetojo, dengan berlakunya UU 1/1974 angka kawin lebih dari satu (poligami: Pen) menunjukkan menurun drastis¹³, namun poligami illegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:

- a) Tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat;
- b) Bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit;
- c) Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami illegal;

Bentuk poligami illegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah:

- a) Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama,

¹² *Ibid.*, hlm 53

¹³ *Ibid.*, hlm 169

- pergundikan, wanita simpanan;
- b) Bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Hasil penelitian Soetojo tersebut terakhir menunjukkan bahwa ketatnya izin poligami merupakan salah satu factor timbulnya pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dicatat, alias nikah sirri.

F. Kedudukan Hukum Nikah *Sirri* Dalam Pespektif Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternative, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang enteng? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan perkawinan seperti mengalami distorsi? Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar'i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.

G. Penutup

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, Pernikahan sirri selama memenuhi rukun dan syarat secara agama Islam adalah sah, namun pernikahan sirri tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami, menurut Hukum Negara dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia adalah pernikahan yang illegal. Problem pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil, karena pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah Negara hukum bernama Indonesia. Faktor pernikahan sirri disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Bandung; Dahlan, tt, Jilid 3.
- Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Media Pressindo, Yogyakarta 2015.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Bimas Islam Dalam Angka*, Kementerian Agama RI, , Jakarta 2014.
- Gazaly, Abd. Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Nuh, Abdullhah bin, dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta, Penerbit Mutiara, MCMLXXIV.
- Prawirojamodjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Cet.4, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2000.
- Umbara, Citra, *KUHP & KUHP*, Bandung, 2013.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 2013 Yogyakarta Pustaka Pelajar, cetakan 3

PANDANGAN PARA AHLI TERHADAP PEMIKIRAN POSITIVISME HUKUM

Oleh: Muhammad Rusli

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Dalam paradigma postivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (person). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan dalam positivisme hukum. Akan tetapi aliran positivisme banyak menuai kritik dari para ahli hukum, karena tujuan dari positivisme hukum adalah kepastian hukum, sehingga terjadinya deviasi nilai-nilai keadilan, antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut masyarakat.

Kata Kunci: *Pandangan ahli, pemikiran postivisme hukum.*

Abstract

In the postivistic paradigm of the legal system is not held to provide justice for society, but simply protect the independence of individuals (person). Individual independence is the main weapon and the legal certainty. Positivistic paradigms take for granted, then justice and usefulness can be ignored. This means that people can live with a clear reference and legal obedience for the order of society is a necessity in legal positivism. There will still be a lot of positivism flow from critics, because the purpose of legal positivism is legal certainty, so that the deviation of justice values, between justice according to law and justice according to society.

Keywords: *Expert's Perspective, positivism law thought.*

A. Pendahuluan

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah sosial, kesopanan, adat istiadat dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat hubungan jalin menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Adakalanya hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.¹

Paradigma positivisme hukum memang menjadi pegangan setiap ahli hukum (sarjana). Hal ini tentunya tidak dapat dipersalahkan begitu saja sebab paradigma positivisme memang merupakan paradigma pemikiran hukum yang mendominasi. Positivisme lahir dalam sistem hukum eropa kontinental. Bermula dari pemikiran ahli ilmu sosial prancis Henri Saint Simon dan Auguste Comte. Positivisme dalam paradigma hukum menyingkirkan pemikiran metafisis yang abstrak. Setiap norma hukum harus diwujudkan ke dalam sebuah norma yang konkrit dan nyata.²

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk itu dalam menegakkan keadilan kepastian hukum memiliki peranan yang sangat urgen. Didalam aliran positivisme kepastian hukum merupakan tujuan utama, sedangkan keadilan dan ketertiban menjadi hal yang dinomor dua kan. Diskursus antara kepastian hukum dan keadilan telah lama mengemuka, dengan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Penerbit BinaCipta, Bandung, hlm. 2

² *Ibid*

aliran positivisme tersebut hukum seolah-olah terpisah dari nilai-nilai keadilan yang ada ditengah masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah renovasi baru terhadap hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan kepastian hukum. Aliran Positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum diidentikkan.

Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum³

Menurut Soetandyo Wignjosobroto aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan.⁴

³Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002, hlm. 96

⁴Mr. Kompor, *Aliran Positivisme, Perkembangan dan Kritik-Kritiknya*, dikutip dari www.mrkompom.blogspot.com yang diakses pada tanggal 25 Nopember 2016

Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa apapun klaim kaum yuris positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “prilaku” benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipoistifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi.⁵

Terkait dengan kondisi di Indonesia maka persoalannya tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum, sehingga dapat dipahami bila saat ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.⁶ Para aparat penegak hukum terperangkap kedalam pola pikir postivisme sehingga menganggap hukum sebatas undang-undang.

B. Filosofi Positivisme Hukum

Positivisme hukum adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu). Dalam defenisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum,

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dari segi ontologinya, pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Oleh Bernard Sidharta dikatakan, penjelasan seperti itu mengacu pada teori hukum kehendak (*the will theories of law*) dari Jhon Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum.⁷

Menurut E. Sumaryono, positivisme hukum paling tidak dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif, dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.
2. Sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrument didalam sebuah negara.⁸

Menurut Lili Rasyidi, prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah:

1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spenser),

⁷ Anthon F. Susanto, *Ilmu hukum Non Sistemik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal.71

⁸ *Ibid*, Hal. 71

bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa (menurut Savigny), dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dalam instansi yang berwenang.

2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya; bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material.
3. Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.⁹

Seorang pengikut Positivisme, Hart mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut:

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis.
3. Keputusan-keputusan dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.
4. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.¹⁰

⁹ *Ibid*, Hal. 73

¹⁰ Satjipto Raharjo II, *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*, Karunika, Jakarta, 1985, hlm. 111

Salah seorang pengikut positivisme Hukum John Austin, seorang ahli hukum Inggris yang terkenal dengan ajaran *analytical Jurisprudence* menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sebagai sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun jelas dirasakan tidak adil.¹¹

Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.¹²

Austin juga menegaskan bahwa hukum dipisahkan dari keadilan dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, tetapi lebih disarkan kepada kekuasaan dari kekuatan penguasa. Austin membagi hukum kedalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan hukum yang dibuat oleh manusia. Kemudian hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dibedakan lagi antara hukum yang sebenarnya dan hukum tidak sebenarnya.¹³

¹¹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 6

¹² *Ibid*

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 149.

Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya ialah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan ataupun badan-badan tertentu.¹⁴

Menurut Thomas Aquino, hukum positif dinamakan Undang-Undang Manusia (*Menschelijke Wet*) adalah hukum yang ada dan berlaku. Menurutnya, Undang-undang tersebut tidak didasarkan alam, akan tetapi didasarkan akal. Undang-undang tersebut harus mengabdikan kepentingan umum karena undang-undang adalah suatu peraturan tertentu dari akal yang bertujuan untuk mengabdikan kepentingan umum dan berasal dari satu “kekuasaan” yang sebagai penguasa tertinggi harus memelihara kesejahteraan masyarakat. Hukum positif adalah sesuatu yang perlu untuk umat manusia, hukum positif kebanyakan ditaati oleh manusia dengan sukarela dengan jalan peringatan-peringatan dan tidak oleh karena paksaan oleh undang-undang.

C. Pandangan Para Ahli Terhadap Positivisme Hukum

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat berlaku secara tidak stagnan dan juga harus fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Dengan begitu pekerjaan penafsiran bukan semata-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 149-150

mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹⁶ Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.¹⁷

Aliran Positivisme hukum ini sangat ditentang oleh aliran *Sociological Jurisprudence*, *Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang antara lain dipelopori oleh

¹⁵ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 125.

¹⁶ *Op Cit*, Sabian Usman, 219

¹⁷ Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Nopember 2016.

Eugen Ehrlich. Menurutnya, bahwa titik pusat dari perkembangan hukum, tidak terletak pada pembuat undang-undang/ilmu hukum, dan tidak pula terletak pada keputusan-keputusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya norma hukum selalu bersumber dari kenyataan sosial, yang berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sanksi yang berasal dari penguasa untuk mempertahankan hukum tidaklah esensial, tetapi hanya merupakan pelengkap.

Sesuai dengan pendapatnya di atas, menurut Eugen Ehrlich, sumber hukum yang terpenting bukanlah kehendak penguasa, tetapi kebiasaan. Jadi dalam hal ini Eugen Ehrlich sependirian dengan Von Savigny, tetapi ia menggunakan istilah yang lebih realistis yakni kenyataan-kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut tokoh ilmu hukum realisme F.S.Cohen, ilmu hukum fungsional merumuskan pengertian-pengertian, pertauran-peraturan dan lembaga-lembaga. Hukum dalam istilah-istilah adalah putusan hakim atau tindakan kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya dan sebagai bidang ilmu hukum sosiologis (Sociological Jurisprudence) penilaian hukum dalam istilah tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh hukum. Gerakan realisme dalam ilmu hukum memperlengkapi aliran Sociological Idealisme, karena gerakan idealisme membatasi pada pengamatan terjadinya, berlakunya dan tugasnya akibat hukum secara alamiah, sedangkan ahli-ahli pikir dan aliran Sosiologis sebagai Pound, Cardozo, Geny, Heck, mengarahkan perhatian mereka pada tujuan hukum (*The Ends Of Law*).

Indonesia sebagai negara yang besar serta kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda pula begitu juga pranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada

berupa hukum adat yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan positivisme dalam dunia hukum.

Dengan adanya Unifikasi dan Positivisme hukum menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup ditengah masyarakat untuk dapat berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga kearifan lokal berupa *living law* terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Sehingga perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku ditengah masyarakat.

Menurut Friedmann, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (*legal substance*), yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; Struktur Hukum (*legal structure*), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; dan Kultur Hukum (*legal culture*), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu, maka ia dapat menutupi kelemahan dari *legal substance* dan *legal structure*.

Jadi menurut Friedmann hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan

perundang-undangan. Dalam berfungsinya hukum ditengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha memenjarakan hukum hanya sebatas tekstual.

D. Penutup

1. Dalam paradigma postivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (person). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan dalam positivisme hukum.
2. Aliran positivisme banyak menuai kritik dari para ahli hukum. Tujuan dari positivisme hukum adalah kepastian hukum. Hukum terpisah dari norma-norma yang hidup didalam masyarakat karena yang dikatakan hukum adalah peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh penguasa. Sehingga terjadinya deviasi nilai-nilai keadilan, antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut masyarakat. Sejatinya hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus bersumber dari norma-norma yang hidup dimasyarakat, karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjjararan Penerbit BinaCipta, Bandung.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Raharjo, Satjipto II, *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*, Karunika, Jakarta, 1985.
- Rohman, Saifur, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Nopember 2016.
- Susanto, Anthon F., *Ilmu hukum Non Sistemik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002.

b. Internet

- Mr. Kompor, *Aliran Positivisme, Perkembangan dan Kritik-Kritiknya*, dikutip dari www.mrkompot.blogspot.com yang diakses pada tanggal 9 Nopember 2016.
- Wongbanyumas, *Menuju Hukum Yang Membebaskan (Hukum Progresif)*, Dikutip dari www.fatahillah.blogspot.com yang diakses pada tanggal 7 Nopember 2016.

HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh: Muhammad Yusuf

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Kajian sosiologi hukum itu sendiri merupakan suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri.

Kata Kunci: *Hukum, perspektif, Sosiologi Hukum.*

Abstract

Sociology of law is a legal study in the perspective of social science is an attempt to perform legal constructions based on existing social phenomena. The behavior of the people studied is the behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. The interaction emerges as a form of community reaction to the application of a provision of positive legislation and can also be seen as a form of public behavior in the form of action in influencing the establishment of a provision of positive law. The study of the sociology of the law itself is a study of the object of legal phenomena, but uses the optics of social science and sociological theories, so that it is often misinterpreted not only by non-legal circles, but also from within the law itself.

Keywords: *Law, perspectives, Sociology of Law.*

A. Pendahuluan

Sosiologi merupakan Studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstuksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Prilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas iterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi Beranda pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kita bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perun dangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan seterusnya.

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti Kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan Kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah

penglihatan terhadap obyek tadi. Yang mengenakan kaca mata hitam akan melihat obyeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata abu-abu akan melihat obyeknya abu-abu. Dari sini lah penulis beranjak mengangkat tema dalam makalah ini yaitu bagaimana : “*Hukum dalam Persepektif Sosiologi Hukum*”.

B. Definsi Sosiologi Hukum

Definisi Sosiologi Menurut Para Pakar antara lain:¹ Piritim Sorokin Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dsb.)
2. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala social dengan gejala-gejala non-social (misalnya gejala geografis, biologis, dsb.
3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Roucek dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Definisi hukum menurut para pakar, Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk

¹ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar* ”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1982), h. 310.

didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.

Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Roscoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan negara didirikan demi kepentingan umum ; hukum adalah sarana utamanya. Karl von Savigny Aliran Historis:

All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people's history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara). Definisi Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar, Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris

menganalisis atau mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²

Satjipto Rahardjo Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³

R. Otje Salman Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis.⁴

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁵

Menurut Brade Meyer :

1. *Sociology of the law*. Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.
2. *Sociology in the law*. Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuanatau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
3. Gejala sosial lainnya. Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (dassollen) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam

²Soerjono Soekanto, “*Mengenal Sosiologi Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11

³ Satjipto rahardjo, “*Ilmu Hukum*” (Bandung: Alumni, 1982), hlm 310

⁴ R.Otje Salman, “*Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), hlm. 13

⁵ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>

rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

C. Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Prilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kita bisa mulai dari aturan perundang-gundangan yang berlaku yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan seterusnya.

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti Kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan Kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi meskipun obyeknya sama yaitu

hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyek tadi. Yang mengenakan kaca mata hitam akan melihat obyeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata abu-abu akan melihat obyeknya abu-abu.⁶

Di sadari bahwa hukum merupakan salah satu dari pranata-pranata yang bersifat sentral bagi sifat sosial manusia dan yang tanpa pranata-pranata itu, maka manusia akan menjadi suatu makhluk yang sangat berbeda. Banyak bidang pemikiran dan tindakan, yang di dalamnya hukum, ditelaah dan terus memainkan peran besar dalam kegiatan manusia. Pemikiran tentang hukum telah berkembang sepanjang sejarah umat manusia. Para filosof mulai dari Plato hingga Marx telah menegaskan betapa hukum adalah sesuatu yang buruk, yang menjadikan umat manusia akan melakukan dengan baik untuk mengendarai cirinya sendiri. Namun demikian, terhadap semua keraguan filosofis tersebut, pengalaman telah membuktikan bahwa hukum merupakan salah satu dari kekuatan-kekuatan besar yang menciptakan peradaban dalam masyarakat manusia, di mana perkembangan peradaban umumnya telah dikaitkan dengan perkembangan gradual suatu sistem aturan-aturan hukum, bersama-sama dengan mekanisme untuk penegakannya yang teratur dan efektif.

Namun demikian, seperti yang pernah dikemukakan oleh Prof. Dennis Lloyd (1982), ketentuan hukum tidak berada dalam suatu ruang kosong, tetapi ditemukan berdampingan dengan aturan-aturan moral dengan kompleksitas atau kurang-lebih yang berwujud

⁶ Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis”*, (PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002), h. 9

kepastian. Di lain pihak, hukum juga merupakan salah satu “gejala sosial” , yang diterapkan di dalam masyarakat yang berbeda-beda satu sama lain. Olehnya, kitapun tak dapat menafikan wujud hukum sebagai “realitas sosial”.

Dalam perkembangannya, paling tidak ada tiga jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu : (a) Kajian normatif, yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma; (b) Kajian filosofis, yang memandang hukum sebagai pemikiran, dan (c) Kajian sosiologis, yang memandang hukum sebagai perilaku.

Kajian sosiologis terhadap hukum menunjukkan karakter pandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi, “*interpretative understanding of sosial conduct*” (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial), meliputi: “*causes, its course, and its effects*”. Fenomena hukum dari sudut pandangan aliran sosiologis ini adalah gejala-gejala yang mengandung strotip baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kebangkitan kembali kajian-kajian sosial mengenai hukum pada dekade 1960- 1970 an, diikuti juga dengan kelahiran critical legal thought generasi baru, seperti studi hukum kritis (*critical legal studies*-CLS). Menurut Erlyn Indarti CLS adalah salah satu dari 4 paradigma utama yaitu: *Positivisme, Post-positivisme, Critical Theory et al*, dan *Konstruktivisme*.⁷ CLS atau *Critical Theory et al* sebagai salah satu aliran atau mashab dalam pemikiran hukum, kehadirannya telah menginspirasi jurisprudencejurisprudence baru semacam feminist jurisprudence dan *critical race theories*. Sebagai

⁷ <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/studi-hukum-dalam-perspektifilmu.html>

orang menilai CLS bukan sebagai aliran pemikiran hukum melainkan hanya gerakan dalam pemikiran hukum. Sementara realisme hukum, menurut Karl Llewellyn bukan sebuah filsafat melainkan teknologi. Realisme hukum tidak lebih dari hanya sekedar teknologi.

Baik kajian-kajian sosial mengenai hukum maupun pemikiran kritis mengenai hukum sama-sama berasumsi bahwa hukum tidak terletak di dalam ruang hampa. Hukum tidak dapat eksis, dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari, dalam ruang yang vakum.⁸

Hukum terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Bagi kalangan instrumentalis, hukum bahkan dianggap hanya sebagai instrumen yang mengabdikan kepada kepentingan kelompok berkuasa. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kelompok strukturalis yang, sekalipun mengakui pengaruh kekuatan di luar hukum terhadap hukum, namun menganggap hukum masih memiliki otonomi relatif. Sekalipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara kajian-kajian sosial terhadap hukum dengan pemikiran kritis mengenai hukum. Studi hukum perspektif sosiologis melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini, seperti: *apply social science to law*, *socialscientific approaches to law*, *disciplines that apply social scientific perspective to study of law*. Sedangkan *critical legal thought*, mencoba menjelaskan hukum dengan meminjam bantuan dari ilmu-ilmu sosial.

⁸ <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/studi-hukum-dalam-perspektifilmu.html>

Terdapat perbedaan mengenai daftar ilmu-ilmu sosial yang dimasukkan ke dalam cakupan studi hukum perspektif sosiologis. Sekalipun demikian, ada 5 disiplin ilmu yang selalu masuk ke dalam daftartersebut, yakni sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum (hubungan politik dengan hukum) dan psikologi hukum. Terus berkembangnya minat untuk mengkaji hukum menyebabkan lahirnya disiplin-disiplin baru yang masuk ke dalam cakupan studi hukum perspektif sosiologis seperti administrasi publik.

Ilmu-ilmu sosial yang masuk ke dalam studi hukum perspektif sosiologis tergolong sebagai ilmu hukum (dalam arti luas). Ilmu hukum pun dibagi ke dalam 2 kelompok yakni: ilmu hukum normatif, yang juga populer disebut sebagai dogmatika hukum dan ilmu hukum empirik. Kelompok disiplin ilmu yang masuk ke dalam socio legal studies, masuk ke dalam kelompok ilmu hukum empirik. Dalam konsepsi Meuwissen, ilmu hukum atau dogmatika hukum adalah disiplin hukum yang paling rendah tingkat abstraksinya. Sedangkan filsafat hukum adalah disiplin hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Di tengah-tengah ilmu hukum dan filsafat hukum terdapat teori hukum (jurisprudence). Penggolongan yang dirumuskan oleh Meuwissen tentulah bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa hampir semua disiplin ilmu yang masuk ke dalam studi hukum perspektif sosiologis adalah anak dari induknya yang nota bene adalah ilmu sosial. Sosiologi hukum adalah anak dari ilmu sosiologi. Antropologi hukum adalah anak dari antropologi budaya dan sejarah hukum adalah anak dari ilmu sejarah.

Di awal-awal kemunculannya, studi hukum perspektif sosiologis banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran kiri. Teori Kritis dari Mazhab Frankfurt dan new left berkontribusi banyak

pada socio-legal studies. Sekalipun ada anggapan bahwa studi hukum perspektif sosiologis banyak dipengaruhi teori-teori berhaluan kiri, namun kajian ini justru menuai kritik dari kelompok kiri sendiri. Adalah kelompok Marxist legal sociologist dari Inggris yang menuding pemikir studi hukum perspektif sosiologis sebagai kaum liberal yang karya-karyanya defisit dan konservatif. Mulai dekade 1980-an, studi hukum perspektif sosiologis banyak diwarnai juga oleh kajian-kajian post-modernisme. Studi hukum perspektif sosiologis mengembangkan konsep anti metanarasi, anti totalitas dan anti universalitas ke dalam kajian-kajian mengenai hukum. Studi hukum perspektif sosiologis mempertanyakan tafsir monolitik dari pengambil kebijakan, universalitas dari pemberlakuan undang-undang dan kebenaran dari doktrin-doktrin (metanarasi) klasik seperti rule of law dan equality before the law.⁹

Studi sosiologi berbeda dengan sosiologi hukum, dimana sosiologi hukum benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi arus utama, dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman toritik dari sistem hukum. Ha itu dilakukan oleh para sosiolog hukum dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas.

Hukum sebagai mekanisme regulasi sosial dan hukum sebagai sesuatu profesi dan disiplin, menjadi perhatian dalam studi ini. Studi ini banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Hukum yang dimaksud adalah kaidah atau norma sosial yang telah ditegaskan sebagai hukum dalam bentuk perundang-undangan. Lingkup kajiannya adalah mengenai berfungsi

⁹ <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/studi-hukum-dalam-perspektifilmu.html>

atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum, dan aparat penegak hukum. Beberapa konsep penting yang dikaji adalah mengenai pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi, perubahan hukum dan perubahan sosial.

Ruang lingkup Sosiologi Hukum, Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (the genetic sociology of law), Efek hukum terhadap gejala-gejala social lain (the operational sociology of law);

·Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Didalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Dari perspektif sosiologi hukum tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah · Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi

pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Sosiologi sendiri merupakan Studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstuksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Prilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.
2. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Lebih pastinya. kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan Kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (C.V. Rajawali, Jakarta, TT).
- _____, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1982)
- _____, *“Mengenal Sosiologi Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- Satjipto rahardjo, *“Ilmu Hukum”* (Bandung: Alumni, 1982)
- _____, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Uki Press, Jakarta, TT)
- Salaman, R.Otje , *“Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992) .

b. Internet

- <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2016/02/studi-hukum-dalam-perspektif-ilmu.html>
- <http://abdulganilatar.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemikiran-hukum-responsif.html>
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/> I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum di Indonesia”,
- <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>, diakses pada tanggal 18 November 2017.

ADVOKASI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh: Nurlaila

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Pekerjaan tentang seorang yang berprofesi sebagai pengacara atau advokasi merupakan pekerjaan sosial yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya orang-orang yang bekerja dalam lingkup profesional hukum. Dalam melakukan teknik advokasi yang baik diperlukan kerjasama tim/kelompok yang solid, yang memegang erat prinsip-prinsip bersama, mempunyai visi bersama atau kepentingan bersama dan fokus untuk memecahkan masalah. Setiap kata dari seorang pengacara, akan dicatat oleh Allah, lalu kelak dipertanggungjawabkan untuk mendapat ganjaran setimpal, sesuai dengan tingkat kebohongan yang dipersaksikan didepan Majelis Hakim. Namun Ayat ayat tersebut tidak mengikat sepenuhnya pada Pengacara saja, tetapi Juga Jaksa selaku pemateri itu lebih berat hukumnya dihadapan Allah, kalau ternyata bohong apalagi hakim masuk dalam katagori paling berat dosanya ketika bermain main dengan hukum demikian pula polisi. Karena hukum yang dibuat manusia akan ditanya juga oleh Allah.

Kata Kunci: *Advokasi, Islam, pemberdayaan masyarakat.*

Abstract

The work of a lawyer or advocate is a social work that can be done by everyone, not just people working within the professional law. Doing good advocacy techniques a solid team / teamwork is required, shared principles, shared vision or common interests and focus on solving problems. Every word of a lawyer, will be recorded by God, then later accounted for a reward worth, according to the level of lies witnessed before the Panel of Judges. But the verse of the verse is not fully binding on the lawyer alone, but also the prosecutor as the speaker is more severe

before God, if it turns out to be a lie let alone the judge entered in the gravest category of sin when playing with the law as well as the police. For the law of men will also be questioned by Allah.

Keywords: *Advocacy, Islam, community empowerment.*

A. Pendahuluan

Sering kali terlintas dalam benak kita bahwa kata advokasi sering dipakai oleh para profesional hukum seperti; pengacara, polisi, hakim, dan kejaksaan. Advokasi itu memang relatif luas pengertiannya, bisa diartikan hukum atau non hukum. Proses advokasi yang dilakukan membutuhkan pengorganisasian yang cukup matang agar pemberdayaan kelompok masyarakat dapat diajak melakukan advokasi.

Pengacara atau advokat adalah kata benda, subjek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Kosultasi Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

B. Pengertian Advokat

Istilah advokasi lekat sekali dalam profesi hukum, menurut bahasa Belanda, advokasi itu berasal dari kata “advocaat” atau “advocaateur” yaitu pengacara atau pembela. Dalam bahasa Inggris, advokasi yaitu berasal dari kata “to advocate” yang artinya membela. Adapun dalam bahasa arab, advokat dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie” yang berarti pelindung, pemelihara, penjaga. Advokat: orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan undang-undang.

Advokasi mudah sekali dilakukan, asalkan saja advokasi harus terorganisir dengan baik, dan jelas pembagian kerjanya, tak hanya itu saja bila kita siap ber-advokasi maka harus siap pula menanggung resiko yang ada karena setiap advokasi selalu ada yang menjadi korban, maksudnya korban disini ialah orang yang terkena masalah. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran.

Pemberdayaan dalam suatu perkumpulan atau komunitas dan kesadaran masing-masing anggota dari perkumpulan tersebut untuk memahami realitas dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk menantang kekuatan yang dominan melalui perjuangan politik. Semua orang bisa melakukannya, advokasi merupakan kerja tim/kelompok, ada pembagian tugas yang jelas.

Advokasi itu harus jalan dalam dua tahap atau masa, pertama masa pengembangan dan implementasi Syari'at Islam sebagai salah satu hukum sah dan resmi di Indonesia, dan kedua ketika Syari'at Islam itu mengalami gangguan, tekanan, hambatan dan sebagainya. Ada 3 konsep melakukan advokasi yang perlu di cermati yaitu:

1. Legitimasi (Hukum).
2. Kredibilitas (Dapat di Percaya).
3. Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban)

C. Proses Advokasi yang Baik Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Adapun proses advokasi yang baialam pemberdayaan masyarakat ada 7 point:

1. Memilih isu yang tepat untuk di advokasikan. Sebelum memulai penelusuran advokasi, kita harus tau kasus/isu apa

yang hendak kita advokasikan, karena dengan memilih isu yang tepat itu merupakan langkah awal kita untuk memulai pekerjaan.

2. Menentukan tujuan dan target yang akan kita advokasikan. Hal ini penting untuk memandu pelaku advokasi dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Melakukan analisis dan mengkaji kasus / isu yang ada, Fokuskan kasus apa yang akan kita advokasikan, analisis kasus dengan baik, riset kembali apabila ada isu/kasus yang bisa memicu/ menimbulkan propaganda arti.
4. Bangunkan opini public. Mempengaruhi orang banyak dapat dilakukan melalui seminar, media cetak, media elektronik, brosur, spanduk, karena tujuannya adalah agar mendapatkan banyak dukungan oleh orang lain, itu merupakan hal yang penting.
5. Membangun jaringan dan koalisi. Jaringan dan koalisi dalam gerakan advokasi sangat penting dalam membangun legitimasi publik. Bahwa isu yang diperjuangkan haruslah didukung oleh orang banyak. Carilah organisasi yang memiliki visi perjuangan yang sama. Kalau perlu hubungi tokoh-tokoh masyarakat setempat.
6. Melakukan loby, pengaruh dan mendesak kebijakan. Lakukan lobby dengan orang - orang yang terkait dengan kasus/isu yang akan diadvokasikan, pengaruh mereka untuk mendukung kasus yang akan kita teliti.
7. Refleksi. Lakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan karena advokasi sering memberikan hasil yang lain dari apa yang kita perkirakan. Suatu tim diperlukan untuk mengevaluasi apa yang telah dicapai dan apa yang tetap harus dikerjakan secara teratur. Refleksi hendaknya digunakan

sebagai langkah pertama dalam menganalisa kembali yang nantinya akan membawa kita pada siklus pekerjaan advokasi dan evaluasi yang terus menerus.

Dengan demikian, tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, dalam melakukan perubahan selalu akan terjadi pro-kontra, resistansi dan konflik, tegasnya tidak ada faktor yang pasti untuk keberhasilan advokasi.

D. Prinsip yang harus dipegang dalam beradvokasi

Prinsip-prinsip dibawah ini bisa dijadikan pedoman dalam melakukan advokasi, yaitu sebagai berikut:

1. Realitas. Memilih isu dan agenda yang realistis, jangan buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.
2. Sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media yang efektif.
3. Taktis. Advokasi tidak mungkin bekerja sendiri, jalin koalisi dan aliansi terhadap sekutu. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.
4. Strategis. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategis jitu agar advokasi berjalan dengan sukses.
5. Berani. Jadikan isu dan strategis sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama. Pragmatis bukan harus oportunis.

Adapun Strategi advokasi dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Strategi mikro, penghubung sosial masyarakat atau pendukung.dengan lingkungan sumber lingkungan.
2. Strategi mezzo, mediator.
3. Strategi makro, sebagai aktivis dan analisis kebijakan.

Dalam teori advokasi, ada tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan untuk kepentingan umum (advocacy for). Untuk melakukan pendekatan ini, harus menggunakan kaum professional dan pelobi yang ahli untuk melakukan advokasi, karena sistem politiknya terbuka dan adil. Sehingga, semua orang bisa mempengaruhi kebijakan publik.
2. Pendekatan tindakan yang dilakukan warganegara (advocacy with). Pendekatan menekankan pada ketidakadilan sistem pengambilan keputusan politik dan ketidak-seimbangan kekuasaan yang ada di dalamnya. Sehingga, diperlukan tindakan masyarakat selaku warga Negara untuk mendesakkan kepentingannya dalam penentuan kebijakan publik.
3. Pendekatan transformasi (advocacy by). Pendekatan ini dilakukan melalui pendidikan untuk mengembangkan alat berpikir kritis. Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan sosial ini karena salah satunya ialah lembaganya merupakan system sosial yang selalu merendahkan kelompok minoritas tertentu.

E. Dalil-Dalil Alquran Menganai Advokat

Nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan profesi advokat ini sangat berkaitan, dalam Al-Quran ada beberapa surah yang menjelaskan terkait dengan keadvokatan antara lain :

1. Surah Shaad ayat 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S Shaad ayat 26).

Sebenarnya ayat di atas lebih cenderung kepada perilaku hakim yang baik. Namun demikian, hal ini juga bisa dijadikan dalil untuk advokat. Karena seorang advokat yang baik, apalagi advokat islam, maka harus dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu disini bisa ditafsir hermeneutik-kan dengan seorang advokat yang berlaku curang atau membela yang orang salah lantaran disogok atau boleh jadi advokat yang cenderung mengikuti hawa nafsu tersebut mempengaruhi pemikiran hakim dengan menyampaikan argumen-argumen yang tidak sesuai dengan fakta.

2. Al-Isra' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”. (Q.S Al- Isra' ayat 36).

3. Surah An-Nahl ayat 9 dan ayat 125

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” (Q.S An-Nahl ayat 9).

Keadilan sudah merupakan kewajiban seorang advokat islam. Adapun larangan Allah untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan itu menjadi image bagi seorang advokat. Oleh karena itu, jika seorang advokat berlaku keji dan permusuhan maka wibawanya akan jatuh di mata masyarakat. Hal ini terter dalam Quran surah an-Nahl ayat 125 berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.(Q.S An-Nahl ayat 125).

Dengan demikian, seorang secara tidak langsung kode etik seorang advokat juga diatur dalam ayat ini, karena mengisyaratkan kepada kita semua agar berlaku lemah lembut, dan mencintai perdamaian.

4. Surah At- Thaha ayat 32

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٢

Artinya: “Dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku,” (Q.S At-Thaha ayat 32).

Ayat yang artinya ”dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku” mengisyaratkan pada masa Nabi Daud dan Harun telah ada yang namanya meminta bantuan, yaitu Nabi Daud meminta kepada Allah akan bantuan atau meminta-jadikan Nabi Harun sebagai teman dalam berdakwah. Jika kita tarik ke masa kini, maka seorang klien yang meminta bantuan atau sekutu kepada seorang advokat dalam menyelesaikan sengketanya.

5. Surah Fushshilat ayat 22

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢

Artinya: “Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak

mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Fushshilat ayat 22).

Menurut Alquran, kesaksian seorang pengacara akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran, mata dan mulut mereka bisa menjadi penyebab mereka dilemparkan ke neraka. Pendengaran yang diarahkan untuk mendengar ucapan mereka yang berdosa, tetapi tetap dibela dengan segala kelihaihan lidah. Mata yang diarahkan untuk melihat keadaan mereka yang berbuat dosa, tetapi seolah ia tidak melihat dosanya. Mulut mereka yang diarahkan untuk membela keberadaan orang yang bersalah, bahwa ia tidak bersalah. Jelasnya para pembela (pengacara) akan berhadapan dengan tuntutan Tuhan kelak di Sidang Pengadilan Tergugat oleh para Malaikat, tatkala para pengacara dihadirkan sebagai terdakwa.

Sedangkan dalil keadvokatan yang diterangkan dalam hadist ada beberapa macam yaitu:

1. “Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari).

Hadis ini mengisyaratkan bagi orang awam yang hendak menyelesaikan perkara agar bisa mengadukannya kepada advokat. Karena kalau ia tidak melaporkannya, maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa tertentu akan dirampas oleh orang lain.

1. **أد الأمانة إلمناتمنكولا تخانتمنوكعليها ولا يخونهمفيها**
Artinya: “Laksanakanlah amanah kepada orang yang mempercayai kamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu dan juga jangan mengkhianati mereka.”

Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani klien-nya agar bisa bersikap amanah jika ia disuruh untuk mewakilinya.

2. **لَا دِينَ لِمَن لَّا أَمَانَةً لَهُ وَلَا أَمَانَةً لِمَن لَّا عَهْدَ لَهُ**
Artinya: "Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah, dan tidaklah amanah orang yang tidak menepati janji."

Hadis ini memotivasi para advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji.

3. **وَإِذَا اسْتَصْحَبَكَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ**
Artinya: "Dan jika dia meminta nasihat, maka nasihatilah".

Nasehat disini sejalan dengan provesi advokat yang salah satu tugasnya memberikan saran atau bantuan hukum.

4. **مَنْ سَنَّ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهَا جَمِيَ وَمَا الْقِيَامَةُ إِلَّا بِجَامِنَانِ**
Artinya: "Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan dibelunggu dengan belunggu api neraka".

Hadis di atas bisa menjadi rujukan agar seorang advokat tidak menelantarkan klien-nya dalam berurusan di pengadilan. Karena seorang advokat dalam hal ini, sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan klien-nya.

5.

الصحيدين الأحكام

Artinya: “Damai itu tuan-nya segala hukum”

Hal ini merupakan jalan pintas yang menjadi solusi atas segala masalah tanpa membicarakan panjang lebar. Hal ini disebut dengan mediasi.

6.

والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

Artinya: ”Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.”

Ayat ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa.

F. Penutup

Dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan pekerjaan sosial yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya orang-orang yang bekerja dalam lingkup profesional hukum. Dalam melakukan teknik advokasi yang baik diperlukan kerjasama tim/kelompok yang solid, yang memegang erat prinsip-prinsip bersama, mempunyai visi bersama atau kepentingan bersama dan fokus untuk memecahkan masalah.

Setiap kata dari seorang pengacara, akan dicatat oleh Allah, lalu kelak dipertanggungjawabkan untuk mendapat ganjaran setimpal, sesuai dengan tingkat kebohongan yang dipersaksikan didepan Majelis Hakim. Namun Ayat ayat tersebut tidak mengikat sepenuhnya pada Pengacara saja, tetapi Juga Jaksa selaku pemateri itu lebih berat hukumnya dihadapan Allah, kalau ternyata bohong apalagi hakim masuk dalam katagori paling berat dosanya ketika bermain main dengan hukum demikian pula polisi. Karena hukum yang dibuat manusia akan ditanya juga oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Artikel “*Pemberdayaan dan Advokasi: Sebuah Perdebatan Konsep*”.

Oleh: Chasan.

Artikel “*Filosofi dan Peran advokasi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat*”. Oleh: Edi Suharto.

Furchan, H.Arief. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta.

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1989.

b. Internet

Artikel “Pengantar Memahami Advokasi oleh Masmulyadi.” yang diambil dari

[Http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=articles&id=92:pengantar_memahami-advokasi&catid=29artikel&itemid=58](http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=articles&id=92:pengantar_memahami-advokasi&catid=29artikel&itemid=58)

KONSEP PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM MELINDUNGI HAK ISTERI TERHADAP HARTA GONO GINI

Oleh: Rabiatul Adawiyah

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Harta gono-gini adalah harta bersama antara suami-istri yang merupakan sebuah perjanjian sebelum menikah adalah harta bersama di mana baik suami ataupun istri boleh menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan keluarga dan individu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono-gini atau harta bersama dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: *Perjanjian pra nikah, hak istri, harta gono-gini.*

Abstract

Joint treasure is joint treasure between husband and wife which is an agreement before marriage is a joint treasure in which either husband or wife may use the treasure for the needs of family and individual own. In the daily life of the property has an important meaning for a person because by having property he can meet the needs of life fairly and obtain

good social status in society. The significance is not only in terms of usefulness (economic aspect) but also in terms of order, but legally people may not have much understanding of the rule of law that regulates the property, let alone the wealth obtained by husband and wife in marriage. Divorce cases that become the subject matter will be more complicated and muddled, often even heated up in divorce hearings in court when it is accumulated with the demands of sharing if there is reconvention division of joint property in the case of divorce.

Keywords: *Pre-marriage agreement, wife right, joint treasure.*

A. Pendahuluan

Harta gono-gini didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dikategorikan sebagai *syirkah mufaawadhah* atau *syirkah abdaan*. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawadhah* karena penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Dengan memperlihatkan paparan tersebut, penulis hendak meneliti secara mendalam, bagaimana sebenarnya konsep perjanjian pra nikah menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum fiqih, seberapa urgennya (diperlukannya) konsep perjanjian pra nikah dalam melindungi hak isteri terhadap harta gono gini, dan bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah dalam melindungi hak isteri terhadap harta gono gini.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis sangat urgen untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk sebuah tesis. Melalui penelitian yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **“Konsep Perjanjian Pra Nikah Dalam Melindungi Hak Isteri Terhadap Harta Gono Gini”**.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Dalam Melindungi Hak Isteri Terhadap Harta Gono Gini

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Dalam menjalani perkawinan tersebut, pasangan suami isteri harus bekerja untuk memenuhi keperluan hidup, sehingga ia memperoleh hasil dari pekerjaannya, bahkan mempunyai kekayaan,

¹Abdurrahman, *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 114.

yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.²

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.³

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁴

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gono-gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian publik figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono-gini

²Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1995), h.149.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 12.

⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), h. 342.

atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanaskan dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono-gini atau harta bersama dalam perkara perceraian.

C. Konsep Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Fiqih

Ketentuan tentang gono-gini atau harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHU Perdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang

berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Pada Pasal 29 UUP No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pegawai Pencatat Nikah) dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan dapat dilakukan di waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵

Kemudian, pada Bab VII, tentang Harta Bersama dalam Perkawinan:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.*
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

⁵ UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 16.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶

Kemudian dalam KUH Perdata pasal 119, disebutkan bahwa:

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Disi lain, dalam hukum Islam, apabila dengan seksama memperhatikan kitab-kitab fiqh klasik, ketentuan tentang harta gonogini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. Dalam perspektif

⁶*Ibid*, h. 31.

hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan qiyas dan ijtihad, yang biasanya disebut dengan konsep *syirkah* (kerjasama).

Dalam fiqh muamalah, *syirkah abdaan* ataupun *syirkah mufaawadlah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Dengan demikian, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

Harta gono-gini dapat di-qiyaskan sebagai *syirkah* karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan istri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya.

D. Penutup

1. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi)

⁷Sayuti Thalib, h. 83.

melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

2. Harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004).
- Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1995).

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI

Oleh: Ratna Kusuma Wardani

Mahasiswi Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Kenyataannya secara umum tidak semua anak yang ada dalam keluarga poligami mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, bahkan ada yang tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena kualitas hubungan yang menurun tajam setelah poligami antara orang tua dan anak terutama antara ayah dan anak.

Kata Kunci: Anak, Keluarga, Poligami

Abstract

The reason of the background is the inability of the family to build happiness and well-being in their lives. Therefore, the problem of polygamy is not related to the relationship between husband and wife alone, but more important is how you can develop the potential in maturity and independence. The reality is that there are no children in the polygamy family at all, but some are not fulfilled. This happens because of the quality of relationships that occur after polygamy between parents and standard children between father and son.

Keywords: Child, family, polygamy

A. Pendahuluan

Dalam wacana islam, ikhtilaf tentang poligami sudah lama ada. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang diharamkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunahkan). Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan terabaikan.

Terlepas dari kontroversi diatas, pada sudut lain, persoalan poligami merupakan masalah terbangunnya keluarga yang utuh dan sejahtera, dimana bapak, ibu, dan anak-anaknya mesti mempunyai hak yang sama untuk berkembang menuju kebahagiaannya. Seorang istri atau para istri yang hidup dengan seorang poligan mempunyai hak untuk terpenuhi kebahagiaannya secara material dan immaterial, terlebih lagi anak-anak mereka yang secara umum masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Apalagi jika bapak dan para anak yang ibunya dipoligami tersebut telah meninggal dunia.

Hampir dipastikan mereka tidak saja hampa perhatian dan kasih sayang bapaknya, tetapi juga kehilangan tulang punggung yang menanggung pencapaian harapan hidupnya. Akhirnya anak-anak tersebut bisa menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak seperti ini membutuhkan keluarga utuh yang dapat dijadikan sebagai tempat berlindung, mengadu, dan mengembangkan potensinya. Beberapa kasus kenakalan remaja dan munculnya anak jalanan, dewasa ini merupakan salah satu implikasi dan tidak ditemukannya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

Dan kasus-kasus lain seperti eksploitasi anak dalam kerja, kekerasan terhadap anak, pengiriman TKI di bawah umur, perdagangan anak, dan sebagainya merupakan indikasi lain dari lemahnya daya tawar anak dalam posisi sosial.

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Persoalan yang ada pada dunia anak ini memang tidak hanya muncul dari adanya perilaku poligami masyarakat. Beberapa penyebab lain seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak.

Poligami bukanlah bagian yang secara terang-terangan menelantarkan anak, karena poligami itu sendiri merupakan sebuah bangunan keluarga yang utuh dan lebih besar. Istri-istri kedua, ketiga, dan keempat adalah bangunan yang membuat keluarga menjadi besar, namun tetap utuh di satu keluarga dengan satu suami. Namun pada umumnya, persoalan pengayoman anak kurang dianggap penting dalam pembicaraan-pembicaraan tentang poligami. Poligami selalu diukur dari kemampuan pelaku dalam hal material dan atau immaterial (kasih sayang) saja.

Di sisi lain, pengayoman anak juga kurang menjadi pijakan bagi golongan yang menolak poligami. Dalih yang kerap dipakai adalah bahwa poligami merupakan penindasan terhadap perempuan, poligami adalah arogansi kaum laki-laki berduit terhadap perempuan, poligami merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia (HAM), dan sebagainya yang semuanya tidak mengaitkan eksistensi anak dalam konteks ini.

Nabi Saw menjalani perkawinan monogami bersama Khadijah selama 28 tahun dalam suasana yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Setelah dua tahun Khadijah wafat dan setelah ketiga anak perempuan Nabi Saw. dari Khadijah tumbuh dewasa dan menikah, barulah Nabi memasuki kehidupan poligami dengan sebelas istri. Pada waktu itu, kehidupan Nabi penuh dengan aktifitas perjuangan dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam di Madinah, sekaligus mengembangkan syiar Islam ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi Saw, beliau melakukan poligami sama sekali tidak berdasarkan pada kepentingan biologis atau mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi Saw melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh aktifitas pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.

B. Hak Anak Menurut Ketentuan Hukum Positif Bagi Keluarga Poligami

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak

untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.

Sebagian dari persoalan anak tersebut memang tidak semuanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 3 (tiga) dari UU tersebut dikatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak. Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi seperti nafkah. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami sering kali mencintai salah seorang istri saja dan mengabaikan istri lainnya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya.

Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, dan mungkin akan meredam tetapi pada saat yang lain akan sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di dalam keluarga monogami juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.

Jalan pintas dalam melakukan poligami melalui pernikahan di bawah tangan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dianggap lebih mudah daripada mengajukan permohonan berpoligami ke pengadilan dengan prosedur yang lebih rumit. Alternative menikah siri yang memenuhi kaidah agama, tetapi tidak diakui secara hukum, dianggap sebagai jalan keluar termudah. Tanpa disadari, melalui pernikahan siri, seorang perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum atas ikatan perkawinan yang dilakukannya. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah, baik pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, dianggap tidak sah oleh agama meskipun sebenarnya perkawinan tersebut sudah sah menurut agama. Apabila ini terjadi, yang paling dirugikan tentu saja pihak perempuan dan anak yang dilahirkan, karena perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah terjadi oleh Negara. Implikasinya bahwa segala konsekuensi akibat perkawinan tersebut juga dianggap tidak pernah ada, seperti hak waris dan sebagainya.

C. Hak Anak Menurut Kandungan Hukum Islam Bagi Keluarga Poligami

Beberapa hal tentang *ahwal syakhshiyah* yang membahas tentang hak-hak anak dalam Islam yaitu *nasab*, *radha'*, *hadhanah*, perwalian dan nafkah. (Wahbah Zuhaili. 2011: 25). Nafkah anak hukumnya wajib karena merupakan hak anak yang wajib diberikan

oleh orang tua berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, nafkah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dimana hal tersebut merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi. Jadi biaya pendidikan merupakan hal pokok bagi anak yang harus terpenuhi terlepas dari biaya sandang, pangan dan papan. Karena di Negara kita Indonesia, anak wajib belajar dua belas tahun tahun disamping merupakan kewajiban seorang manusia yang beragama Islam untuk selalu menuntut ilmu sepanjang hidup.

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam masalah nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama, dalilnya firman Allah SWT:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama maupun tidak. Karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang, sedangkan hidup itu sangat urgen meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pada hakikatnya harta itu tidak begitu penting karena Allah juga member rezeki kepada orang Mukmin dan juga kepada orang kafir. Mengenai siapa yang berkewajiban menanggung nafkah anak, para fuqaha sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain. Ayat tersebut juga menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagia dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada anak sama seperti member nafkah untuk diri sendiri.

D. Dampak Poligami Bagi Kehidupan Anak

Dalam salah satu kasus poligami yang pernah diteliti dimana anak tidak mendapatkan nafkah sepenuhnya dari ayah setelah poligami dan bahkan ayah tidak dapat menafkahi keluarga seutuhnya dikarenakan peran ayah atau suami secara materi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tanpa adanya kesadaran dalam dirinya, dilihat dari perubahan pemberian nafkah sebelum dan sesudah poligami. Ayah cenderung memilih istri kedua bahkan lebih memilih tinggal selamanya dengan istri kedua dan meninggalkan anak-anaknya dengan istri pertama. Sehingga hak

anak kurang mendapat perhatian dari ayah. Ada juga dalam kasus poligami dimana ayah tetap memenuhi hak nafkah anak setelah poligami dengan baik dan sepenuhnya tanpa adanya perbedaan sebelum dan setelah poligami.

Dan pula tak jarang bahwa poligami setelah perceraian pun mendapat sorotan ketika kewajiban ayah kadang gugur dan tergantikan oleh ayah tiri. Sehingga untuk dapat mengetahui bahwa hak anak akan dapat terpenuhi jika mencakup indikator terpenuhinya hak nafkah terhadap anak meliputi pangan, sandang, papan dan biaya pendidikan. Hal tersebut berlaku bagi anak dalam keluarga monogami ataupun poligami. Akan tetapi, butuh perhatian khusus terhadap anak yang berada dalam keluarga poligami, karena apabila suami tidak dapat berlaku adil maka yang menjadi korban adalah anak. Akan lebih baik jika suami tidak merubah perhatian dan kualitas hubungannya dengan anak, terlebih lagi mengenai nafkah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dan tercapainya kebahagiaan dalam berpoligami apabila suami memahami akan kewajibannya terhadap keluarga terutama anak.

Kerap terjadi permasalahan mengenai hak anak dalam keluarga poligami yang berhubungan dengan pemberian nafkah yang tidak adil serta berkurangnya perhatian dan kasih sayang oleh suami terhadap anak, terlepas dari relasi antara suami dan istri. Maka dari itu perlu diperhatikan pemahaman mengenai poligami dalam islam oleh suami sebelum memutuskan untuk berpoligami. Karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pula sikap terhadap anak.

Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak tidak boleh sampai lengah meskipun hanya salah satu dari orang tua tersebut yang mampu untuk memenuhinya dikarenakan beberapa alasan, terlepas dari itu semua jangan sampai kebutuhan

dan hak anak jadi terabaikan oleh permasalahan kedua orang tua. Dalam kehidupan berpoligami pun demikian, adapun perubahan yang terjadi setelah kehidupan berpoligami, tidak mempengaruhi pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik dan layak.

Dalam hal perwalian atas diri seseorang, kewenangan wali atas diri seseorang tersebut adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Dalam hal perwalian atas harta benda, jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Maka dari itu, anak yang belum baligh dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sangat membutuhkan wali untuk mengurus dirinya pribadi dan hartanya. Sehingga perwalian merupakan hak anak yang tidak boleh terabaikan karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi perkembangan hidupnya kelak. Perwalian dan hadhanah tidak dapat terpisahkan jika mereka adalah orang tua dari anak. Kuantitas pertemuan antara orangtua dan anak usia dini sangat diutamakan dari pada kualitasnya. Jika anak sudah tumbuh remaja, kualitas pertemuanlah yang punya peranan penting.

Kualitas pertemuan antara anak dengan ayah mempengaruhi pola komunikasi, kedekatan dan keteladanan terhadap anak dimana hal tersebut berpengaruh besar terhadap perwalian. Seorang ayah hendaknya memperhatikan kualitas hubungannya dengan anak dan tetap mempertahankannya bahkan setelah poligami, meskipun secara kuantitas akan sangat berbeda dengan sebelum poligami akibat dari pembagian waktu dengan beberapa istri. Jika seorang poligan tidak memperhatikan hak tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada hak perwalian anak yang di dalamnya terdapat

beberapa unsure penting yaitu mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Karena membangun *chemistry* yang kuat antara ayah dan anak sangat berpengaruh dalam kehidupannya kelak. Sehingga jangan sampai ada perubahan sikap terhadap anak yang sangat signifikan setelah poligami.

Persoalan yang muncul ketika poligami yang dilakukan tidak dicatatkan, hal tersebut berdampak buruk bagi anak dan bahkan terhadap pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dicatatkan cenderung perkawinannya baik-baik saja meskipun tidak terlepas dari kemungkinan bahwa perkawinan monogamy yang dicatatkan pun mengalami permasalahan. Akan tetapi dengan adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami seseorang, menunjukkan bahwa adanya keyakinan yang kuat dari pemohon dapat melakukan perkawinan poligaminya dengan baik, karena hal tersebut merupakan bukti bahwa pemohon pasti akan memberikan hak istri-istrinya dengan layak dan tepat bahkan kepada anak-anaknya. Dalam memenuhi hak anak tersebut, tak terlepas dari bagaimana suatu keluarga berada dalam kualitas keluarga yang baik dimana dapat mencakup semua aspek yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Tidak hanya keluarga dalam perkawinan poligami bahkan dalam perkawinan monogamy pun kualitas keluarga harus diperhatikan.

E. Kebijakan Negara Indonesia Dalam Kasus Poligami

Demi terwujudnya cita-cita Negara dalam upaya terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5 ayat (1) tentang persyaratan izin poligami. Hal

tersebut dianggap perlu karena pemohon izin poligami hanya membutuhkan izin dari istrinya untuk melakukan poligami, sedangkan izin anak sama sekali tidak disinggung. Sedangkan di dalam keluarga itu tidak hanya terdapat suami dan istri saja, akan tetapi buah dari perkawinan itu yaitu anak, yang tidak boleh terabaikan keberadaannya. Sehingga perlu dan patut sekali jika pemohon izin poligami membutuhkan izin dari anaknya pula.

Di dalam keluarga poligami yang baik, maka hak-hak anak terpenuhi dengan baik, sehingga dalam mencapai kualitas keluarga yang sejahtera pun tidak akan mengalami suatu kendala yang berat. Karena kualitas keluarga yang baik berada dalam kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal tersebut pun juga merupakan konsen dan maksud dari hukum Islam dalam mencapai keluarga yang bahagia serta dapat memenuhi hak-hak anak, karena di dalam hak-hak anak tersebut terdapat aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Akan tetapi sasaran dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya anak, akan tetapi seluruh anggota keluarga.

Dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan pun mempunyai tujuan yang sama dengan hukum Islam dalam mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik dan layak guna terpenuhi hak-hak anak, di dalam keluarga monogamy ataupun poligami. Jika kualitas keluarga tersebut tidak dapat dijaga, maka anak pun akan menjadi korbannya, dengan contoh salah satu keluarga poligami dimana suami tidak bisa membagi waktu dengan

baik sehingga kualitas bahkan kuantitas pertemuan antara anak dan suami sangat berkurang yang akhirnya mempengaruhi kemerosotan nilai di sekolah, bahkan moral anak pun. Jika hal tersebut berlangsung terus menerus maka akan sangat mempengaruhi pola pikir anak yang berdampak bagi masa depannya.

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak. Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi seperti nafkah. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami sering kali mencintai salah seorang istri saja dan mengabaikan istri lainnya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, dan mungkin akan meredam tetapi pada saat yang lain akan sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di dalam keluarga monogami juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan

perhatiannya hanya kepada satu istri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi perkawinan poligami.

Dalam memenuhi hak anak tak terlepas dari bagaimana suatu keluarga berada dalam kualitas keluarga yang baik dimana dapat mencakup semua aspek yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Tidak hanya keluarga dalam perkawinan poligami bahkan dalam perkawinan monogamy pun kualitas keluarga harus diperhatikan.

F. Kesimpulan

Di dalam keluarga poligami yang baik, maka hak-hak anak terpenuhi dengan baik, sehingga dalam mencapai kualitas keluarga yang sejahtera pun tidak akan mengalami suatu kendala yang berat. Karena kualitas keluarga yang baik berada dalam kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal tersebut pun juga merupakan konsen dan maksud dari hukum Islam dalam mencapai keluarga yang bahagia serta dapat memenuhi hak-hak anak, karena di dalam hak-hak anak tersebut terdapat aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Akan tetapi sasaran dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya anak, akan tetapi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. (Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.
- Chatib, Munif. (2013). *Orangtunya Manusia*. Bandung: Kaifa.
- Machali, Rochayah Machali *et al.* (2005). *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Mahmasani, Subhi. (1993). *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*. (Terj. Hasanuddin). Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Nizam. (2005). *Kewajiban Orang atua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*. Tesis Magister Kenotariatan yang tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, Semarang 2005.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

MANUSIA SUMBER PEMBENTUKAN HUKUM

Oleh: Sumardi

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Kebiasaan atau hukum tak tertulis menjadi sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain orang masih banyak juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Masyarakat, pembentukan hukum*

Abstract

Humans are creatures that have the desire to live together. Live together with at least two people. No man can live alone, Aristotle once said that man is a zoon politicon, which means that humans as a creature who always wanted to hang out and gather with other fellow human beings. And because of that human nature is called as a social creature. The

source of law in the material sense, namely: an individual's legal belief / feeling and general opinion that determines the content of the law. Thus the legal beliefs / feelings of individuals (as members of the community) as well as public opinion are the factors that can influence the formation of the law. Unwritten habits or law becomes a conversation that up to now still does not break is the function of law in society. On the one hand one believes in the premise that the law is nothing but the normative reflection of behavioral patterns that have manifested itself as a social reality. On the other hand, there are still many who like to mente that the law is actually a free variable which, when operated as a political-purpose force, will be able to change the structural order in society.

Keywords: *Society, law establishment.*

A. Pendahuluan

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, Socius yang berarti kawan dan kata Yunani Logos yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Comte, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya.

Pitirim Sorokin mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok.

Nah berdasarkan uraian di atas, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai

ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan.

Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran masyarakat terhadap hukum yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiel dan beberapa fungsi hukum dalam masyarakat.

Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi adanya. Hal ini terbukti dengan sudah tidak banyak diindfhknnny perturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri. Selain itu fungsi hukum sebagai satu kekuatan atau power juga sudah seberapa di gubris. Contohnya banyak sekali aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi powernya sudah hilang.

Oleh karena itu pada artikel ini, penulis akan mencoba menelisik kembali tentang fungsi-fungsi dari pada hukum tersebut dalam masyarakat sendiri. Sehingga diinginkan adanya suatu perubahan mendasar agar hukum di Indonesia mampu berjalan maksimal sebagaimana fungsinya.¹

B. Ada Masyarakat, Maka Hukum Juga Ada

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

¹Adang Anwar Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Grasindo, 2008, h. 5.

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Kalau kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi kalau tidak malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Sehingga Tujuan hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Seperti yang manusia itu adalah makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.²

C. Sumber Hukum Itu Terdapat Dalam Masyarakat (Sumber Hukum Materiil)

Sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Kebiasaan atau Hukum tak tertulis

Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

² Malsen Van. *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta: Gramedia, 1992, Hal. 15-16

1. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum.
2. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

D. Hukum Itu Salah Satu Fungsinya Sebagai *Law Is Tool Social Engineering*

Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain orang masih banyak juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

Pandangan yang disebutkan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi kolektif suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan melahirkan konsep hukum sebagai bagian dari elemen kultur ideal. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang melihat hukum benar-benar sebagai instrumen, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan banyak menghasilkan persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas;

atau meminjam kata-kata Rouscoe Poend, hukum itu adalah “*tool of social engineering*”.

Menurut Lawrence sebagaimana dikutip oleh Soetandyo, menyatakan bahwa Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern. Jeremy Bentham (dalam Soetandyo) bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (*law in actions*), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (*law in books*). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan lain-lain, tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan.

1. Pembangunan Hukum

Dewasa ini jumlah eksponen pendukung ide “*law as a tool of social engineering*” kian bertambah. Perkembangan yang disebut Geertz (dalam Soetandyo) sebagai perkembangan “*from old society to new state*” memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk menggerakkan segala bentuk *kemandeg*-an dan untuk mengubah segala bentuk kebekuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra legal maupun lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Menurut Soetandyo hal ini berimplikasi para banyaknya praktisi yang berminat untuk memikirkan strategi-strategi perubahan yang paling layak untuk ditempuh dan untuk merekayasa *ius constituendum* apa yang sebaiknya segera dirancang dan diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak berminat untuk mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan determinan-determinan

(paling) penting yang perlu diketahui untuk mengfungsikan hukum sebagai sarana pembangunan.

Menurut sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti; *Pertama*, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). *Kedua*, sebagai usaha untuk memfungsikan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Dengan kata lain kita dapat simpulkan, definisi pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat”. Untuk itu ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai penyelesai sengketa (dispute settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).

2. Manifestasi Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam salah satu artikelnya, Paramita menyatakan bahwa perundang-undangan ialah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor kemasyarakatan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Membentuk undang-undang juga berarti

menciptakan satu sumber hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berbeda dengan pandangan Paramita, mazhab fungsional atau biasa disebut mazhab sosiologik hukum (*sociology of law*) melalui tokohnya Roscoe Pound (dalam Satjipto) yang berpendapat bahwa hukum itu lebih dari sekadar himpunan norma-norma yang abstrak atau ordo-hukum. Namun, hukum merupakan satu proses untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan memberikan jaminan, kepastian kepuasan kepada keinginan golongan terbanyak dengan gesekan yang sekecil mungkin. Analogi dari pemahaman hukum yang demikian itulah yang oleh Pound disebutkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Perlu diperhatikan juga sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Sedangkan menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai “*tool of social control*” dan “*tool of social engineering*”.

Sejalan dengan Pound, Prof. Max Radin sebagaimana dikutip oleh Mahendra, menyatakan bahwa hukum adalah teknik untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu Maurice Duverger (dalam Mahendra) menyatakan: “hukum didefinisikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang-undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.

Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk

melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib.

3. Kritik terhadap pandangan “*law as a tool of social engineering*”

Walaupun para eksponen yang menyokong gagasan “*law as a tool of social engineering*” kini tercatat cukup mendominasi percaturan dan posisi kunci pembinaan hukum nasional, itu tidaklah berarti bahwa gagasan dan langkah-langkah operasional mereka dapat berkembang dan berjalan dengan tanpa kritik.

Kritik-kritik yang terlontar berdasarkan alasan ideologi dan atau paradigma moral yang sifatnya mutlak dan memihak (dalam kerangka penetapan kebijakan politik) memang sudah tak sekuat dulu lagi. Akan tetapi polemik dan diskusi tentang kedudukan dan fungsi hukum dalam tata kehidupan masyarakat yang makro ini bukannya telah tiada.

Menurut Soetandyo pembicaraan dan perbincangan tetap saja ramai untuk mempersoalkan apakah hukum dalam kenyataannya *in concreto* memang akan dapat merekayasa masyarakat dengan efektif manakala ia hanya terbit sebagai manifestasi—meminjam adagium kaum positivitis, “*the command of the sovereign*” (perintah yang berdaulat), dan tidak pernah mempertimbangkan dua soal berikut ini: *Pertama*, apakah sesungguhnya nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah social yang dianut rakyat dalam kehidupan sehari-harinya; *Kedua*, sejauh manakah rakyat awam itu bersedia berbagi kesetiaan dan ketaatan, tidak hanya kepada nilai-nilai dan

kaidah-kaidahnya sendiri yang informal tetapi juga kepada “*the command of the sovereign*” yang bergaya formal itu.

Soetandyo menambahkan mereka yang berpendapat bahwa hukum adalah sarana yang efektif untuk merekayasa masyarakat tentunya lebih condong untuk bersikap antisipatif pada perubahan-perubahan yang selalu terjadi. Mereka tanpa ayal akan bergerak merancang perubahan masa depan, dan akan menggunakan hukum sebagai model gambaran hubungan-hubungan antar subjek di masa depan yang harus direalisasikan dengan tindakan-tindakan yang bersanksi. Maka di tangan mereka hukum akan berfungsi sebagai sarana untuk mendinamisasi perubahan, dan tidak (sekedar) sebagai sarana untuk mengontrol *status-quo* yang serba statik di dalam struktur.

Para pengkritik ide “*law as a tool of social engineering*” umumnya menambahkan bahwa orang masih harus mempertanyakan, adakah cara yang dapat dianjurkan untuk mengubah referensi normatif rakyat, dari kecondongannya pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat yang parokial dan berwawasan ke masa lampau ke nilai-nilai dan kaidah-kaidah baru yang nasional dan berwawasan ke masa depan.

Bertolak dari semua itu terdapat satu hal penting yang perlu (harus) disadari sebagai suatu persoalan tersendiri atas asumsi dasar mengenai dalil “*law is a tool of social engineering*“, bahwa menurut von Savigny (dalam Soetandyo), sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu penyikapan selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya “*law is a tool of social*

engineering” harus kita tempatkan bukan pada posisi *rule by law*, tetapi pada paradigma *rule of law*.³

E. Kesimpulan

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum, kebiasaan atau hukum tak tertulis

Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain orang masih banyak juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

³ Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, 1976, Hal 25-28

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Yesmil, Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. 2008. Bandung: PT Grasindo.
- Malsem Van. *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*. 1992. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. 1976. Bandung: Alumni.

EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Oleh: Sasli Ra'is

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Berbicara konteks politik, Islam juga mengatur peran dan posisi wanita dalam kaitannya dengan kepemimpinan Islam dan perannya dalam kancah perpolitikan. Pemahaman terhadap kepemimpinan perempuan akan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu digali secara terus menerus teori-teori yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan di Indonesia dulu memang masih dianggap tabu oleh masyarakat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, melihat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan disusul oleh kepemimpinan wanita yang lain, maka terjadilah pergeseran paradigma masyarakat. Masyarakat mulai mengakui kepemimpinan perempuan. Hal ini dapat kita lihat dengan terpilihnya Tri Risma Harini sebagai walikota Surabaya dengan menang telak.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pemimpin, Perempuan*

Abstract

Speaking of the political context, Islam also regulates women's roles and positions in relation to Islamic leadership and its role in the political arena. Understanding of women's leadership will move dynamically along with the times. Therefore, it is necessary to explore continuously theories related to female leadership. Female leadership in Indonesia was still considered taboo by the community. However, over time, seeing Megawati Sukarnoputri's leadership as president and followed by other women's leadership, the paradigm shift occurred. People began to recognize women's leadership. This can be seen by the election of Tri Risma Harini as the mayor of Surabaya with a landslide victory.

Keywords: *Existence, Leader, Women*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi pembangunan nasional konteks sumber daya manusia, keterlibatan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistik yang melihat sumber daya manusia dengan peran kekhalifahannya di bumi dengan acuan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi domestik dan publik sekaligus. Dimensi publik yang menyangkut aspek perempuan dibidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang harmonis dan lain-lain.

Untuk mengetahui peran perempuan dalam ranah publik, penulis membuat sebuah makalah yang berjudul “**Eksistensi Kepemimpinan Perempuan**”.

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam

Di dalam Alquran dan Hadis, tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan untuk memilih profesi, baik profesi itu dikerjakan secara sendiri atau secara kolektif, baik di Lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dalam suasana terhormat, dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi cenderung memandang kedua insan itu secara utuh, antara satu dan lainnya secara biologis dan secara sosial saling membutuhkan. Boleh jadi suatu peran dapat diperankan keduanya, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat diperankan oleh satu jenis tertentu, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, hanya dapat diperankan oleh

perempuan. Intinya bahwa Islam telah berperan besar dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Al-Zamaksary dalam Nasaruddin Umar dan Amany Lubis, menjelaskan mengenai ayat yang memberikan ketegasan kepada kaum perempuan untuk berperan sebagai pemimpin, seperti Qs. Al-Taubah:71 sebagai berikut:

Ayat ini mengisyaratkan kemungkinan laki-laki dan perempuan dapat menjadi penguasa/pemimpin atau berposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan. Kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan adanya pengertian pemegang otoritas, tentu bukan saja dalam lingkup domestik, tetapi juga diwilayah publik.¹

Konteks ayat lainnya menjelaskan perempuan diidealisasikan memiliki kemandirian politik (60:12) dan kemandirian ekonomi guna memperoleh kehidupan yang layak (16:97). Perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba (4:124) dan khalifah (2:30). Bahkan Al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (3:75). Oleh karena itu, semua penafsiran yang bersifat menindas atau mengesampingkan peran perempuan sudah semestinya ditinjau ulang, karena tidak sejalan dengan semangat Alquran.²

¹ Nasaruddin Umar & Amany Lubis, *Perempuan Dalam Kitab Tafsir*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 12-13

² *Ibid*

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Masyarakat

Menurut Nafisatur Rasidah, kepemimpinan perempuan dalam perspektif masyarakat adalah sebagai berikut:

Kepemimpinan perempuan di Indonesia dulu memang masih dianggap tabu oleh masyarakat. Tetapi dengan berjalannya waktu perempuan mampu membuktikan bahwa perempuan juga mampu dan bisa untuk menjadi pemimpin yang baik. Mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan profesional tanpa meminta belas kasihan kepada orang lain. Mereka dapat membuktikan bahwa mereka bisa sejajar dengan kaum laki-laki bahkan lebih. Mereka tidak hanya belajar untuk melatih kekuatan pribadi mereka, mereka juga sudah sanggup mengesampingkan emosi mereka dalam situasi yang membutuhkan penilaian yang jelas. Mereka bukannya tidak emosional, tapi mereka telah belajar memahami diri dan mengendalikan perasaan mereka.³

Hal ini dapat kita cermati di Indonesia dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan. Selain itu, dapat kita lihat dengan terpilihnya Tri Risma Harini sebagai walikota Surabaya dengan menang telak. Berarti pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan telah mengalami pergeseran, yang dulunya menganggap tabu kepemimpinan perempuan justru sekarang telah menerima kepemimpinan perempuan.

³ Nafisatur Rasidah, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sosiologi Terapan", http://Nafisaturrosidah.blogspot.co.id/2011/12/Kepemimpinan_Wanita_dalam_perspektif.html, Online 16 Maret 2016, jam 12.12 WIB.

D. Teori-teori yang Berhubungan dengan Kepemimpinan Perempuan

Untuk menganalisis mengenai kepemimpinan perempuan, berikut ini adalah teori-teori yang dapat mendukung:

1. Teori Fungsionalisme

Teori ini tidak secara langsung membahas tentang perempuan, namun penjelasannya yang berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan dan masing-masing ingin mencapai keseimbangan dan keharmonisan. Teori ini menjelaskan tentang berbedanya peran antara laki-laki dan perempuan, yang mana perbedaan tersebut yang nantinya akan Teori menciptakan pembagian peran sehingga terjadi kesinambungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keharmonisan.⁴

2. Teori Konflik

Teori ini berasumsi bahwa masyarakat tunduk terhadap perubahan yang ada. Setiap masyarakat terintegrasi pada status yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan konflik atas ketidakpuasan terhadap suatu hal. Terjadi pada perempuan atau ibu rumah tangga yang merasa ingin mempunyai profesi tertentu namun terhambat oleh tuntutan keluarga atau sebagainya. Hal ini jelas menimbulkan konflik terhadap diri perempuan itu sendiri juga terhadap keluarganya.⁵

3. Teori Kesetaraan gender

Teori ini membahas kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara di wilayah publik, serta peran

⁴ Wiwit Tri Rahayu, "Peran wanita Dalam Sektor Publik", [http: Wiwit-tri-fisip 13.web.unair.ac.id/artikel.detail-89209-Pengantar Sosiologi-Makalah Peran Wanita dalam Sektor Publik.html](http://13.web.unair.ac.id/artikel.detail-89209-Pengantar+Sosiologi-Makalah+Peran+Wanita+dalam+Sektor+Publik.html), Online 16 Maret 2016, jam 13.25 WIB

⁵ *Ibid*

komplementer di wilayah domestik. Dengan demikian, kaum perempuan akan memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi dan intelektual. Kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anak. Sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan lebih adil.⁶

4. Teori Pertukaran

Inti dari teori pertukaran adalah keinginan manusia untuk selalu berusaha mencari dan memperoleh keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain. Perempuan juga pasti menginginkan keuntungan yang besar untuk kehidupannya, dengan begitu ia akan berusaha untuk menuai karir meskipun ia telah menjadi ibu rumah tangga. Keuntungan tersebut bukan berarti hanya keuntungan material saja, namun bisa juga berupa popularitas dan lain-lain.⁷

5. Teori Kepribadian

Teori ini berasumsi bahwa kualitas tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya perempuan dilatar belakangi oleh motivasi. Teori ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan “*what, how, dan why*”.⁸ Jadi Perilaku dan peran perempuan dalam ranah publik dapat dianalisis dengan teori ini.

⁶Hery Sucipto (edt), *Islam Madzab Tengah*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2007, Cet.ke-1, h. 269-281.

⁷Wiwit Tri Rahayu, “PeranwanitaDalamSektorPublik”.

⁸Syamsu Yusuf, *Teori Kepribadian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 6

E. Kesimpulan

Pemahaman terhadap kepemimpinan perempuan akan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu digali secara terus menerus teori-teori yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia dulu memang masih dianggap tabu oleh masyarakat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, melihat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan disusul oleh kepemimpinan wanita yang lain, maka terjadilah pergeseran paradigma masyarakat. Masyarakat mulai mengakui kepemimpinan perempuan. Hal ini dapat kita lihat dengan terpilihnya Tri Risma Harini sebagai walikota Surabaya dengan menang telak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka setia, 2010, Cet.ke-1
- Sucipto, Hery (edt), *Islam Madzab Tengah*, Jakarta:Grafindo Khasanah Ilmu, 2007, Cet.ke-1
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet.ke-3
- , *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet.ke-1
- Tahido, Huzaemah, *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Sunnah dan Fikih Dalam Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993
- Yusuf LN, Syamsu, *Teori Kepribadian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Zamzami Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana

2. Internet

- Nafisaturrosidah, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sosiologi Terapan,
<http://Nafisaturrosidah.blogspot.co.id/2011/12/kepemimpina>

n_wanita_dalam_perspektif_html, (online 16 Maret 2016, pkl. 12.12 WIB)

Syuhud, Fatih, Pemimpin Wanita Dalam Islam, http://www.fatihsyuhud.net/2013/11/pemimpin_wanita_dalam_islam, (online 16 Maret 2016, pkl. 12.00 WIB)

Rahayu, Wiwit Tri, Peran Wanita Dalam Sektor Publik dan Permasalahannya, [http: Wiwit_tri_fisip 13.web.unair.ac.id/artikel.detail_89209_Pengantar Sosiologi_Makalah Peran Wanita dalam Sektor Publik.html](http://13.web.unair.ac.id/artikel.detail_89209_Pengantar_Sosiologi_Makalah_Peran_Wanita_dalam_Sektor_Publik.html),(online 16 Maret 2016, pkl.13.25 WIB)

KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh: Syarif Hadiani

Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Abstrak

Pemahaman bekerjanya hukum dalam masyarakat harus melihat kegunaan dan manfaat dari fungsi hukum didalam masyarakat, dari sudut pandang yaitu Fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi. Hal ini perlu adanya pembangunan sistem hukum nasional sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, dimana suatu aktifitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih diatur oleh suatu sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat (kelompok sosial) dan terhadap lembaga sosial yang keberadaannya diakui oleh masyarakat, dimana dipengaruhi oleh hukum sebagai Tingkah Laku Sosial yaitu terjadinya tukar menukar jasa dan fungsi serta saling mengawasi sarana pemenuhan dan kejujuran tindakan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap tingkah laku sosial didalam masyarakat dan dimulai dari kelompok kecil.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, pembangunan, sistem hukum nasional.*

Abstract

Understanding the workings of the law in society should look at the usefulness and benefits of the legal function within the society, from the point of view of the function of law as social control in society. The function of law as a tool to change society, the function of law as a symbol of knowledge, the function of law as a political instrument and the function of law as an instrument of integration. It is necessary for the development of a national legal system as a social control within the community, in which an activity carried out by two or more persons is

governed by a legal system prevailing within the society (social group) and to a social institution whose existence is acknowledged by the community, which is influenced by law as Social Behavior, namely the exchange of services and functions and supervise the means of fulfillment and the purpose of the actions of others who have an interest in social behavior in society and started from small groups.

Keywords: *Sociology of law, development, legal national system.*

A. Pendahuluan

Perkembangan Sosiologi Hukum diawali oleh Anzillotti pada Tahun 1882 yaitu yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum.¹

Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan di atasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan dan di atasnya lagi adalah Konstitusi dan di atasnya lagi adalah Grundnorm yaitu dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu obyek pembahasan didalam sosiologi hukum.

Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistem hukum harus memperhatikan Konstitusi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maka dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

B. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo bahasa sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.. Kemudian sosiologi hukum di Indonesia berkembang dan menurut R. Otje Salman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.²

Sosiologi Hukum diawali oleh Anzillotti pada Tahun 1882 yaitu yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan di atasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan dan di atasnya lagi adalah Konstitusi dan di atasnya lagi adalah Grundnorm yaitu dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu obyek pembahasan didalam sosiologi hukum. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan Ilmu Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound yang

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Bandung : Penrit : PT.Citra Aditya Bakti, 1989).

berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang solidaritas organik dan ada solidaritas mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat repressif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organik yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata.³

C. Ruang Lingkup dan Karakteristik Sosiologi Hukum

Ruang Lingkup sosiologi hukum terdiri dari dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan Efek-efek hukum terhadap gejala sosial adalah UU anti rokok, UU Narkotika, UU Hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik.

Sedangkan Karakteristik Sosiologi Hukum adalah Adalah fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (revealing) dan prediksi. Karakteristik kajian adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk

³ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung : Penerbit CV, Armico, 1992).

menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum untuk menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu.⁴

D. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum

Metode pendekatan Sosiologi Hukum menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif untuk menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak kedalam struktur sosial yang ada, sehingga hukum menjadi lembaga yang utuh dan realistik.

Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat) dimana pendekatan yuridis normatif maka perlu dilakukan pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukum yang hidup didalam masyarakat:

1. Dimana sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
2. Berdasarkan antropologis hukum dimana ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern.
3. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia.
4. Berdasarkan sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau sampai masa sekarang.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Remadja Karya, 198).

5. Perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistim-sistim hukum yang ada didalam suatu negara atau antar negara.⁵

E. Hukum Sebagai Sosial Kontrol Dan Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Dalam kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, dimana standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu.

Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, perzinahan hutang piutang dan lain-lainnya. Fungsi hukum yang dimaksud adalah penerapan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat yang tidak dikehendaki, yang sehingga hukum berfungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok tersebut.

Dengan didasari oleh Kerangka teori dan konsep dari sosiologi hukum menurut definisi Carl Von Savigny adalah: “Hukum itu tdk dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (volksgeist)”. Menurut definisi Jeremy Bentham (aliran Utility) bahwa: “Hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia”. Adapun Menurut Eugen Ehrlich (aliran *Sociological Jurisprudence*) adalah: “Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat (livinglaw)”.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung, Aumni, 1982).

F. Kegunaan Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Sosiologi hukum sebagai sosial kontrol terhadap segala produk perundang-undang baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Parlemen, terkadang produk perundang-undang sering bertentangan dan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat dan hukum yang hidup didalam masyarakat, sebagai akibatnya peraturan perundang-undang tersebut tidak efektif didalam pemberlakuannya.

Sosiologi Hukum adalah sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, dimana suatu aktifitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih diatur oleh suatu sistim hukum yang berlaku didalam masyarakat (kelompok sosial) dan terhadap lembaga sosial yang keberadaannya diakui oleh masyarakat seperti Desa diatur oleh Hukum yaitu Undang-Undang Pemerintahan daerah, waris dan wakaf diatur oleh Hukum Adat dan Hukum Islam, dan Perkawinan diatur oleh UU No. T tahun 1974. Dan kegunaan sosiologi hukum juga mempengaruhi Stratifikasi/pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat seperti Pasal 27 UUD 1945 yaitu hukum tidak membeda-bedakan akan tetapi pada fakta dilapangan terdapat lapisan sosial dalam masyarakat yang membedakannya.

Tidak terlepas dari interaksi sosial dimana hukum berfungsi untuk memperlancar suatu interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat, begitu pula perubahan-perubahan sosial, dimana perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.⁶ Hukum dimulai dari kelompok kecil yaitu dari kehidupan sosial, dimana individu-individu didalam masyarakat

⁶ Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit umni, Bandung, 1981.

masing-masing memperoleh tempat dan peran dari mereka masing-masing dan bila suatu tujuan kelompok yang jelas dalam lingkungan yang stabil, maka dapat dijumpai pengulangan tingkah laku dan hubungan timbal balik pada anggota-anggota masyarakat dalam jumlah yang terdapat hubungan timbal balik antara peranan yang satu dengan peranan komplementernya dapat diramalkan. Dengan demikian individu adalah suatu unit terkecil dalam melanjutkan interaksi dengan yang lain-lain, dimulai dari keluarga yang kemudian sebagai anggota dari kelompok sosial yang lain. Beranjak dari sinilah maka hukum dan kewenangan dapat berfungsi terhadap individu dan kelompok sosial tersebut.

Dalam memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat maka harus melihat kegunaan dan manfaat dari fungsi hukum didalam masyarakat, dari sudut pandang yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
3. Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan.
4. Fungsi hukum sebagai instrumen politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.⁷

Berdasarkan pendapat Kohle dan dipertegas oleh Ahren yaitu hukum terbentuk dari budaya masyarakat dengan bekerja (creation order), sehingga tidak ada hukum yang abadi, tetapi hanya ada tujuan abadi yaitu terwujudnya idea tentang kekuasaan dan keseimbangan. Terdapat sudut pandang bahwa aturan hukum (legal order). yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat, yang

⁷ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung : Penerbit CV, Armico, 1992).

mempunyai tugas atau fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat, dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dengan mengembangkan hak asasi manusia.

Dengan demikian kegunaan dan fungsi hukum serta keberadaan dari aturan-aturan hukum tersebut (menurut Roscoe Pound) adalah bahwa hukum tidak benar-benar statis, karena hukum abadi hanya akan ditemui dalam masyarakat yang berhenti perkembangan kebudayaannya atau dalam kebudayaan yang telah "mati". Contohnya pada masyarakat Hindu yang menganut sistem stratifikasi vertikal (kasta-kasta).⁸

G. Kesimpulan

Perkembangan Sosiologi Hukum tidak terlepas dari faktor ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum yang bersandar pada disiplin ilmu filsafat hukum, dan sosiologi hukum merupakan sebagai aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya (Grundnorm yaitu dasar atau basis sosial dari hukum). Upaya pembangunan dan perkembangan sosiologi hukum sebagai sistem hukum harus memperhatikan konsistensi dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, karena jika hukum positif yang diberlakukan di dalam masyarakat juga tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat maka dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

⁸ Zainuddin Ali, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, (Palu, YMIB, 2001).

Dengan begitu, dalam pembangunan sistem hukum nasional baik dalam pemberlakuan kebijakan didalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dioperasikan oleh masyarakat didalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari unsur-unsur metode pendekatan sosiologi hukum., perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif, dan hukum sebagai sosial control dan alat untuk mengubah masyarakat.

Oleh karena itulah, Kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, dimana suatu aktifitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih diatur oleh suatu sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat (kelompok sosial) dan terhadap lembaga sosial yang keberadaannya diakui oleh masyarakat, dimana dipengaruhi oleh hukum sebagai Tingkah Laku Sosial yaitu terjadinya tukar menukar jasa dan fungsi serta saling mengawasi sarana pemenuhan dan kejujuran tindakan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap tingkah laku sosial didalam masyarakat dan dimulai dari kelompok kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, (Palu, YMIB, 2001).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (bandung, Aumni, 1982).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Remadja Karya, 198).
- Saefuddin, AM., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (jakarta : Rajawali, 1987).
- Salaman, R. Otje, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung : Penerbi CV, Armico, 1992).
- Sokantoe, Sarjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Bandung : Penrit : PT.Citra Aditya Bakti, 1989).
- Soekantoe, Soejono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit umni, Bandung, 1981.

DONOR DARAH DAN TRANSFUSI DARAH DALAM MASAIL FIQHIYAH

Oleh: Nurpah Sari

Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga IAIN Palangkaraya

Abstrak

Dalam dunia medis, donor darah dan transfusi darah adalah hal sangat umum sebagai tindakan medis penyakit tertentu, terutama untuk keperluan operasi. Namun transfusi darah adalah masalah baru dalam hukum Islam, karena tidak ditemukan hukumnya dalam fiqh pada masa-masa pembentukan hukum Islam. Al-Quran dan hadits pun sebagai sumber hukum Islam, tidak menyebutkan hukumnya, sehingga pantaslah hal ini disebut sebagai masalah ijtihad. Jenis penelitian ini ialah Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode analisis datanya dengan melakukan observasi literatur baik melalui buku dan internet.

Hasil penelitian ini ialah 1. Hukum donor darah dan transfusi darah dalam Islam, dapat dilihat dalam kaidah hukum Islam *“bahwa ada prinsipnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka hukum donor darah itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya baik dari al-Quran maupun hadits. Namun demikian tidak berarti, bahwa kebolehan itu dapat dilakukan tanpa syarat, bebas lepas begitu saja. Sebab bisa saja terjadi bahwa sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi karena ada hal-hal yang dapat membahayakan resipien. maka akhirnya menjadi terlarang, 2. Hukum jual beli darah ditinjau dari segi hukum, maka di antara ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan. Dengan demikian secara Qiyas diperbolehkan memperjualbelikan darah manusia (sama-sama najis) dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia, 3. Hukum mendapatkan transfusi darah dari non-muslim yakni di qiyaskan dengan berobat menggunakan suatu yang najis, boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali dengan donor darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan tidak ada cara atau obat selainnya. Alangkah bijaknya

jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ketubuh kita dari darah orang yang muslim dan taat.

Kata kunci: *Donor darah, transfusi darah, hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Banyak pengertian dari donor darah, diantaranya kata donor diartikan penyumbang darah dan transfusi diartikan sebagai pemindahan darah (pemasukan darah kepada orang yang kekurangan darah).¹ Perkataan transfusi darah adalah terjemahan dari bahasa Inggris *“blood transfusion”*, lalu Ahmad Sofian mengartikan transfusi darah sebagai istilah *“pindah-tuang darah”*. Sebagaimana dikemukakannya dalam rumusan definisinya yang berbunyi: “pengertian pindah-tuang darah adalah memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong”. Sedangkan Asy-Syekh Husnain Muhammad Makhluuf merumuskan definisinya sebagai berikut: “transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari (tubuh) orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya, untuk mempertahankan hidupnya”.²

B. Pandangan Agama Islam Dalam Masail Fiqhiyyah

Masalah donor darah dan transfusi darah adalah masalah yang baru, dalam arti kata tidak ditemukannya hukum pada masa pembentukan hukum Islam. Ataupun dalam al-Quran dan hadits. Agama Islam tidak melarang seorang Muslim atau Muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan dan bukan

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, h. 1089

²Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah (berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, Jakarta, Kalam Mulia, 2003, h. 89-90

komersial. Darah itu dapat disumbangkan secara langsung kepada yang memerlukannya, seperti untuk keluarga sendiri atau diserahkan kepada palang merah atau bank darah untuk disimpan dan sewaktu-waktu digunakan untuk menolong orang apakah seagama atau tidak. Sebagai dasar hukum yang membolehkan donor darah ini, dapat dilihat dalam kaidah hukum Islam “*bahwa ada prinsipnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Berdasarkan kaidah tersebut, maka hukum donor darah itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya baik dari al-Quran maupun hadits. Namun demikian tidak berarti, bahwa kebolehan itu dapat dilakukan tanpa syarat, bebas lepas begitu saja. Sebab bisa saja terjadi bahwa sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi karena ada hal-hal yang dapat membahayakan resipien. maka akhirnya menjadi terlarang.³

Pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk najis mutawasithah menurut hukum Islam. Maka agama melarang mempergunakannya baik secara langsung maupun tidak. Dan keterangan tentang haramnya mempergunakan darah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3:⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

³ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*,...h. 115-116 .

⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*,...h. 90-93.

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Masalah transfusi darah adalah masalah baru dalam hukum Islam, karena tidak ditemukan hukumnya dalam fiqh pada masa-masa pembentukan hukum Islam. Al-Quran dan hadits pun sebagai sumber hukum Islam. Tidak menyebutkan hukumnya, sehingga pantaslah hal ini disebut sebagai masalah ijtihad. Sebenarnya transfusi darah telah dilakukan oleh para ahli bidang kedokteran sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa itu pengetahuan tentang sirkulasi darah yang dirintis oleh William

⁵ Diunduh di website Qur'an Online “Tafsir”, <https://tafsirq.com/topik/Al-Maidah+ayat+32> pada tanggal 16 Juli 2018.

Harvey masih belum memuaskan. Namun para ahli tidak henti-hentinya melakukan percobaan hingga pada suatu saat Dr. Karl Landsteiner pada tahun 1900 telah menemukan golongan-golongan darah dan transfusi darah tidak merupakan pekerjaan yang berbahaya. Tetapi sebaliknya banyak menolong jiwa manusia dari ancaman kematian disebabkan kehilangan darah. Dalam hal ini agama Islam sangat menyambut baik perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran yang menyangkut pada permasalahan transfusi darah manusia, dalam rangka penyelamatan jiwa manusia.⁶ Sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.⁷

⁶Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 111.

⁷ *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta, 1971, h. 164.

Namun dalam prakteknya, banyak masalah yang dihadapi. Bahkan menjadi bahan polemik yang berkepanjangan. Ada orang yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dalam beberapa hal.⁸

C. Jual Beli Darah

Berkaitan tentang memperjualbelikan darah, kalau dirasionalitaskan lebih detail, maka orang yang memperjualbelikan darah itu kurang manusiawi. Sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong nyawa si penderita. Dalam keadaan yang semacam ini seharusnya yang berbicara adalah nurani bukan materi yang menonjol. Kalau ditinjau dari segi hukum, maka di antara ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan. Dengan demikian secara Qiyas diperbolehkan memperjualbelikan darah manusia (sama-sama najis) dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia.⁹

D. Hukum Mendapat Transfusi Darah Dari Non-Muslim

Hukum donor darah sama dengan berobat menggunakan suatu yang najis, boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali dengan donor darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan tidak ada cara atau obat selainnya. Alangkah bijaknya jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ketubuh kita dari darah orang yang muslim dan taat.¹⁰

⁸Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 112.

⁹Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, h. 115-116.

¹⁰Diunduh di <http://www.piss-ktb.com/2011/07/bahtsul-masail-hukum-donor-darah-non.html>, pada tanggal 18 Maret 2013, pukul 20. 30 WIB.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran materi diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata donor diartikan penyumbang darah dan transfusi diartikan sebagai pemindahan darah (pemasukan darah kepada orang yang kekurangan darah).
2. Hukumnya donor darah dan transfusi darah, dapat dilihat dalam kaidah hukum Islam *“bahwa ada prinsipnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka hukum donor darah itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya baik dari al-Quran maupun hadits. Namun demikian tidak berarti, bahwa kebolehan itu dapat dilakukan tanpa syarat.
3. Hukum jual beli darah ditinjau dari segi hukum, maka di antara ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan. Dengan demikian secara Qiyas diperbolehkan memperjualbelikan darah manusia (sama-sama najis) dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia.
4. Hukum mendapatkan transfusi darah dari non-muslim yakni di qiyaskan dengan berobat menggunakan suatu yang najis, boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali dengan donor darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan tidak ada cara atau obat selainnya. Alangkah bijaknya jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ketubuh kita dari darah orang yang muslim dan taat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Al-Quran dan terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971

Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, Jakarta, Kalam Mulia, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

b. Internet

<http://www.piss-ktb.com/2011/07/bahtsul-masail-hukum-donor-darah-non.html>, pada tanggal 16 Juli 2018.

website Qur'an Online "Tafsir", <https://tafsirq.com/topik/Al-Maidah+ayat+32>.

KIAT-KIAT MEMBINA KELUARGA SAKINAH

Oleh: Apriansyah

(Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana
IAIN Palangka Raya)

Abstrak

Salah satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi ialah memperoleh apa yang dinamakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah merupakan keinginan semua pasangan suami istri. Betapa sangat bahagia kita mempunyai keluarga yang utuh, dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi, dan menghormati. Namun, ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik Ayah, ibu dan anak. Bahasan artikel ini: pengertian keluarga, pengertian keluarga sakinah, kiat-kiat membina keluarga sakinah, dan mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara terhadap yang berkompeten dibidangnya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah harus di mulai dari pemilihan pasangan hidup yang berlandaskan Sunnah Nabi dan Firman Allah SWT serta kiat-kiat mewujudkan keluarga sakinah hendaknya dimulai dari memualai hidup rumah tangga dengan rasa kasih sayang di dalam keluarga, dan banyak bersyukur atas segala yang ditakdirkan Allah SWT .

Kata kunci: *Keluarga Sakinah, Kiat-kiat membentuk Keluarga Sakinah.*

A. Pendahuluan

Salah satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi ialah kebahagiaan hidup dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. sehingga ada ungkapan seorang penasehat Perkawinan,

Andaikan di dunia ini ada syurga, syurga itu adalah perkawinan yang bahagia. Andaikan di dunia ada neraka, neraka itu ada perkawinan yang gagal.” Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari, ayah, ibu, dan anak- anak atau suami istri dan anak-anaknya. Untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan warahmah bukan perkara yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk mencapai tujuannya kesana, karena jalan menuju kesana banyak duri dan batu sandung yang harus dibersihkan atau dihilangkan dulu.¹

Cinta dan rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat primer atau pokok bagi semua orang kenapa? Hidup tanpa cinta sudah tentu sangat sulit, terasa kering dan membosankan, hampa akan kebahagiaan dan keceriaan kurang menggairahkan. Sunyi akan keinginan dan harapan. Berdasarkan hal-hal tersebut kasih sayang dapat menguatkannya, begitu juga halnya dengan rumah tangga insting atau fitri naluri yang dapat mendorong dirinya dengan kuat.

Rumah tangga bukanlah sekedar modal masyarakat sosial semata, akan tetapi rumah tangga kebutuhan hidup yang mendesak. Hal itu karena kehidupan ini tidak akan berjalan lurus kecuali jalur pernikahan² Dalam Al – Qur’an Allah SWT menggunakan istilah *mitsaaqan ghaliizha* (perjanjian yang Kokoh) ketika menyebut hubungan yang kokoh dengan akad nikah diantara manusia. kehidupan dalam sebuah Perkawinan. keluarga dan rumah

¹ *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Ustadz Drs. Lubis Salam Penerbit “ Terbit Terang “ Surabaya

² *Cinta tanpa Nikah, Nikah tanpa Cinta*. Dr. Adil Shadiq Penerbit Ziyad Visi Media Cet 1 Jumadil Awal 1430 H/ Mei 2009

tangga baru memiliki makna nilai yang tinggi dalam pandangan agama islam.³

Salah satu tujuan yang didambakan pada umumnya oleh pasangan suami istri adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah. sebab dari lingkungan keluarga sakinah akan melahirkan keturunan anak- anak yang shaleh, keturunan yang sehat jasmani dan sempurna perkembangan mental rohaninya. Upaya membangun keluarga sakinah pertama tama bermula dari niat Ketika melakukan pernikahan sebagai ibadah. Motivasi ibadah merupakan pedoman yang pasti Dalam setiap langkah kehidupan suami istri dan itulah tempat kembali atau solusi terbaik apabila Sewaktu – waktu perkawinan dan rumah tangga menghadapi kemelut dan masalah dalam rumah tangga. Sesuai Firman Allah SWT Dalam Q.S Ar – rum ayat 21⁴.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara ayat – ayat- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isti dari jenis Kamu sendiri, supaya kamu measa aman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat Tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S.Ar-rum: 21)

³ .Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku, H. Ramlan Mardjoned, Penebit Media Dakwah Cet II Shafar 1423H/ April 2002 M

⁴ Departemen Agama RI,Al- qur'an Terjemah dan terjemahan, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an Thn. 1984

Dari ayat Al-qur'an di atas, maka sudah sangat jelas bahwa menikah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kebahagiaan itu tentu dihasilkan dari sebuah relasi yang Harmonis antara seorang individu dengan teman hidup di dalam sebuah lembaga pernikahan. Maka Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan kemaslahatan untuk Manusia melalui sebuah pernikahan. Dalam Q.S. Surah Al Hujurut Ayat 13 :⁵

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: 13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. Surah Al – Hujurat Ayat : 13

Supaya jangan terlalu jauh dari pembahasan maka perlu adanya rumusan masalah. Dalam pembuatan Rumusan masalah, namun lebih kepada bentuk kalimat pertanyaan yang dinyatakan untuk ungkapan terhadap sesuatu yang ingin di ketahui dan di harapkan terjawab dengan hasil penelitian⁶ membahas

⁵ Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku H. Ramlan Mardjoned, Penebit Media Dakwah Cet II Shafar 1423H/ April 2002 M

⁶ Sabian Utsman, Metode Penelitian Hukum Progresif Cet I Agustus 2014 Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

tentang pengertian keluarga, keluarga sakinah, kiat – kiat membina keluarga sakinah serta mewujudkannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang berarti bahwa datanya dalam bentuk kata-kata dan bukan angka . kalau data data kuantitatif pada umumnya di evaluasi dengan menggunakan statistik diskriptif atau inferensial. Maka data-data kualitatif biasanya diringkas dalam bentuk tema –tema atau kategori kategori dan dievaluasai secara subyertif . Penekanan utamanya adalah pada deskripsi dan penemuan, dan yang tidak yang tidak begitu ditekankan adalah pengujian hepotesis dan verifikasi ⁷ .

Data yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara para ahli yang berkompeten dibidangnya misalnya : Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Beliau disamping praktisi dibidang pelayanan keluarga sakinah , juga dikenal sebagai tokoh Agama Islam yang memberikan ceramah-ceramah Agama di Kota Palangka Raya.Kemudian disamping itu peneliti juga mengambil data dari berbagai sumber bacaan yang berasal dari pendapat para ahli yang menulis teori tentang keluarga sakinah.

C. Pembahasan

1. Pengetian Keluarga

Secara etimologi keluarga dalam istilah Jawa terdiri dari dua kata : Kawula dan warga Kawula berarti abdi dan warga berarti anggota. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang di tandai oleh

⁷ Kjeel Erik Rudestam , Rae R. Newton di terjemahkan Drs. Hartono, M.Pd Kiat mempertahankan Tesis dan Disertasi Penerbit UMM Press Malang, 2000

tempat tinggal bersama, Kerja sama ekonomi dan repproduksi yang dipersatukan oleh petalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sosial dengan peranan-peranan sosialnya. Secara normatif Keluarga adalah Kumpulan beberapa orang yang karena terikat atau suatu hubungan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan hidup bahagia, sejahtera dan tentram. Secara definitif keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas, suami, istri, dan anak—anak atau ayah dan anaknya atau ibu dengan anaknya.⁸ Keluarga menurut Fredrick Lupie adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang terbit dalam mkomunitas sosial yang dirancang dalam masyarakat⁹ Keluarga menurut George Murdock dalam bukunya Sosial Struetore adalah merupakan Kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama , terdapat kerja sama ekonami dan terwujud proses refproduksi¹⁰

2. Pengertian Keluarga Sakinah.

Sebenarnya sakinah yang diartikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia , keluarga yang penuh kasih dan memperoleh rahmat Allah SWT. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keluarga

⁸ Pendekatan Keluarga Konsep dan Strategi Cet I Thn 2016 diterbitkan Gaya Media Klitren Lok GK III.15 Yogyakarta

⁹ Bimbingan Keluarga dan wanita Islam mengungkap rahasia isu emansipasi , Husain Ali Turkamani Cet I Pustaka Hidayah Jln.Kebun Kacang 30/3 Jakarta Pusat 10249

¹⁰ Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Penangan Konflik dalam Keluarga Sri Lestari Penerbit Kencana Prenada Media Grouf Tahun 09 – 04 - 2012

sakinah mawaddah warahmah , terlebih dahulu akan kita bahas apa sebenarnya yang di maksud dengan bahagia dan damai itu dan bagaimana cara memperolehnya , karena jika salah jalan dalam mencarinya Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak(Beraktifitas di luar)¹¹

Sedangkan menurut Quraish Shibab, sakinah diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak¹² Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 “ Litaskunuu Ilaiha “ yang artinya bahwa Allah SWT menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang merasa aman dan tentram terhadap yang lain, Dalam bahasa Arab kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan .

Dengan demikian dapat di pahami , bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan berkeluarga.¹³ . **Pengertian Sakinah**, Sakinah adalah bermakna tenang, tentam tidak gelisah. **Pengertian Mawaddah**, Mawaddah adalah penuh cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada lawan jenisnya, terutama istri. **Pengetian Warahmah**, Wa berarti “dan” Rahmah bermakna “kasih sayang” , warahmah bukan suatu hal yang mudah, begitu sangat sulit dan benar- benar harus dicari untuk Mencapai tujuan kesana , oleh karena jalan menuju kesana banyak duri dan batu sandungan yang harus di lalui Adalah

4. Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Penerbit Terbit Terang Surabaya tanpa tahun

¹² Wawasan Al- qur'an Prof. Dr. Quraish Shibab Bandung Mizan, 2003 Hal. 62

¹³ Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku . H.Ramlan Mardjoned Cet 1 Penerbit Media Dakwah Jln. Kramat Raya 45 Jakarta 10450

bermakna kasih sayang¹⁴ Firman Allah SWT dalam Al – Qur’an Surah An – Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: 32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Q.S.An- Nur ayat 32¹⁵

Ayat ini memberikan dorongan agar laki-laki yang bujangan atau duda demikian pula perempuan gadis atau janda yang telah dewasa berhasrat untuk bermesraan antar lawan jenis laki-laki dan perempuan, bahkan telah ada pekerjaan sebagai sumber penghidupan untuk membina keluarga dan rumah tangga, hendaklah segera melaksanakan pernikahan dan perkawinan.

Pengertian Keluarga Sakinah menurut beberapa tokoh masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya:

- a. Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Palangka Raya H. Muhdianor Hadi, S.Ag. M.AP

¹⁴ Fiqih Islam, Fiqih Hukum Lengkap, H.Sulaiman Rasjid cet ke 47 Penerbit Sinar Baru Al Gensindo Tahun 2010

¹⁵ . Keluarga Sakinah Rumah Syurgaku H. Ramlan Mardjoned Cet II Shafar 1423nH/ April 2002 M

Keluarga Sakinah adalah: Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan , untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, di Perlukan adanya cara membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memilih merupakan tindakan untuk mengikuti Sunnah Rasul , karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik , agar kehidupan rumah tangganya akan menjadi tentram dan langgeng.¹⁶

- b. Menurut pemenang model keluarga sakinah kota palangka Raya tahun 2014 Suharsono, S.Pd. Keluarga Sakinah adalah perjalanan hidup sebuah keluarga yang syah dengan terpenuhi hajat hidup spritual dan material secara harmonis serta memperdalam agama dan akhlak mulia.¹⁷
- c. Menurut pemenang model keluarga sakinah kota palangka Raya tahun 2016, Drs.H.Iriannur;
Keluarga Sakinah adalah perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga baru yang memiliki syarat makna dalam pandangan agama islam, dan salah satu tujuan yang sangat di dambakan pada umumnya oleh pasangan suami istri ialah untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga sakinah, sebab dari lingkungan keluarga sakinah akan melahirkan keturunan yang shaleh, keturunan sehat jasmani dan sempuna perkembangan mental rohaninya

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kasi Bimas Islam Tgl 25- 05 - 2018

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Pengawas PAI Kota Palangka Raya TGI 7 -06-2018

3. Bagaimana Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Kasi Bimas Kemenag Kota Palangka Raya

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan, untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan sakinah, mawaddah warahmah, memilih adalah tindakan untuk mengikuti Sunnah Rasul, karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik, agar kehidupan rumah tangganya akan menjadi tentram dan langgeng.

Lalu bagaimana caranya membina rumah tangga agar menjadi rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan warahmah?

Hal itu sangat mungkin jika orang yang berumah tangga menerapkan beberapa cara memelihara keluarga sakinah, mawaddah warahmah :

- a. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat dan baik
Ini sangat di butuhkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- b. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga
Yaitu mawaddah artinya cinta yang menggebu dan rahmah artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut, ini adalah menjadi syarat atau landasan terbentuk satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah .
- c. Memelihara saling pengertian
Sebuah perkawinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada saling pengertian antara suami dan istri, kedua belah pihak harus dapat mencari cara menghilangkan sifat egois dan cara menghilangkan sifat sombong agar dapat memahami dan mengerti satu sama lain.

- d. Landasanr umah tangga dengan ajaran agama
Suami harus bertindak sebagai pembimbing istri dan anak-anaknya dan membina keluarga dalam ajaan agama yang benar.
- e. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang
Sebuah rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang akan membawa sengsara orang-orang yang ada didalamnya, anak-anak berhak di peluk orang tuanya dan pasangan hidup butuh dan didampingi batu sandaran dalam keadaan sakit.
- f. Tidak lupa bersyukur
Untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah ini akan terjadi jika seorang suami dan isti tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya. Setiap mereka berdoa kepada Allah SWT yakinlah bahwa semua ujian dalam rumah tangga akan membuat kita kuat dan beiman. Selalu bersyukur Kepada Allah SWT terhadap berbagai hal akan menjadi cara menjaga kesehatan hati dan cara menghindari pilaku tercela yang bisa muncul dalam diri suami maupun istri. Dengan memperhatikan yang enam cara inilah tersebut diatas Insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah waahmah akan tewujud.¹⁸

4. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

- a. Pilih pasangan yang shaleh atau shalehah yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW

¹⁸ Hasil wawancara saya dengan Bimas Islam Kemenag Kota Palangka Raya tanggal 18/05/2018 jam 15.30 Wib

- b. Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keilmuan dan ketakwaan dari pada Kecantikan, kekayaannya, kedudukannya.
- c. Pilihlah pasangan keturunan yang terjaga kehormatan nasabnya.
- d. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan nasabnya
- e. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan Dorongan iman, cinta dan ibadah , seperti memberi nafkah, membei keamanan Memberikan didikan islami kepada anak dan istrinya, membeikan sandang Pangan, papan yang halal , menjadi pemimpin keluarga yang mampu ngajak anggota keluarga menuju ridho Allah dan syurga-Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarga dari siksa api neraka.
- f. Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah SWT semata, seperti melayani suami , mendidik putera- puteri tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan, mendidik Mereka dengan akhlak yang mulia , menjaga kehormatan keluarga suaminya Dan membahagiakan suaminya.
- g. Suami istri mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai Kesetiaan masing- masing saling keterbukan dengan merajut komunikasi intens.
- h. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam Mengarungi badai dan gelombang kehidupan

- i. Suami mengajak anak dan istri untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama Sama , seperti mengajak anak istrinya bersedekah kepada fakir miskin, dengan Tujuan suami mendidik anaknya agar gemar bersedekah, mendidik istrinya agar lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT. Berzikir bersama - sama, mengajak anak istrinya membaca al-qur'an , berziarah kubur, menuntut ilmu bersama, bertamasya untuk melihat keagungan ciptaan Allah SWT , dan lainnya.
- j. Suami istri selalu memohon kepada Allah SWT agar selalu diberikan keluarga Sakinah , mawaddah, warahmah
- k. Suami secara berkala mengajak istri mengajak istri dan anak melakukan intro Peksi diri untuk melakukan perbaikan di masa akan datang, misalkan suami istri Dan anak-anak saling meminta maaf pada anggota keluarga itu pada setiap hari senin dan kamis, kalau pelu diajak puasa sunnah senin dan kamis, tujuannya hubungan keluarga menjadi harmonis ketika sahur dan buka puasa bersama ada rasa plong tanpa ada rasa beban antara suami istri begitu anak-anak.
- l. Saat menghadapi musibah dan kesusahan selalu mengadakan musyawarah
- m. Keluarga untuk mencari solusi yang terbaik, dan ketika terjadi perselisihan, Maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah SWT Dari segala keburukan hawa nafsu

D. Penutup

Sakinah,mawaddah warahmah, merupakan sebuah pokok yang sangat penting sekali dalam membina hubungan rumah tangga yang bahagia , agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram dan damai . Kedua belah pihak (Suami Istri) harus saling

adanya pengertian, dan saling memahami kekurangan masing-masing demi tercapai keluarga sakinah. Aspek - aspek itu merupakan hal-hal yang harus di garis bawahi dan di jadikan sebagai Pedoman agar hubungan bisa menjadi bahagia, langgeng dan nyaman, Dalam bahasa arab, kata sakinah didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, Merasa di lindungi , penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan, sedangkan Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu kasih sayang kepada lawan jenisnya, mawaddah bisa dikatakan adalah rasa cinta yang mendalam dan tak tertahan lagi pengen ketemu yang kekasih, Sedang rahmah adalah jenis rasa cinta sayang yang lembut sekali, dan siap bekoban untuk Seseorang yang ia cintai dan ia sayangi, Rahmah bisa di katakan suasana bathin yang di Aktualisasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus kasih sayang, rasa memiliki membantu dan menghargai rasa rela berkorban dan terpancar dari cahaya iman.

Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang keberhasilan pada warga sekitarnya. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia. Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, banyak yang mengalami kesulitan.

Dasarnya, mereka harus mengetahui konsep-konsep membangun keluarga sakinah: Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah, Saling mengerti antara suami-istri, Saling menerima, menghargai dan mempercayai. antara suami istri, Suami istri harus menjaga aqidah yang benar dan senantiasa menjaga, makanan yang halal, Suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menghindari, Pertengkaran yang akan menimbulkan perceraian, hubungan antara suami istri harus cinta mencintai apapun kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Shadiq , *Cinta Tanpa Nikah dan Nikah Tanpa Cinta*, Solo: Ziyad Visi Media, 2008
- Departemen Agama RI, Al- qur'an Terjemah dan terjemahan, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an Tahun 1984/ 1985.
- Faisal Sanapiah, *Format- format Penelitian Sosial*
- Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumah Syurga*, Jakarta: Media Da'wah, 2002.
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, Tanpa Tahun
- Shibab, M. Quraish. *Wawasan Al- qur'an*, Bandung: Mizan, 2003
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Lengkap , Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung : Sinar Baru Al –Gensindo Offset , 2010
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992

BIODATA PENULIS

1. Nama : **Ahmad Qazwini**
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 11 Nopember 1991
Alamat : Jl. Mendawai 4 No. 104, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : ahmad.qazwini@yahoo.com
2. Nama : **Aris Sunandar Suradilaga**
Tempat dan Tanggal Lahir : Mengkatip, 15-Nopember-1993
Alamat : Jl. Pasar Lama RT 04 RW 02, Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : ArisSunandarsuradilaga3gmail.com
3. Nama : **Hasan Qosim**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidomulyo, 29 Desember 1994
Alamat : Jl. Kolam Tengah, Kecamatan Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : hqosim3gmail.com
4. Nama : **Ahmad Mulyadi**
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Mei 1981
Alamat : Jl. Antang Barat 4 No. 65, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : motor99975gamil.com

5. Nama : **Imam Sahrofi**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 27 Juni 1976
 Alamat : Jl. Menteng XXV Blok E, No. 42, Kota Palangka Raya
 E-mail : imamsahrofigmail.com
6. Nama : **Jumaidi**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lehai, 16 November 1992
 Alamat : Jl. G. Obos XIII, komplek Wisma Victory Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
 E-mail : Barclonista.maedy@gmail.com
7. Nama : **Mardianus**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pendang, 09 Februari 1977
 Alamat : Jl. Darung Bawan komplek perumahan Kahayan Permai No. 55, Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
 E-mail : ommardigmail.com
8. Nama : **Maskuni**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 24 Desember 1975
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM 97,5 Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah.
 E-mail : maskuni55@yahoo.com
9. Nama : **Moh. Kariansyah**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bapinang Hilir, 05 Januari 1973
 Alamat : Jl. Rambutan No 19 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 E-mail : syahaan73@gmail.com

10. Nama : **Muhammad Rusli**
Tempat dan Tanggal Lahir : Bulukumba, 04 Juli 1972
Alamat : Jl. Jaya Wijaya 1B No.56, Sampit RT. 58 RW. 10, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : muhammadrusli.jasmin@gmail.com
11. Nama : **Muhammad Yusuf**
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 18 Agustus 1980
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM. 2,5, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : yocseofahmed@gmail.com
12. Nama : **Nurlaila**
Tempat dan Tanggal Lahir : Basirih Hilir, 16 April 1971
Alamat : Jl. Tenggara No. 2, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : nurlailakhairi@gmail.com
13. Nama : **Rabiatul Adawiyah**
Tempat dan Tanggal Lahir : Kumai, 17 September 1969
Alamat : Jl.Tjilik Riwut, Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
E-mail : adawiyah.zamra1969@gmail.com

14. Nama : **Ratna Kusuma Wardani**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Juni 1990
 Alamat : Jl. Pembangunan No. 57 Buntok,
 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
 Kalimantan Tengah.
 E-mail : ratna1924@gmail.com
15. Nama : **Sumardi Baharani**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Panuat, 17 Desember 1985
 Alamat : Jl. G.Obos Induk seberang asrama haji
 toko sarah ponsel Palangka Raya,
 Provinsi Kalimantan Tengah..
 E-mail :-
16. Nama : **Sasli Rais**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sukamara, 29 Agustus 1982
 Alamat : Jl. Iskandar No. 133 RT. 09 RW. 03
 Mendawai Sukamara, Kabupaten
 Lamandau, Provinsi Kalimantan
 Tengah.
 E-mail : rss.ais.co.id@gmail.com
17. Nama : **Syarip Hadiani**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Samuda, 22 Oktober 1981
 Alamat : Jl. M. Ilmi RT. 001 RW. 001,
 Kelurahan Jaya Kelapa, Kecamatan
 Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten
 Kotawaringin Timur, Provinsi
 Kalimantan Tengah.
 E-mail : raihanarridhogmail.com

18. Nama : Nurpah Sari
Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Juli 1992
Alamat : Jl. Pancasila Gang Campur Sari II, RT. 02, Kelurahan Madurejo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Barat.
E-mail : nurisimfonykatagmail.com
19. Nama : Apriansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 06 Mei 1973
Alamat : Jl. Riau No. 17 RT. 02 RW. 23, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
E-mail : apriansyaha26@gmail.com

HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam
REFLEKSI & AKSI

Penerbit K-Media
Perum Pondok Indah Banguntapan
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
✉ kmedia.cv@gmail.com
f Penerbit K-Media
🌐 www.kmedia.co.id

